

# SOSIOLOGI HUKUM

### Sanksi Pelanggaran Pasal 72

#### Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

DRS. MUNAWIR, SH, M.HUM

# SOSIOLOGI HUKUM

DITERBITKAN OLEH :  
LEMBAGA PENERBITAN DAN PENGEMBANGAN ILMIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO 2010

SOSIOLOGI HUKUM

© Drs. Munawir, SH. M. Hum.

x + 239 halaman; 20.5 x 14.5 cm

ISBN:

Cetakan I, Maret 2010

© Maret 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penata Letak: Rie Lestary

Sampul:

Penerbit:

LEMBAGA PENERBITAN DAN PENGEMBANGAN ILMIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, karena dengan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan buku ini meskipun masih jauh dari sempurna.

Buku ini disusun berdasarkan silabi yang dipergunakan oleh jurusan syari'ah STAIN Ponorogo. Karena termasuk dalam kelompok kompetensi utama maka sangat mungkin sistematika dalam buku ini tidak berbeda dengan jurusan syari'ah di perguruan tinggi lain, yang secara umum terdapat kesamaan.

Pada dasarnya buku ini adalah buku ajar untuk membantu siswa jurusan syari'ah STAIN Ponorogo dalam memahami persoalan di seputar sosiologi hukum. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh mereka di luar STAIN Ponorogo yang bermaksud menekuni permasalahan Sosiologi Hukum.

Dalam menyusun buku ini, penulis berusaha menghimpun beberapa persoalan sosiologi hukum dari berbagai literatur secara sederhana agar mudah dipelajari oleh mahasiswa. Adapun materi yang dibahas dalam buku ini meliputi persoalan kegunaan sosiologi hukum, beberapa aliran pemikiran dalam sosiologi hukum, perkembangan dari segi sejarah, struktur sosialnya, perubahan-perubahan sosial serta penegakan hukumnya.

Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak khususnya Ketua STAIN Ponorogo

dan Ketua Jurusan Syari'ah yang telah memfasilitasi dalam penyusunan buku ini.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi semua pembaca dan para mahasiswa dan memberikan motivasi kepada mereka untuk terus mencari dan menggali literatur yang lainnya. Penulis selalu mengharap kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan buku ini.

Ponorogo, 12 Maret 2010

Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Sosiologi Hukum .....	1
B. Sosiologi Hukum Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Mandiri.....	9
C. Masalah-Masalah yang Mendapat Sorotan Sosiologi Hukum.....	13
D. Kegunaan Sosiologi Hukum .....	27
<b>BAB II PEMIKIRAN DAN ALIRAN-ALIRAN YANG MEMPENGARUHI TERBENTUKNYA SOSIOLOGI HUKUM.....</b>	<b>31</b>
A. Hasil Pemikiran Para Ahli Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum .....	32
B. Hasil-hasil Pemikiran para Sosiolog .....	45
C. Hukum Adat di Indonesia dan Sosiologi Hukum.....	58
<b>BAB III PERKEMBANGAN SOSIOLOGI MENURUT SEJARAH.....</b>	<b>65</b>
Perkembangan Unilinier atau Multilinier.....	65
Perdebatan Mengenai Jalannya Perkembangan Masyarakat Rusia.....	67
Model Marxian versi Liberal.....	72
Variasi Empiris .....	73
Cara Produksi Asia .....	74

Perkembangan dalam Masyarakat Feodal dan Non Perkembangan dalam Masyarakat Asia.....	77
Kritik terhadap Konsep Cara Produksi Asia.....	79
Kolonialisme .....	81
Hasil-hasil yang Berbeda-beda .....	86
Kapitalisme Dependen .....	88
Hukum dan Kapitalisme .....	93
<b>BAB IV STRUKTUR SOSIAL DAN HUKUM.....</b>	<b>95</b>
A. Pengantar .....	95
B. Kaidah-kaidah Sosial dan Hukum .....	97
C. Lembaga-lembaga Kemasyarakatan.....	109
D. Kelompok-Kelompok Sosial dan Hukum .....	116
E. Lapisan-lapisan Sosial, Kekuasaan dan Hukum.....	122
<b>BAB V PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM.....</b>	<b>131</b>
A. Pengantar .....	131
B. Beberapa Teori tentang Hukum dan Perubahan-perubahan Bahan Sosial .....	135
C. Hubungan antara Perubahan-perubahan Sosial dengan Hukum.....	146
D. Hukum sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat .....	156
E. Hukum sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan .....	171
F. Batas-batas Penggunaan Hukum.....	180
<b>BAB VI MASALAH SOSIOLOGI HUKUM PRAKTIS .....</b>	<b>189</b>
A. Tujuan dan Sasaran .....	189
B. Pembuatan Program Hukum .....	196



C. Lingkup Hukum .....	197
1. Pengarahan pada Konteks .....	210
2. Pengarahan Sarana pada Kelompok Sasaran.....	212
3. Pengenaan Sanksi Secara Resmi.....	217
D. Perampasan Hak.....	219

## **BAB VII PENEGAKAN HUKUM, PENYULUHAN**

<b>HUKUM, DAN KESADARAN HUKUM .....</b>	<b>225</b>
A. Penegakan Hukum .....	225
B. Penyuluhan Hukum. ....	229
C. Kesadaran Hukum.....	232



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala-gejala sosial lain.

Sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang menitik beratkan penyelidikannya terletak pada masyarakat dan hukum sebagai suatu penjelmaan semata-mata.<sup>1</sup>

Sosiologi hukum, menyelidiki adakah dan sampai di manakah kaidah-kaidah tersebut dengan sungguh dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, dengan perkataan lain hingga mana hidup mengikutinya atau menyimpang dari padanya, dengan maksud mencapai pencatatan tentang aturan-aturan hukum yang sebagai kenyataan diikuti dalam pergaulan masyarakat, selanjutnya dari sangkut paut sosiologi antara hukum dan gejala-gejala lainnya, ia mencoba menerangkan, pada suatu pihak, mengapa terdapat sesuatu peraturan

---

1. George W.Paton, *Jurisprudence* (terjemahan) (Jakarta: Pustaka Tirta Ilas), hal. 42

hukum yang konkrit sebagai kini terdapat. Pada lain pihak pengaruh apa yang diadakan oleh peraturan hukum tersebut atas gejala-gejala masyarakat lainnya. Jadi misalnya sosiologi hukum akan mencoba menyelidiki hubungan yang terdapat antara susunan hukum sesuatu masyarakat dengan bentuk ekonominya, atau pengaruh apa yang dilakukan oleh perundang-undangan dan pandangan agama yang berlaku dalam masyarakat itu terhadap hukum dan sebagainya.

Sosiologi hukum ialah bagian dari sosiologi suatu sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, mulai dengan pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif (organisasi yang membeku, praktek dan tradisi keadaan atau pembaharuan dalam kelakuan), dan dalam dasar materialnya (struktur keruangan dan kepadatan demografisnya lembaga-lembaga hukum). Sosiologi hukum menafsirkan kelakuan dan manifestasi materialis hukum ini menurut makna batinnya, seraya mengilhami serta meresapinya, sementara itupun untuk sebagian dirubahnya. Sosiologi hukum khususnya bertindak dari pola hukum kelembagaan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti hukum, prosedur dan sanksi-sanksi yang terorganisasi, sampai pada lambang-lambang hukum semata-mata. Dari yang tersebut belakangan ini sosiologi hukum bertindak kepada nilai dan gagasan hukum dan kepada kepercayaan serta lembaga-lembaga kolektif yang bercita-citakan nilai-nilai ini dan memahami gagasan-gagasan ini, dan yang mewujudkan dirinya dalam "Fakta-fakta normatif" yang semata merta, sumber kesahan (validity), yakni keabsahan dari kepositifan segala hukum.

Di dalam studi tentang sosiologi hukum itu mengandung dan memiliki beberapa karakteristik, ialah suatu sifat yang khas yang dimiliki sosiologi hukum itu adalah :

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktek-praktek hukum, seperti dalam pembuatan undang-undang, praktek peradilan dan sebagainya. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktek demikian itu terjadi, faktor apa yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya, cara ini oleh Max Weber dinamakan sebagai *interpretative Understanding* yang tidak dikenal dalam studio hukum yang konvensional. Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh pula penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Di sini tidak dibedakan antara perilaku yang sesuai dan menyimpang terhadap kaedah hukum, karena keduanya adalah sesama obyek studi ilmu ini.
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris, dengan usaha mengetahui antara isi kaidah dan di dalam kenyatannya, baik dalam data empiris ataupun non empiris.
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian utamanya ada pada pemberian penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya. Pendekatan ini memang sering menimbulkan salah satu dari kesalahan fahaman, seolah-olah sosiologi ingin

membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Padahal tentunya adalah tidak demikian. Maka penekannya adalah bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian melainkan mendekati hukum dari segi obyektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Ketiga karakteristik studi hukum secara sosiologis tersebut di atas merupakan kunci bagi orang yang berminat untuk melakukan penyelidikan dalam bidang sosiologi hukum. Dengan cara-cara menyelidiki hukum yang demikian itu orang langsung berada di tengah-tengah sosiologi hukum.

Termasuk hal-hal yang dipelajari sosiologi hukum adalah tentang pengorganisasian sosial dari hukum. Obyek sasaran di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat dan sebagainya. Pada waktu ia mempelajari pembuatan undang-undang, maka perhatiannya bisa tertarik kepada komposisi dari badan perundang-undangan, seperti usaha para anggotanya, pendidikannya, latar belakang sosialnya dan sebagainya. Dan faktor-faktor tersebut bisa memperoleh perhatian, oleh karena pembuatan undang-undang itu dilihat sebagai manifestasi dari kelakuan manusia juga. Oleh karena itu maka faktor-faktor tersebut di atas dianggap penting untuk bisa menjelaskan mengapa hasil kerja dari pembuatan undang-undang itu adalah seperti sekarang. Dalam sosiologi hukum ada anggapan bahwa undang-undang itu tidak bisa sepenuhnya netral, apalagi yang dibuat dalam masyarakat modern yang kompleks

dan menjadi tugas sosiologi hukum untuk menelusuri dan menjelaskan duduk persoalannya serta faktor-faktor apa yang menyebabkan keadaannya menjadi demikian itu.

Sosiologi hukum perundang-undangan akan mengajukan persyaratan-persyaratan yang berbeda sekali dari studi yang normatif. Pertanyaan yang karakteristik adalah seperti : "Seberapa besarkah efektivitas dari peraturan-peraturan hukum tertentu? Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas peraturan-peraturan hukum tertentu? Apakah sebabnya orang taat kepada hukum? Golongan manakah yang diuntungkan dan yang dirugikan dengan dikeluarkannya undang-undang tertentu? Apakah benar bahwa undang-undang perburuhan melindungi buruh? Seberapa besarkah perlindungannya? Dalam hal apa? Dengan memberikan contoh-contoh dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan demikian itu dapat diketahui, apa yang sebenarnya menjadi perhatian dan obyek penyelidikan sosiologi hukum.

Sosiologi hukum lazim dimulai dengan sikap kecurigaan intelektual, yaitu : Ia tidak mau begitu saja mempercayai dan menerima pernyataan-pernyataannya hukum, apakah itu dalam bentuk peraturan ataukah keputusan-keputusan pengadilan. Sosiologi hukum itu bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Pertanyaan kritis-yang datang darinya adalah, "Apakah hukum itu sendiri tidak mungkin bila menyimpan dan menimbulkan konflik? Studi-studi sosiologi pada suatu ketika bisa menyingkap, bahwa suatu peraturan yang berisi penyelesaian konflik, tetapi yang sesungguhnya bersifat semu, di belakang hari malah bisa meledakkan suatu konflik baru.

Prespektif organisasi dari sosiologi hukum juga menyingkapkan, bahwa sekalipun hukum itu menyediakan janji-janji kepada orang-orang tertentu, janji-janji itu lebih bisa dinikmati oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mampu mengorganisasikan dirinya secara baik. Dengan demikian, antara hukum dan pengorganisasian sosial terdapat suatu hubungan tertentu, seperti dikatakan oleh Schuyt kemampuan untuk mengorganisasikan diri yang demikian itu ternyata tergantung pula dari beberapa faktor lain, seperti : "Prestise sosial" dari suatu kelompok. Dari gambaran yang diberikan oleh tabel berikut ini dapat dilihat tingkat kemampuan suatu kelompok untuk mengorganisasikan diri sendiri serta dapat pula dibayangkan, kemampuan kelompok tersebut untuk menuntut realisasi haknya yang diberikan/dijanjiakan oleh hukum.

Dari segi sosiologi hukum, pengadilan dipelajari sebagai suatu institusi yang menghimpun beberapa pekerjaan, menghimpun hakim-hakim yang mempunyai kecenderungan ideologi yang bermacam-macam. Dipelajari pula dampak-dampak keputusan pengadilan terhadap masyarakat. Pada waktu dibicarakan mengenai aliran behaviouristic serta metode yang dipakainya, sudah ditunjukkan, apa yang sebetulnya bisa dilakukan oleh ahli sosiologi hukum dalam mempelajari pengadilan ini. Sosiologi hukum yang memverifikasikan pengadilan dan hakim ke dalam tingkah laku manusia, senantiasa berusaha untuk menemukan alasan-alasan di belakang suatu keputusan, khususnya alasan yang bersifat kelakuan. Pendidikan, pergaulan, asal usul sosial para hakim, merupakan variabel-variabel yang dicoba dilihat kaitannya dengan kelakuan dalam jabatan hakim.



Polisi merupakan suatu di antara obyek studi sosiologi hukum yang amat menarik. Daya tarik di sini disebabkan oleh, karena bidang kerja polisi memberikan kesempatan yang sangat luas bagi metode pendekatan interpretative sebagaimana disebutkan di atas untuk diterapkan. Di satu pihak, polisi dituntut untuk menjalankan hukum, yang berarti terikat kepada prosedur-prosedur hukum yang ketat, sedangkan di lain pihak, ia adalah jabatan yang harus menjaga keterlibatan. Baik untuk dikemukakan di sini, bahwa antara "hukum" dan "keterlibatan" tidak selalu dapat dijalankan. Yang satu mendasarkan legitimasinya pada peraturan, sedang yang lain pada pertimbangan sosiologis.

Dilihat dari sudut sosiologi hukum, polisi adalah sekaligus hakim, jaksa bahkan bisa juga menjadi pembuat undang-undang. Dalam diri polisi, hukum secara langsung dihadapkan kepada rakyat yang diatur oleh hukum tersebut. Dalam kedudukan yang demikian itulah ia harus menjadi hakim dan sebagainya sekaligus, sekalipun semua itu barang tentu hanya dalam garis-garis besarnya saja. Pekerjaan polisi adalah melayani masyarakat, tetapi dengan cara mendisiplinkan masyarakat. Dua hal yang bertentangan satu sama lain. Oleh karena adanya konflik-konflik dalam pekerjaan polisi itulah bidang ini merupakan bahan garapan yang sangat subur bagi sosiologi hukum.

Sebagai suatu profesi, polisi yang harus mendisiplinkan masyarakat itu mengembangkan suatu kultur profesi dan organisasi tersendiri. Kultur yang demikian itu terbentuk antara lain karena pekerjaannya banyak dihadapkan kepada resiko bahaya, bahkan sampai kepada ancaman terhadap nyawanya sendiri. Oleh karena itu ia membentuk suatu

solidaritas kelompok yang kuat untuk menghadapi ancaman bahaya-bahaya yang demikian itu. Keadaan ini sekaligus menciptakan kepribadian polisi yang memandang masyarakat ini dengan dasar kecurigaan. Masyarakat itu dilihatnya dalam kategori stereotipis, yaitu ke dalam kelompok jahat dan tidak jahat. Dengan demikian, sebetulnya polisi telah menciptakan isolasi sosialnya sendiri. Bagaimanapun, itu semua adalah kelanjutan saja dari sifat pekerjaan yang diembannya.

Bidang advokat atau yang di Indonesia disebut sebagai kepengacaraan, merupakan bahan studi juga bagi sosiologi hukum yang mengamati pengorganisasian sosial dari hukum. Apakah sesungguhnya yang bisa diharapkan dari advokat ini? Untuk sebagian ia merupakan pejuang hukum, sedangkan untuk bagian yang lain ia merupakan seorang pengusaha, yaitu orang yang menjalankan kepengacaraannya secara komersial. Keduanya mengandung tuntutan yang berbeda. Sebagai pejuang, seorang advokat akan berpegang kepada idealisme dan berusaha untuk membela moral keadilan dari nasabahnya. Oleh karena itu dalam hal ini harus berhadapan dengan hakim dan jaksa, maka ia seolah-olah berdiri di tengah-tengah untuk mempertahankan kepentingan nasabahnya. Gambaran stereotipis seperti ini menjadi lain, apabila kita berbicara mengenai kepengacaraan sebagai suatu usaha komersial. Ke dalam pengertian komersial ini termasuk kebutuhan untuk memelihara kelangsungan praktek sang pengacara. Apabila ia berharap akan dapat mempertahankan pekerjaannya dalam waktu yang lama, maka ia harus berusaha untuk memelihara semacam hubungan baik dengan tim pengadilan.

Bagaimanapun juga, sosiologi hukum senantiasa berusaha untuk memverifikasikan formal tertentu, ke dalam tingkah laku orang-orang yang menjalankannya. Tingkah laku-tingkah laku yang nyata inilah yang ingin diketahui oleh hukum dan bukannya rumusan normatif formal dari hukum yang diambilkan dari dunia penyelenggaraan hukum, sekedar sebagai peragaan tentang bagaimana orang memandang hukum dan menggarapnya dari sudut ilmu tersebut.

Sosiologi hukum yang berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktek penyelenggaraannya, tidak hanya bersifat kritis melainkan bisa juga kreatif. Kreativitas ini terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan adanya tujuan-tujuan serta nilai-nilai tertentu yang ingin dicapai oleh hukum. Sosiologi hukum akan bisa mengingatkan orang kepada adanya tujuan-tujuan yang demikian itu. Ilmu ini akan mampu juga memberikan informasi mengenai hambatan-hambatan apa saja yang menghalangi pelaksanaan suatu ide hukum dan dengan demikian akan sangat berjasa guna menghindari dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas.

## **B. Sosiologi Hukum Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Mandiri**

Ilmu hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang meneliti segala hukum dalam masyarakat, telah berusaha berabad-abad lamanya. Di dalam penelitiannya terhadap bidang kehidupan hukum selama berabad-abad ini, ilmu hukum telah berkembang menjadi suatu jaringan dari berbagai spesialisasi yang dinamakan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, dan

seterusnya. Apabila keadaannya memang demikian, masih diperlukan adanya ilmu pengetahuan, yang meneliti bidang hukum di samping ilmu hukum, seperti misalnya sosiologi hukum? Ataukah sosiologi hukum itu hanya merupakan nama yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah ada dan hidup berabad-abad lamanya.

Sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penamaan yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Memang, baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum mempunyai pusat perhatian yang sama yaitu hukum; akan tetapi sudut pandangan ke dunia ilmu pengetahuan tadi juga berbeda, dan oleh karena itu hasil yang diperoleh kedua ilmu pengetahuan tadi juga berbeda. Hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Ilmu hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksud kaidah-kaidah tersebut, oleh karena kaidah-kaidah tadi seringkali tidak jelas. Berbagai kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat harus digolong-golongkan ke dalam suatu klasifikasi yang sistematis, dan ini juga merupakan salah satu tugas dari ilmu hukum.

Hukum yang berlaku dalam masyarakat, dapat pula dipelajari dari sudut sejarahnya. Dengan metode sejarah, ditelitilah perkembangan hukum dari awal sampai terjadinya himpunan kaidah-kaidah tertentu. Kemudian hukum tadi dibanding-bandingkan dengan hukum yang berlaku di masyarakat-masyarakat lainnya, untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan. Itu semua, merupakan obyek penelitian dari sejarah dan dari hukum serta ilmu pengetahuan

dan perbandingan hukum. Ilmu hukum juga meneliti aspek-aspek yang tetap dari suatu struktur hukum, aspek-aspek mana dapat dianggap sebagai inti dasar dari hukum. Hal ini merupakan tugas dari teori hukum.

Suatu cabang ilmu pengetahuan lain yang menyoroti bidang hukum, adalah antropologi hukum yang menelaah hukum sebagai gejala kebudayaan. Cabang ilmu pengetahuan ini usianya masih sangat muda dan sebagaimana halnya dengan induknya yaitu antropologi, maka antropologi hukum terutama sekali menelaah masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi.

Dalam hal ini antropologi hukum mempelajari proses-proses hukum dengan terutama meneliti sebab-sebab terjadinya sengketa, proses sengketa dan pola penyelesaiannya. Akan tetapi, di samping bidang-bidang tersebut di atas yang antara lain diselidiki oleh ilmu hukum dan antropologi hukum, terdapat fakta lain yang tidak diselidiki oleh ilmu hukum dan antropologi hukum, yaitu pola-pola perikelakuan (hukum) warga-warga masyarakat. Sampai sejauh manakah hukum membentuk pola-pola perikelakuan atau apakah hukum yang terbentuk dari pola-pola perikelakuan tersebut. Di dalam hal yang pertama, bagaimanakah cara-cara yang paling efektif dari hukum dalam pembentukan pola-pola perikelakuan? Inilah yang merupakan ruang lingkup yang pertama dari sosiologi hukum.

Ruang lingkup yang selanjutnya menyangkut hukum dan pola-pola perikelakuan sebagai ciptaan serta wujud daripada keinginan-keinginan kelompok-kelompok sosial. Kekuatan-kekuatan apakah yang membentuk, menyebarkan atau bahkan merusak pola-pola perikelakuan yang bersifat yuridis?

Selanjutnya suatu obyek yang tidak mendapatkan sorotan yang khusus dari ilmu hukum maupun antropologi hukum, akan tetapi merupakan bidang penelitian sosiologi hukum dalam hubungannya yang timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial dan budaya. Untuk meneliti hal ini, diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai hukum sebagai suatu gejala sosial. Jadi pada dasarnya ruang lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola perikelakuan dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama daripada orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Dengan demikian, dapatlah dirumuskan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum (maupun sosiologi umum) dapat pula dipandang sebagai suatu alat dari ilmu hukum di dalam meneliti obyeknya dan untuk pelaksanaan proses hukum. Setelah melihat beberapa persoalan yang disoroti sosiologi hukum, maka akan dapat diperoleh suatu perumusan yang mantap tentang obyeknya.

Di atas telah ditunjukkan, betapa besar arti pengetahuan hubungan-hubungan masyarakat, jadi arti sosiologi hukum untuk perundang-undangan, pengadilan dan ajaran hukum. Kini arti tersebut umum diakui, sebagai ternyata dari hal, bahwa dalam sejumlah buku-buku dan tulisan-tulisan, yang bertujuan memberikan penjelasan tentang hukum positif, lebih banyak dipergunakan bahan sosiologi hukum daripada dalam buku-buku yang sedikit pula jumlahnya, yang memakai nama "Sosiologi Hukum".

### **C. Masalah-Masalah yang Mendapat Sorotan Sosiologi Hukum**

Apabila suatu penelitian sosiologis terhadap hukum mungkin dilakukan, bagaimana perkembangannya dan apakah persoalan-persoalan utamanya? Oleh karena secara relatif usia sosiologi hukum masih sangat muda, belumlah tercapai lapangan kerja yang jelas dan tertentu. Apa yang telah dicapai pada dewasa ini pada umumnya merupakan pencerminan dari pada hasil-hasil karya dan pemikiran para ahli yang memusatkan perhatiannya pada sosiologi hukum, oleh karena kepentingannya-kepentingannya yang bersifat teoritis atau oleh karena mereka mendapat pendidikan baik dalam bidang sosiologi maupun ilmu hukum, atau oleh karena mereka memang mengkhususkan diri dalam penelitian sosiologis terhadap hukum. Beberapa persoalan yang pada umumnya selalu mendapat sorotan dari para ahli sosiologi hukum adalah :

#### **1. Hukum dan sistem sosial masyarakat**

Pada hakikatnya, hal ini merupakan obyek yang menyeluruh dari sosiologi hukum, oleh karena tak ada keragu-raguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari pada suatu sistem sosial dimana sistem hukum yang tadi merupakan bagiannya. Akan tetapi persoalannya tidaklah semudah itu, oleh karena perlu diteliti dalam keadaan-keadaan apa dan dengan cara-cara yang bagaimana sistem sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistemnya, dan sampai sejauh manakah proses pengaruh mempengaruhi tadi bersifat timbal balik.

Misalnya, apakah sistem kewarisan dalam suatu masyarakat selalu mempengaruhi sistem hukum kewarisannya. Kemudian timbul persoalan apakah dengan memperkenalkan dan menerapkan suatu sistem hukum kewarisan yang baru, sistem kewarisan lama akan dapat diubah. Persoalan-persoalan semacam itu merupakan hal yang penting yang dihadapi oleh sosiologi hukum terutama oleh karena bagaimanapun juga hukum tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial suatu masyarakat.

## 2. Persamaan-persamaan dan Perbedaan-perbedaan Sistem-sistem Hukum

Penelitian di bidang ini penting bagi suatu ilmu perbandingan serta untuk dapat mengetahui apakah memang terdapat konsep-konsep hukum yang universal dan apakah perbedaan-perbedaan yang ada merupakan suatu penyimpangan dari konsep-konsep yang universal, oleh karena kebutuhan masyarakat setempat memang menghendakinya. Penelitian perbandingan ini tidak perlu dilakukan dengan cara membanding-bandingkan beberapa masyarakat yang berbeda, akan tetapi dapat pula diadakan penelitian terhadap sistem-sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai sistem sosial dengan masing-masing hukumnya. Misalnya di Indonesia dapat dilakukan penelitian perbandingan terhadap sistem-sistem hukum yang berlaku di berbagai daerah dan yang didukung oleh suku-suku bangsa yang berlainan.



### 3. Sifat Sistem Hukum yang Dualistis

Baik hukum substantif maupun hukum ajektif di satu pihak berisikan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana manusia akan dapat menjalankan serta memperkembangkan hak-haknya, mempertahankan hak-haknya, memperkembangkan kesamaan derajat manusia menjamin kesejahteraan dan seterusnya. Akan tetapi di lain pihak, hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengendalikan warga-warga masyarakat atau dapat dijadikan sarana oleh sebagian kecil warga masyarakat yang menamakan dirinya sebagai penguasa, untuk mempertahankan kedudukan sosial politik ekonominya yang lebih tinggi dari bagian terbesar warga-warga masyarakat. Hukum dapat menjadi alat yang potensial bagi pemerintahan yang bersifat tirannis. Dengan demikian, maka sampai batas-batas tertentu, isi hukum dapat ditafsirkan dari segi maksud penggunaan hukum tersebut.

### 4. Hukum dan Kekuasaan

Ditinjau dari sudut ilmu politik, hukum merupakan suatu sarana dari elit yang memegang kekuasaan dan sedikit banyaknya dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, atau untuk menambah serta mengembangkannya. Secara sosiologis elit tersebut merupakan golongan kecil dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan yang tinggi atau tertinggi dalam masyarakat, dan yang biasanya berasal dari lapisan atas atau menengah atas. Baik buruknya suatu kekuasaan, tergantung dari bagaimana kekuasaan tersebut

dipergunakan. Artinya, baik, buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau didasari oleh masyarakat tersebut lebih dahulu. Hal ini merupakan suatu unsur yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan bagi setiap bentuk organisasi yang teratur. Akan tetapi karena sifat-sifat dan hakikatnya, kekuasaan tersebut supaya dapat bermanfaat, harus ditetapkan ruang lingkup, arah dan batas-batasnya. Untuk itu diperlukan hukum yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri yang hendaknya dipegang dengan teguh.

Apabila kita berpegang pada pendapat bahwa elit dalam masyarakat yang menyusun dan membentuk hukum, maka timbul pertanyaan sampai sejauh manakah terdapat persesuaian pendirian antara elit tersebut dengan orang banyak mengenai keadilan, kepastian hukum, kesadaran hukum dan sebagainya? Hal ini juga mempunyai hubungan yang erat dengan gejala bahwa secara relatif, apabila orang-orang dari lapisan atas masyarakat melanggar suatu kaidah hukum, jarang sekali dilakukan tindakan terhadap mereka. Dengan diadakannya penelitian terhadap gejala-gejala di atas, sedikit banyaknya dapat ditelaah sampai sejauh manakah prinsip negara hukum dapat terwujud dan terlaksana dalam praktek.

## 5. Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan

pencerminan dan konkritisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku di dalam masyarakat. Misalnya, hukum waris daerah Tapanuli menentukan bahwa seorang janda bukanlah merupakan ahli waris bagi suaminya, oleh karena janda dianggap sebagai orang luar (keluarga suaminya). Garis hukum semacam ini, merupakan pencerminan dari nilai-nilai sosial budaya dari suatu masyarakat yang patrilineal. Hukum perkawinan adat di kalangan orang-orang Kapauku di Irian Barat melarang seorang laki-laki untuk mengawini seorang wanita dari clan yang sama, yang statusnya termasuk satu generasi dengan laki-laki yang bersangkutan. Peraturan semacam itu juga merupakan pencerminan dari nilai-nilai sosial budaya suatu masyarakat patrilineal yang mempertahankan prinsip exogami untuk mempertahankan keutuhan sistem clan.<sup>2</sup> Bahkan dapat terjadi bahwa pola-pola kebudayaan tertentu membentuk pola-pola hukum yang tertentu pula. Misalnya karena sulitnya aturan-aturan adat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, maka kawin lari di antara orang-orang Lampung Pepadon ini merupakan suatu kebolehan.

Orang-orang yang pernah belajar dan mengetahui apa yang dinamakan hukum, pada umumnya berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat, diperlukan kaidah-kaidah (hukum)

---

2. Leopald Pospisil, *Struktural Change and Primitive Law*, (Chicago:1969), hal, 221

sebagai alatnya. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara hukum dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia, perlu ditinjau sejenak alam pikiran bangsa Indonesia yang untuk sebagian besar masih tinggal dan hidup di daerah pedesaan. Orang Indonesia, merasa dirinya sebagai bagian dari alam sekitarnya dan di dalam segala tingkah lakunya. Untuk mencapai kebahagiaan hidup seseorang harus menyesuaikan diri dengan tata cara sebagaimana telah ditetapkan oleh alam sekitarnya. Suatu perbuatan yang melanggar diartikan sebagai suatu tindakan yang mengganggu keseimbangan alam, oleh karena itu sanksi-sanksi atas pelanggaran-pelanggaran demikian ditujukan untuk memperbaiki kembali keseimbangan alam (alam fikiran kosmis).

Peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia, dapat diketahui dari pitutur orang-orang tua yang disampaikan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan adanya pandangan yang demikian, maka tak dapat dihindarkan bahwa hukum (adat) dalam bidang-bidang tertentu mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan status quo, tanpa begitu memperhatikan hal-hal baru yang menghendaki penilaian baru pula.

Di samping pandangan hidup yang bersifat kosmis tersebut di atas, dikenal pula bentuk keturunan itu berpengaruh pula dalam bidang hukum, misalnya apabila terjadi suatu sengketa, maka penyelesaiannya ditujukan kepada keturunan dari para pihak yang berselisih, yang membawa pada suatu kompromi. Dalam pergaulan hidup, segi keturunan jelas dapat menyebabkan segi-segi,

yang baik akan tetapi hal ini dapat menyebabkan sulit tercapainya suatu kepastian hukum.

Gambaran di atas, berlaku pula kehidupan di masa-masa lampau, di mana daerah pedesaan sedikit banyaknya masih tersaing. Tetapi dengan timbulnya kota-kota dengan berlangsungnya urbanisasi, dengan berkembangnya alat-alat komunikasi dan lain sebagainya, apakah suasana kehidupan pedesaan masih bersih dari pengaruh-pengaruh luar? Apakah hasil-hasil karya para sarjana atau ahli hukum adat yang terkemuka atas dasar data puluhan tahun yang lampau masih berlaku sekarang? Hal itu perlu diteliti dengan seksama.

#### 6. Kepastian Hukum dan Kesebandingan

Kepastian hukum dan kesebandingan merupakan dua tugas pokok dari pada hukum. Walaupun demikian seringkali kedua tugas tersebut tidak dapat ditetapkan sekaligus secara merata. Hal ini misalnya ditegaskan pula oleh seorang tokoh sosiologi, yaitu Max Weber yang membedakan substantive rationality, dari formal rationality.<sup>3</sup> Dikatakannya bahwa sistem hukum Barat mempunyai kecenderungan untuk lebih menekankan pada segi formal rationality, artinya penyusunan secara sistematis dari ketentuan-ketentuan semacam itu seringkali bertentangan dengan aspek-aspek dari substantive rationality, yaitu kesebandingan bagi warga-warga masyarakat secara individual. Dilemma tersebut di atas merupakan tema yang menarik bagi penelitian

---

3. Max Rheinstein, *Law in Economy and Society*, (Cambridge:1954), 224

sosiologi hukum, misalnya dalam meneliti kemungkinan-kemungkinan untuk membentuk sistem yang memberikan derajat dan kesempatan yang sama bagi para warga masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan hukum atau pembentukan suatu sistem hukum yang lenggang, akan tetapi cukup terbuka bagi perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat.

## 7. Peranan Hukum Sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat

Setiap masyarakat, selama hidupnya pasti pernah mengalami perubahan-perubahan. Ada perubahan-perubahan yang tidak menarik perhatian orang, ada yang pengaruhnya luas, ada yang terjadi dengan lambat, ada yang berjalan dengan sangat cepat, ada pula yang direncanakan, dan seterusnya. Bagi seseorang yang sempat melakukan penelitian terhadap susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkan dengan susunan serta kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampau akan tampak perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.

Orang sering mengatakan bahwa kehidupan di pedesaan Indonesia adalah statis, tidak maju dan juga tidak mengalami perubahan-perubahan. Pernyataan sedemikian ini biasanya didasarkan atas pandangan sepintas lalu yang tidak teliti, oleh karena tidak ada suatu masyarakat yang berhenti sama sekali di dalam perkembangan serta kehidupan sepanjang masa. Di dalam proses perubahan tersebut biasanya ada suatu kekuatan yang menjadi pelopor perubahan atau *agent of change*.

Kita mengenal berbagai kelompok sosial sebagai agent of change, seperti misalnya pemerintah, sekolah-sekolah, organisasi-organisasi politik, para cerdikcendekiawan, petani dan lain sebagainya.

Bagaimanakah dengan hukum? Sampai sejauh manakah peranan hukum dalam mengubah masyarakat? Ini merupakan pertanyaan yang penting, mengingat bahwa masyarakat Indonesia sedang mengalami pembangunan dan perubahan. Pembangunan mengandung aspek dinamika, padahal banyak yang berpendapat bahwa hukum bersifat mempertahankan status quo. Bukanlah hal ini yang merupakan dua hal yang berlawanan? Sebenarnya tidaklah mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas, sebelum diadakan penelitian terhadap berbagai lembaga hukum, prose berjalanya hukum, efeknya terhadap masyarakat dan lain-lain persoalan yang ada hubungannya dengan itu. Untuk memeberikan sedikit gambaran mengenai masalah itu, akan dukemukakan beberapa persoalan sebagai berikut:

a. Pengadilan

Di sini tidaklah ingin dikecilkan peranan struktur pengadilan, komposisi para hakim, jalannya sidang, biaya yang diperlukan dan lain sebagainya, itu merupakan hal yang sangat penting untuk diselidiki dengan seksama. Akan tetapi di sini akan disinggung suatu aspek lain dari pengadilan, yaitu mengenal keputusan yang diberikan oleh pengadilan. Banyak sekali aspek-aspek keputusan Pengadilan yang belum mendapat penelitian hal mana sebenarnya akan berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia serta

proses peradilan pada khususnya. Dalam penelitian ini ilmu hukum tidak akan mungkin melakukannya sendiri, ilmu hukum harus meminta bantuan kepada sosiologi, ilmu politik, psikologi dan sampai batas-batas tertentu juga ilmu ekonomi dan antropologi. Sebagai contoh, dapat diketengahkan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi seorang hakim dalam memberikan keputusan atau di dalam menemukan hukum. Suasana politik sedikit banyak mempunyai status ekonomipun mempunyai pengaruh-pengaruh tertentu, di samping unsur-unsur atau keadaan psikologis yang sedang dialami. Belum lagi tentang status terdakwa secara sosial ekonomi politis dan juga pengaruh mass media terhadap jalannya peradilan. Di lain pihak dapat pula dikemukakan masalah efek sosial dari pada suatu keputusan pengadilan. Misalnya, sampai sejauh manakah keputusan-keputusan pengadilan mengenai pelanggaran lalu lintas mengurangi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Atau misalnya lain adalah, sampai sejauh manakah keputusan-keputusan mengenai perkara-perkara cek kosong dan membatasi pelanggaran tersebut, dan banyak contoh-contoh lainnya yang dapat diambil dari kehidupan sehari-hari. Suatu penelitian yang juga akan sangat digunakan, adalah penelitian terhadap peranan hakim dalam mengubah masyarakat, melalui keputusan-keputusannya. Hukum positif tertulis tidak akan selalu dapat mengikuti perubahan atau mengubah masyarakat, karena sifatnya yang relatif kaku. Oleh karena itu maka peranan



hakim adalah penting, untuk mengisi kekurangan-kekurangannya yang ada pada hukum positif tertulis dalam konteks perubahan masyarakat.

b. Efek Suatu Peraturan Perundang-undangan dalam Masyarakat

Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikeluarkan oleh badan yang tertinggi dalam suatu negara, misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia, maupun oleh suatu badan dalam suatu sistem politik mempunyai kedudukan yang lebih rendah, peraturan perundang-undangan mana biasanya merupakan peraturan pelaksanaan dari pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Suatu penelitian terhadap efek suatu peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat merupakan salah satu usaha untuk mengetahui apakah hukum tersebut benar-benar berfungsi atau tidak. Suatu peraturan perundang-undangan yang dikatakan baik, belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis/ideologis dan yuridis saja; secara sosiologis peraturan tadi juga harus berlaku. Hal ini bukanlah berarti bahwa setiap peraturan perundangan haruslah segera diganti apabila ada gejala-gejala bahwa peraturan tadi tidak hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut harus diberi waktu agar meresap dalam diri warga-warga masyarakat. Apabila sering terjadi pelanggaran-pelanggaran (tertentu) terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka hal itu belum tentu berarti bahwa peraturan tersebut

secara sosiologis tidak berlaku di dalam masyarakat. Mungkin para pelaksana peraturan tadi kurang tegas dan kurang bertanggung jawab di dalam pekerjaannya, ini perlu diperhitungkan dalam menilai apakah suatu peraturan itu baik atau kurang baik.

c. Tertinggalnya Hukum di Belakang Perubahan-perubahan Sosial dalam Masyarakat.

Dalam setiap masyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola perikelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Adalah suatu keadaan yang tidak dapat dihindari bahwa kadang-kadang timbul suatu ketegangan sebagai akibat perbedaan-perbedaan tersebut di atas. Mengapa hal itu sampai terjadi? Adalah suatu keadaan yang lazim bahwa kaidah-kaidah hukum disusun dan direncanakan oleh sebagian kecil dari masyarakat yang menamakan dirinya sebagai elit masyarakat tersebut, yang mungkin berbeda kepentingan-kepentingannya dan pola-pola perikelakuannya lagi pula, suatu kaidah hukum berisikan patokan perilaku yang diharapkannya, sudah tidak asing lagi bagi kita, betapa banyaknya perundang-undangan pada zaman kolonial dahulu misalnya, yang tidak kena pada sasarannya. Dengan demikian, maka tidaklah terlalu mengherankan mengapa hukum kadang-kadang tidak berhasil mengusahakan atau bahkan "memaksakannya" agar para warga masyarakat menyesuaikan tingkah lakunya pada hukum yang telah

diberlakukan. Apakah hal ini berarti bahwa hukum selalu tertinggal di belakang perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan dalam masyarakat?

Hukum tertinggal, apabila hukum tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Misalnya dengan berkembangnya teknologi di bidang tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai, hukum (internasional publik, misalnya) mungkin tertinggal dan mungkin tertinggal. Hal ini pun menyangkut Indonesia dalam batas-batas tertentu telah mempergunakan dan memperkembangkan teknologi nuklir tersebut.

d. Difusi Hukum dan Pelembagaannya

Suatu penelitian yang akan menarik sekali adalah mengenai bagaimana warga-warga masyarakat mengetahui hukum yang berlaku serta bagaimana hukum mempengaruhi tingkah laku mereka setelah hal itu diketahuinya. Dari penelitian semacam itu dapat pula diketahui sampai sejauh manakah hukum mengalami proses pelebagaan atau proses institutional dalam diri warga-warga masyarakat atau bahkan tertanam di dalam jiwa mereka (internalized). Apabila itu tercapai, maka hukum semakin efektif.

e. Hukum antara Para Penegak atau Pelaksana Hukum  
Di Indonesia ini dikenal beberapa penegak atau pelaksana hukum, seperti misalnya, jasa, polisi dan lain sebagainya yang masing-masing mempunyai fungsi-fungsinya sendiri. Penelitian mengenai kedudukan pelaksanaan-pelaksanaan hukum tersebut belum

banyak dilakukan di Indonesia. Yang dimaksudkan di sini adalah suatu penelitian bukan dari segi perundang-undangan dengan semata-mata yang secara yuridis menentukan kedudukan para pejabat tersebut di dalam masyarakat, akan tetapi juga dari sudut lain, misalnya dari sudut perkembangan sosial dan politik. Penelitian semacam ini akan lebih banyak menghasilkan gambaran yang nyata dari kedudukan masing-masing pelaksana hukum tersebut.

f. Masalah Keadilan

Suatu penelitian terhadap masalah keadilan akan menarik sekali, oleh karena adanya beberapa asas keadilan. Kadang-kadang keadilan didasarkan pada asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Adakalanya keadilan didasarkan pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan hal mana biasanya diterakan di bidang hukum. Tidak jarang dipergunakan asas kualifikasi untuk mengukur keadilan, serta juga asas obyektif yang melihat dari sudut prestasi seseorang. Asas subyektif juga lazim diterapkan, apabila yang dipermasalahkan adalah ketekunan untuk mencapai sesuatu, tanpa melihat hasilnya.

Adalah penting sekali untuk meneliti, asas apa yang lazim diterapkan di bidang hukum walaupun ada kecenderungan untuk mencapai kesebandingan. Dengan demikian akan dapat diketahui batas-batas keserasian antara tugas-tugas hukum untuk menegakkan kepastian hukum untuk mencapai

ketertiban dan kesebandingan untuk mencapai ketentraman.

#### **D. Kegunaan Sosiologi Hukum**

Dengan berpedoman kepada persoalan-persoalan yang disoroti sosiologi hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya, perihal perspektif dari pada sosiologi hukum, maka secara umum ada dua pendapat utama, sebagai berikut :

1. Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dan keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum, di dalam mengidentifikasi konteks sosial di mana hukum tadi diharapkan berfungsi.
2. Pendapat-pendapat lain menyatakan bahwa, kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.

Perihal proses pengkaidahan, maka sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana di dalam masyarakat, yang menuju kepada pembentukan hukum (baik melalui keputusan penguasa maupun melalui ketetapan bersama dari para warga masyarakat, terutama yang menyangkut hukum fakultatif).

Dari batasan, ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapatlah

dikatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataannya adalah sebagai berikut :

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan sosial tertentu.
3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Kegunaan-kegunaan umum tersebut di atas, secara terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada taraf organisasi dalam masyarakat :
  - a. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan fakta serta falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakan hukum.
  - b. Dapatnya diidentifikasikannya unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum.
  - c. Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya.

2. Pada taraf golongan dalam masyarakat :
  - a. Pengungkapan daripada golongan-golongan manakah yang sangat menentukan di dalam pembentukan dan penerapan hukum.
  - b. Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dengan adanya hukum tertentu.
  - c. Kesadaran hukum daripada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat
3. Pada taraf individual :
  - a. Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat.
  - b. Kekuatan, kemampuan dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya.
  - c. Kepatuhan daripada warga-warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban maupun hak-hak, maupun perikelakuan yang teratur.

*Ne criocia nderem hocatanum praius, nequo confectus inem rei esicion fectum omnemquis. Lum opoteribem ublicus perem diem abus hora simus consilinu esillem, parisse in vit L. Sp. Catrio mo iacci conficeris, que movivit dem in sa cupimus? Eporum macterce adhuis es? Robus, senihicaes! Batum a ipio, Catin ia diem prit.*

*Tem quam num. Ti, que me temus sa movirte cles renimus Marbi seniqua nius C. Um iam, cur ponunc ren dienam mentemne con sente cerio virnihilicae mentravenim quii sent? Nosses o tam hos inatum*





## BAB II

# PEMIKIRAN DAN ALIRAN-ALIRAN YANG MEMPENGARUHI TERBENTUKNYA SOSIOLOGI HUKUM

Filsafat hukum sebagai bagian dari disiplin hukum, telah mempunyai tradisi yang lama, dan telah dikembangkan oleh ahli-ahli pemikir yang tersohor. Filsafat hukum tersebut yang terutama berusaha untuk menghayati arti dan hakekat hukum, yang banyak menghasilkan pemikir-pemikir yang berguna. Akan tetapi tak dapat disangkal bahwa hasil-hasil para ahli pemikir tadi tidak semuanya dapat dijadikan pegangan, sudah menjadi salah satu ciri dari aliran-aliran atau mazab-mazab teori hukum untuk menerapkan tehnik-tehnik analisa yang tidak bersifat empiris. Dalam usaha-usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang arti hukum sering kali dikemukakan bagaimana hukum itu seharusnya. Bagi mereka yang biasanya menelaah masyarakat secara empiris, maka hal itu sulit untuk dapat diterima oleh karena fakta harus dipisahkan dengan keadaan yang seharusnya terjadi.

Namun demikian hal ini bukanlah berarti bahwa hasil-hasil pemikiran tersebut di atas sama sekali tidak berpengaruh terhadap perkembangan sosiologi hukum. Dari sudut sejarah,

maka istilah "Sosiologi hukum" untuk pertama kalinya dipergunakan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang filsafat (hukum), ilmu hukum maupun sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu, akan tetapi mungkin pula berasal dari madzhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli-ahli pemikir yang pada garis besarnya mempunyai pendapat-pendapat yang tidak banyak berbeda.

#### **A. Hasil Pemikiran Para Ahli Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum**

Ada berbagai faktor yang menyebabkan para ahli hukum kemudian menerjunkan diri ke dalam bidang filsafat hukum. Pertama-tama dapat dikemukakan sebagai sebab, yang timbulnya kebingungan akan kebenaran dan keadilan (dalam arti kesebandingannya dari hukum yang berlaku). Lagi pula timbul pendapat baru terhadap hukum yang berlaku, oleh karena hukum tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat yang diaturnya. Ketidakpuasan tersebut di atas dapat dikembalikan pada beberapa faktor yaitu antara lain, ketegangan-ketegangan yang timbul antara kepercayaan (khususnya agama) dan hukum yang sedang berlaku. Hal ini disebabkan oleh karena tidak jarang peraturan-peraturan kepercayaan atau agama yang dianut, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, atau sebaliknya. Dengan demikian maka timbul usaha-usaha untuk mengatasi kepincangan-kepincangan yang ada dengan jalan mencari

pengertian-pengertian tentang dasar-dasar hukum yang berlaku untuk disesuaikan dengan dasar-dasar agama.

Di dalam hal ini terdapat suatu ketegangan antara peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, dengan pendirian-pendirian mengenai isi peraturan-peraturan tersebut. Lagi pula perlu dicatat bahwa setiap pemikiran sistematisnya terhadap disiplin hukum, senantiasa berhubungan dengan filsafat dan politik. Dengan demikian maka filsafat hukum terutama bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum sampai pada dasar-dasar filsafatnya. Hasil-hasil pemikiran para ahli filsafat hukum tersebut terhimpun dalam berbagai mazhab atau aliran, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Mazhab Formalistis

Beberapa ahli filsafat hukum menekankan betapa pentingnya hubungan antara hukum dengan prinsip-prinsip moral (yaitu etika dalam arti sempit) yang berlaku umum. Lain-lain ahli filsafat hukum, yang biasanya disebut kaum positivis, sebaliknya ia berpendapat bahwa hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah serta harus dipisahkan. Salah satu cabang dari aliran tersebut adalah mazhab formalistis yang teorinya lebih dikenal dengan nama analytical jurisprudence. Salah seorang tokoh terkemuka dari mazhab ini adalah ahli filsafat hukum dari Inggris.<sup>1</sup>

Austin terkenal dengan fahamnya yang menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang

---

1. John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, (Lectures:1851), 89

memegang kekuasaan tertinggi, atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin maka hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berfikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berfikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup, dan oleh karena itu ajarannya dinamakan *analytical jurisprudence*. Inti daripada formalisme di dalam ajaran Austin terletak pada.

*Treating law as an isolated of concepts that have no relevant characteristic of functions a part from their possible validity or invalidity within a hypothetical system.*

Jadi hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan (dalam arti kesebandingan), dan hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk melainkan didasarkan pada kekuasaan dari penguasa.

Seorang tokoh dari mazhab formalistis adalah Hans Kelsen (1881) yang terkenal dengan teori murni tentang hukum (*pure theory of law*).<sup>2</sup> Kelsen menganggap suatu sistem hukum sebagai suatu kaidah hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Kaidah yang merupakan puncak dari sistem pertanggungpadi dinamakannya sebagai kaidah dasar atau Grundnorm. Jadi menurut Kelsen, setiap sistem hukum merupakan stufenbau daripada kaidah-kaidah.

Di puncak Stufenbau tersebut terdapatlah Grundnorm yang merupakan kaidah dasar daripada ketertiban tata

---

2. Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law, Its Method Fundamental Concepts*, (Quaterlay Review : 1934), 50

hukum nasional. Kaidah dasar tersebut tidak dapat merupakan suatu kaidah hukum positif sebagai hasil keputusan legalitas, oleh karena hal itu hanya merupakan hasil analisa cara berfikir yuridis. Kaidah dasar tersebut menurut Kelsen, merupakan dasar dari segenap penilaian yang bersifat yuridis. Kaidah dasar tersebut menurut Kelsen, merupakan dasar dari segenap penilaian yang bersifat yuridis yang dimungkinkan di dalam suatu tertib hukum dari negara-negara tertentu. Jadi perumusan kaidah dasar dari suatu negara dapat berbeda dari negeri lainnya.

Kelemahan utama dari teori Kelsen tersebut terletak pada kaidah dasar, apakah yang menjadi dasar sahnya kaidah dasar tersebut? Kelsen menganggap persoalan tadi tidak penting oleh karena pertanyaan tadi bersifat meta yuridis. Secara apriori dia menganggap bahwa kaidah adalah sah.

Pengaruh daripada mazhab formalitas terlihat pada sikap beberapa ahli-ahli teori hukum yang berorientasi pada sosiologi dan sosiolog-sosiolog, yang menaruh perhatian pada hukum. Mereka berpegang teguh pada pemisahan antara hukum dengan moral atau berpegang pada batas yang memisahkan apa yang ada pada dewasa ini dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang.

## 2. Mazhab Sejarah dan Kebudayaan

Mazhab sejarah dan kebudayaan, mempunyai pendirian yang sangat berlawanan dengan mazhab formalistik. Mazhab ini justru menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan

kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Seorang tokoh terkemuka dari mazhab ini adalah Fridrich Karl Von Savigny (1779-1861) ia mengatakan yang dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum. Von Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volksgeist). Dia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Von Savigny, seorang Jerman, waktu itu menantang kodifikasi Jerman. Keputusan-keputusan badan legislatif dapat membahayakan masyarakat oleh karena tidak selalu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Von Savigny selanjutnya mengemukakan betapa pentingnya untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya. Pendapat tersebut, pada dewasa ini hampir selalu menjadi pegangan bagi para sosiolog di dalam arti bahwa suatu sistem hukum sebenarnya merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas dan bahwa antara sistem hukum dengan aspek-aspek sistem sosial lainnya, terdapat hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi. Hal lain yang menjadi salah satu pokok ajaran Von Savigny adalah penekanannya pada aspek dinamis dari hukum yang didasarkan pada sejarah hukum tersebut.

Kelemahan pokok dari teori Von Savigny terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Apakah suatu kesadaran hukum benar-benar terdapat, dan kalau ada sampai sejauh manakah pentingnya dalam membentuk hukum? Kemudian di sini timbul pula pertanyaan apakah hukum hanya merupakan

pencerminan dari pada kesalahan yang berlaku umum, atau apakah justru hukumlah yang membentuk kesadaran tersebut? Walaupun mengandung beberapa kelemahan, namun teori Von Savigny dapat dianggap sebagai langkah utama ke arah pengembangan-pengembangan konsep sosial mengenai sistem hukum.

Seorang tokoh lain dari mazhab ini adalah Sir Henry Maine (1822-1888) yang terkenal sebagai penulis buku "Ancient Law". Teorinya yang terkenal adalah perihal pengembangan hukum dari status ke kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang modern dan kompleks. Menurut Maine, hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada status-status warga-warga masyarakat yang masih sederhana, berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat yang modern dan kompleks. Pada masyarakat-masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan-hubungan, hukum didasarkan pada sistem-sistem hak dan kewajiban yang didasarkan pada kontrak secara suka rela dibuat dan dilakukan oleh para pihak. Perbedaan antara masyarakat-masyarakat sederhana dengan yang modern dan kompleks adalah sejalan dengan perbedaan yang dilakukan oleh para sosiolog atas masyarakat-masyarakat sederhana yang secara relatif, bersifat statis dan homogen, dengan masyarakat-masyarakat yang kompleks, dinamis dan heterogen.

Kiranya telah jelas betapa pentingnya hasil-hasil pemikiran tokoh-tokoh mazhab sejarah dan kebudayaan tersebut di atas, bagi perkembangan sosiologi hukum. Hal

inipun diakui oleh tokoh-tokoh teori sosiologi seperti Emile Durkheim dan Max Weber yang menyadari betapa pentingnya aspek-aspek kebudayaan dan sejarah untuk memahami gejala hukum di dalam masyarakat.

### 3. Aliran Utilitarianism

Jeremy Bentham (1748-1832) dapat dianggap sebagai salah seorang tokoh yang terkemuka dari aliran ini. Bentham adalah seorang ahli filsafat hukum yang sangat menekankan pada apa yang harus dilakukan oleh suatu sistem hukum. Dalam teorinya tentang hukum, Bentham mempergunakan salah satu prinsip dari aliran utilitarianism yakni bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut dapat mendatangkan fikiran untuk bidang pidana dan hukuman terhadap tindak pidana. menurut dia, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut, dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih daripada yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ajaran ini didasarkan pada "hedonistic utilitarianism".

Selanjutnya Bentham mengemukakan bahwa pembentukan hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga-warga masyarakat secara individual. Dikemukakannya faktor-faktor yang dapat mewujudkan keadilan dan penderitaan, akan tetapi kelemahan teorinya tersebut terletak pada kenyataannya bahwa tidak



setiap manusia mempunyai ukuran yang sama mengenai keadilan, kebahagiaan dan penderitaan.

Tokoh lain dari aliran ini adalah Rudolph Von Jhering (1818-1892) yang ajarannya disebut sebagai social utilitarianism. Von Jhering menganggap bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Dia menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuan sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi warganya. Bagi Jhering, hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Ajaran-ajaran Jhering banyak mempengaruhi jalan fikiran para sarjana sosiologi hukum Amerika, antara lain Roscos Pound.

#### 4. Aliran *Sociological Jurisprudence*

Seorang ahli hukum dari Austria yaitu Euegn Ehrlich (1926-1922) dianggap sebagai pelopor dari aliran *sociological jurisprudence* berdasarkan hasil karyanya yang berjudul *Fundamental Principles of the Sociologi of law*. Ajaran Ehrlich berpokok pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*), atau dengan perkataan lain suatu perbedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Dia menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau dengan apa yang disebut oleh para antropolog sebagai pola-pola kebudayaan (*culture patterns*). Ehrlich mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif,

keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Tata tertib dalam masyarakat didasarkan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh negara.

Kebaikan dari analisis Ehrlich terletak pada usahanya untuk mengarahkan perhatian para ahli hukum pada ruang lingkup sistem sosial, di mana akan dapat diketemukan kekuatan-kekuatan yang mengendalikan hukum. Teori Ehrlich pada umumnya berguna bagi sebagai bantuan untuk lebih memahami hukum dalam konteks sosial. Akan tetapi sulitnya adalah, untuk menentukan ukuran-ukuran apakah yang dapat dipakai untuk menentukan bahwa suatu kaidah hukum benar-benar merupakan hukum yang hidup (dan dianggap adil).

Ajaran-ajaran aliran sociological jurisprudence berkembang dan menjadi populer di Amerika Serikat terutama atas jasa Roscoe Pound (1870-1964) Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas dari ilmu hukum untuk memperkembangkan suatu kerangka dengan nama kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Fahamnya tadi terbukti dari pendapatnya tentang sejarah hukum sebagai:

*“... the record of a continually wider recognizing and satisfying of human wants or claims or desires through social control; a more embracing and more effective security of social interest; a continually more complete and effective elimination*

*of waste and precluding of friction in human enjoyment of the goods of existence-in short a continually more efficacious social engineering”.*<sup>3</sup>

Selanjutnya Pound menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*) yang dibedakannya dengan hukum yang tertulis (*law in the books*). Perbedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif maupun hukum ajektif. Ajarannya tersebut menonjolkan masalah apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perikelakuan. Ajarannya tersebut dapat diperluas lagi sehingga juga mencakup masalah-masalah keputusan-keputusan pengadilan serta pelaksanaannya, dan juga antara isi suatu peraturan dengan efek-efeknya yang nyata.

Kiranya sudah jelas betapa tekanan pada kenyataan hukum merupakan suatu obyek yang sangat penting bagi para sosiolog yang menaruh perhatian pada gejala-gejala hukum sebagai gejala sosial. Di dalam hal ini, baik *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum mempunyai pokok perhatian yang sama. Pound mengakui bahwa hukum adalah hanya merupakan salah satu alat pengendalian sosial (*socialcontrol*), dan bahkan hukum selalu menghadapi tantangan dari pertentangan kepentingan-kepentingan. kecuali dari pada itu, dia berusaha untuk menyusun suatu kerangka dari nilai-nilai dalam menghadapi pertentangan kepentingan-kepentingan, Pound juga menekankan betapa pentingnya penelitian

---

3. Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven : 1959), 76

dan perlunya dipakai alat pembuktian-pembuktian yang berasal dari ilmu-ilmu sosial di dalam proses pengadilan.

Aliran *sociological jurisprudence* telah meninggalkan pengaruh yang mendalam terutama pada pemikiran hukum di Amerika Serikat. Walaupun pemikiran tersebut belum sepenuhnya dapat dinamakan sosiologi hukum oleh karena usaha-usahanya untuk menetapkan kerangka normatif tertentu bagi ketertiban hukum belum tercapai, akan tetapi aliran tersebut memperkenalkan teori-teori dan metode-metode sosiologi pada ilmu hukum.

#### 5. Aliran Realisme Hukum

Aliran realisme hukum diprakarsai oleh Kahl Llewellyn (1893-1962), Jerome Frank (1889-1957), dan Justice Oliver Wendell Holmes (1841-1935) ketiganya orang Amerika. Mereka terkenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, akan tetapi bahkan membentuk hukum. Seorang hakim selalu harus memilih, dia yang menentukan prinsip-prinsip mana yang dipakai dan *fi-hak*-*fi-hak* mana yang akan menang. Keputusan-keputusan Pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat diperkembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat atas konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan dan kemudian dirasionalisasikannya di dalam suatu pendapat tertulis.

Ahli-ahli pikir dari aliran ini menaruh perhatian yang sangat besar terhadap keadilan, walaupun mereka berpendapat bahwa secara ilmiah tidak dapat ditentukan apa yang dinamakan hukum yang adil. Pokok-pokok pikiran dari aliran ini banyak dikemukakan oleh Justice Holmes di dalam hasil karyanya yang berjudul *The Path of the Law*. Di dalam buku tersebut, Holmes antara lain menyatakan bahwa kewajiban hukum hanyalah merupakan suatu dugaan bahwa apabila seseorang berbuat atau tidak berbuat maka dia akan menderita sesuai dengan keputusan pengadilan.

Karl Llewellyn mengembangkan teori tentang hubungan antara peraturan-peraturan teori tentang hubungan antara peraturan-peraturan hukum dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Di dalam teorinya itu, Llewellyn terutama menekankan pada fungsi lembaga-lembaga hukum. Tugas pokok dari pengadilan adalah menetapkan fakta dan rekonstruksi dari kejadian-kejadian yang telah lampau yang menyebabkan terjadinya perselisihan.

Aliran realisme hukum dengan buah pikirannya mengembangkan pokok-pokok fikiran yang sangat berguna bagi penelitian-penelitian yang bersifat interdisipliner, terutama dalam penelitian-penelitian yang memerlukan kerja sama antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial.

Apabila kesemua ajaran-ajaran tersebut di atas ditelaah kembali dengan menambah ajaran-ajaran dari Aristoteles, Aquinas dan Grotius dari aliran hukum alam, maka dapat diperoleh gambaran sebagai berikut :

Hukum Alam (Aristoteles, Aguinas, Grotius)	Formalisme (Austin, Kelsen)	Mazhab Kebudayaan dan sejarah (Savigny, Maine)	Utilitarianism (Bentham, Jhering)	Sociological Jurisprudence (Erllich, Pound)	Legal Realism (Holmes, Llewellyn, Frank)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukum dan Moral</li> <li>- Kepastian Hukum dan Keadilan</li> <li>- sebagai tujuan-tujuan dari sistem hukum (atau bahkan sebagai syarat utama hukum)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menelaah logika hukum</li> <li>- Tekanan pada fungsi keajegan hukum</li> <li>- Peranan formal dari petugas-petugas hukum ("kedaulatan")</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerangka budaya dari hukum (termasuk hubungan antara hukum dengan sistem nilai-nilai yang utama)</li> <li>- Hukum dan perubahan-perubahan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsekuensi-konsekuensi sosial dari sistem hukum</li> <li>- Penggunaan yang tidak wajar dan pembentukan undang-undang</li> <li>- Klasifikasi tujuan-tujuan makhluk hidup dan tujuan-tujuan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial</li> <li>- Faktor-faktor politis dan kepentingan dalam hukum (termasuk hukum dan lapisan-lapisan sosial)</li> <li>- Hubungan antara kenyataan hukum dengan hukum yang tertulis</li> <li>- Hukum dan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum</li> <li>- Segi peri kemanusiaan dari hukum</li> <li>- Studi tentang keputusan-keputusan pengadilan dan pola-pola perikelakuan</li> <li>- Mempelajari proses hukum atau beraksinya hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial</li> <li>- Faktor-faktor politis dan kepentingan dalam hukum (termasuk hukum dan lapisan-lapisan sosial)</li> <li>- Hubungan antara kenyataan hukum dengan hukum yang tertulis</li> <li>- Hukum dan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum</li> <li>- Segi peri kemanusiaan dari hukum</li> <li>- Studi tentang keputusan-keputusan pengadilan dan pola-pola perikelakuan</li> <li>- Mempelajari proses hukum atau beraksinya hukum</li> </ul>

## **B. Hasil-hasil Pemikiran para Sosiolog**

### **1. Emile Durkheim (1858-1917)**

Emile Durkheim dari Perancis adalah salah seorang tokoh penting yang memperkembangkan sosiologi dengan ajaran-ajaran yang klasik. Di dalam teori-teorinya tentang masyarakat, Durkheim menaruh perhatian yang besar terhadap kaidah-kaidah hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas yang dijumpai dalam masyarakat dan seterusnya. Hukum dirumuskannya sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya sanksi senantiasa tergantung dari sifat pelanggaran, anggapan-anggapannya, serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi-sanksi tersebut dalam masyarakat. Dengan demikian maka kaidah-kaidah hukum dapat diklasifikasikan menurut jenis-jenis sanksi yang menjadi bagian utama dari kaidah-kaidah hukum tersebut. Dalam masyarakat dapat diketemukan 2 macam kaidah hukum, yang represit, dan yang restitutif.

Di dalam masyarakat akan dapat dijumpai kaidah-kaidah hukum yang sanksi-sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melankggar kaidah-kaidah hukum yang bersangkutan. Sanksi kaidah-kaidah hukum tersebut menyangkut hari depan dan kehormatan seorang warga masyarakat, atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. Kaidah-kaidah hukum tersebut merupakan kaidah-kaidah hukum yang represif yang merupakan hukum pidana.

Selain kaidah-kaidah hukum dengan sanksi-sanksi yang mendatangkan penderitaan, akan dapat dijumpai pula

kaidah-kaidah hukum yang sifat sanksi-sanksinya berbeda dengan kaidah-kaidah hukum yang represif. Tujuan utama dari sanksi-sanksi kaidah hukum jenis yang kedua ini tidaklah perlu semata-mata mendatangkan penderitaan pada mereka yang melanggarnya. Tujuan utama kaidah hukum ini adalah untuk mengembalikan kaidah pada situasi semula (pemulihan keadaan), sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum tersebut adalah kaidah-kaidah yang restitutif. Kaidah-kaidah tersebut antara lain mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi dan hukum tata negara setelah dikurangi dengan unsur-unsur pidananya.

Hubungan antara solidaritas sosial dengan hukum yang bersifat represif terletak pada tingkah laku yang menghasilkan kejahatan. Yang dimaksud dengan kejahatan adalah tindakan-tindakan yang secara umum tidak disukai atau ditentang oleh warga-warga masyarakat. Untuk menjelaskan hal ini Durkheim menerangkan bahwa setiap hukum tertulis mempunyai tujuan tertentu dan untuk merumuskan sanksi-sanksinya.

Dalam hukum perdata dan setiap jenis hukum yang bersifat restitutif, pembentuk undang-undang merumuskan kedua tujuan tadi secara terpisah. Pertama-tama dirumuskannya kewajiban-kewajiban, dan kemudian baru ditentukan bagaimana bentuk sanksinya. Disebutkannya sebagai contoh Kitab Undang-undang Hukum Prancis yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari suami isteri, tetapi tidak dirumuskan sanksi-sanksinya, tanpa ada perumusan mengenai kewajiban-kewajiban, tanpa ada perumusan mengenai kewajiban-kewajiban. Di dalam hukum pidana hanya tercantum sanksi-sanksinya, tanpa ada perumusan



mengenai kewajiban-kewajibannya. Di dalam hukum pidana ditentukan dengan tegas, inilah hukumannya, sedangkan dalam hukum perdata diperhatikan itulah kewajiban-kewajibanmu.

Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa sepanjang perihal hukum pidana kewajiban-kewajiban yang tidak dirumuskan telah diketahui oleh para warga masyarakat dan bahkan diterima serta ditaati. Apabila suatu hukum kebiasaan berubah menjadi hukum tertulis yang dikodifikasikan, maka hal itu disebabkan karena ketentuan-ketentuan yang lebih tegas. Apabila hukum kebiasaan tadi berfungsi terus secara diam-diam, maka tak ada alasan untuk mengubahnya. Oleh karena hukum pidana dikodifikasikan hanya untuk menentukan suatu skala hukuman-hukuman, maka sanksinya hanya dapat diambil dari skala tersebut. Sebaliknya, apabila suatu hukuman tidak memerlukan keputusan pengadilan maka hal itu disebabkan karena peraturan tersebut diakui kekuatan dan wewenangnya.

Menurut Durkheim dapat dibedakan menjadi 2 macam solidaritas positif yang dapat ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pada solidaritas pertama, seorang warga masyarakat secara langsung terikat kepada masyarakat. Di dalam solidaritas yang kedua, seorang warga masyarakat tergantung kepada masyarakat oleh karena dia tergantung pada bagian-bagiannya masyarakat yang bersangkutan.
- b. Dalam hal solidaritas kedua tersebut di atas masyarakat tidak dilihat dari aspek yang sama. Di dalam hal ini pertama, masyarakat merupakan kesatuan kolektif di mana terdapat kepercayaan dan perasaan yang sama.

Sebaliknya pada hal kedua masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bermacam-macam fungsi yang merupakan hubungan-hubungan yang tetap, sebetulnya keduanya merupakan suatu gabungan, akan tetapi dilihat dari sudut-sudut yang berbeda.

- c. Dari perbedaan kedua tersebut di atas timbullah perbedaan lain yang dapat dipakai untuk menentukan karakteristik dan nama dari dua macam solidaritas di atas.

Solidaritas yang pertama dapat terjadi dengan kuatnya, apabila cita-cita bersama dari masyarakat yang bersangkutan secara kolektif, lebih kuat serta lebih intensif dari pada cita-cita masing-masing warganya secara individual. Solidaritas ini oleh Durkheim dinamakan *mechanical solidarity* (solidaritas mekanis) yang dapat dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang secara relatif sederhana dan homogen. Hal ini disebabkan oleh karena keutuhan antar manusia yang erat, serta adanya tujuan bersama. Solidaritas yang kedua dinamakan oleh Durkheim sebagai *organic solidarity* (solidaritas organik) yang terdapat pada masyarakat-masyarakat di zaman modern dan lebih kompleks, yaitu masyarakat-masyarakat yang ditandai oleh pembagian kerja yang kompleks. Pada masyarakat-masyarakat di mana *mechanical solidarity* berkembang, hukumnya bersifat pidana dan represif. Hal ini disebabkan oleh karena pelanggaran dan kejahatan yang dianggap sebagai tindakan yang mencemarkan keyakinan bersama. Dalam hal ini maka seluruh masyarakat akan bertindak bersama-sama oleh karena masing-masing merasa terancam oleh penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran terhadap kaidah-kaidah

pokok dari masyarakat. Reaksi terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut memperkuat rasa solidaritas dan sangat menunjang ikatan kelompok. Dengan demikian, maka penyimpangan terhadap kaidah-kaidah yang berlaku di satu pihak mengancam ketenangan masyarakat, tetapi di lain pihak secara tidak langsung juga memperkuat ikatan kelompok tadi.

Dengan meningkatkan diferensi dalam masyarakat, reaksi kolektiva yang utuh dan kuat terhadap penyelewengan-penyelewengan menjadi berkurang di dalam sistem yang bersangkutan oleh karena hukum yang bersifat represif mempunyai kecenderungan untuk berubah menjadi hukum restitutif. Artinya yang terpokok adalah untuk mengembalikan kedudukan seseorang yang dirugikan ke keadaan semula, hal mana merupakan hal yang pokok di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan (pemulihan keadaan).

Walaupun teori Durkheim tersebut di atas banyak mengandung kelemahan-kelemahan, namun dapat dicatat beberapa unsur yang penting bagi perkembangan sosiologi hukum. Pendapatnya tentang hukum yang bersifat represif akan berguna untuk memahami arti kejahatan dan efektifitas hukuman. Dalam hal ini jelaslah bagi kita bahwa pada umumnya suatu kejahatan menyebabkan terjadinya amarah dari bagian terbesar masyarakat yang berwujud suatu reaksi yang negatif. Dengan demikian maka hukum yang represif memberikan fikiran-fikiran baru pada pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa hukum pada umumnya bersifat menjatuhkan hukuman pada pelanggar-pelanggarnya (yakni sanksi negatif).

Teori Durkheim sebagaimana dijelaskan secara singkat atas berusaha untuk menghubungkan hukum dengan struktur sosial. Hukum dipergunakan sebagai suatu alat diagnose untuk menemukan syarat-syarat struktural bagi perkembangan solidaritas masyarakat. Hukum dilihatnya sebagai dependent variabel yaitu suatu unsur yang tergantung pada struktur sosial masyarakat, akan tetapi hukum juga dilihatnya sebagai suatu alat untuk mempertahankan keutuhan masyarakat maupun untuk menentukan adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat.

## 2. Max Weber (1864-1920)

Ajaran-ajaran Max Weber (Seorang Jerman yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang hukum) yang memberi saham dalam perkembangan ilmu sosiologi sangat banyak dan bersifat klasik. Khususnya tentang sosiologi hukum, dibahasnya dengan luas terutama dalam bab 7 dari buku *Wirtschaft und Gesellschaft* yang merupakan pembukuan kembali dari karangan-karangan tentang Ekonomi dan Masyarakat.

Ajaran-ajaran Max Weber tentang sosiologi hukum sangat luas, secara menyeluruh ditelaahnya hukum-hukum Romawi, Jerman, Perancis, Anglo Saxon, Yahui, Islam, Hindu dan bahkan hukum adat Polinesia. Akan tetapi sebagaimana halnya dengan sorotannya terhadap bidang kemasyarakatan lainnya. Weber mempunyai tujuan untuk mengemukakan tahap-tahap rasionalisasi peradaban Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sejalan dengan tujuan tersebut dia mempelajari pengaruh politik, agama dan ekonomi terhadap perkembangan hukum, serta juga pengaruh dari para teoritikus hukum, praktikus hukum maupun apa yang dinamakannya para honorarium. Para honorarium adalah orang-orang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Oleh karena kedudukan ekonominya, orang-orang yang bersangkutan secara langsung berhasil menduduki posisi-posisi kepemimpinan tanpa ganti rugi atau hanya dengan ganti rugi secara normal.
- b. Mereka menempati kedudukan sosial yang terpandang yang sedemikian rupa sehingga hal tersebut akhirnya menjadi suatu tradisi

Di dalam menelaah obyeknya Max Weber menggunakan metode logical formalism (formalism logis yang katanya, merupakan metode yang diperkembangkannya oleh peradaban Barat dan tak dapat diketemukan dalam peradaban-peradaban lain. Sebelum menyoroti metode tersebut dengan lebih mendalam, marilah menelaah apa yang oleh Max Weber disebut sebagai hukum. Katanya (terjemahannya di dalam bahasa Inggris).

*"A system of order will be called convention so far as its validity is externally quaranteed by the probability that deviation from it within a given social group will result in a relatively general and practically significant reaction of diapproval. Such an order will be called law when conformity whit it is up held by the probability that deviant action will be met by physical or psychis sanction aimed to compel conformity or to punish disobedience, and applied by a group of men especially empowered to carry out this function".*

Dengan demikian, maka suatu alat pemaksa menentukan adanya hukum. Alat pemaksa tersebut tidak perlu berbentuk badan peradilan sebagaimana yang dikenal di dalam masyarakat yang modern dan kompleks. Alat tersebut dapat berwujud suatu keluarga atau mungkin suatu clan. Konvensi, sebagaimana dijelaskan di atas, juga meliputi kewajiban-kewajiban akan tetapi tanpa suatu alat pemaksa. Konvensi-konvensi tersebut harus dibedakan dari usage (kebiasaan) dan costum (adat istiadat). Suatu usage (kebiasaan) merupakan kemungkinan-kemungkinan adanya uniformitas di dalam orientasi suatu aksi sosial sedangkan custom (adat istiadat), terjadi apabila suatu perbuatan telah menjadi kebiasaan. Dengan lain perkataan, usage merupakan suatu bentuk perbuatan, sedangkan custom adalah perbuatan yang diulang-ulang di dalam bentuk yang sama. Baik usage maupun custom tidak bersifat memaksa dan orang tidak wajib untuk mengikutinya. Menurut Julien Freud, bentuk-bentuk yang dikemukakan oleh Max Weber tersebut di atas merupakan bentuk-bentuk ideal.

Selanjutnya Max Weber berusaha mengemukakan beberapa perbedaan dalam hukum yang masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan. Pertama-tama disebutkan perbedaan antara hukum publik dan hukum perdata. Perbedaan ini kurang bermanfaat oleh karena dapat mencakup beberapa kemungkinan. Misalnya dapat dikatakan bahwa hukum publik adalah kaidah-kaidah yang mengatur aktivitas-aktivitas negara, sedangkan hukum perdata mengatur kegiatan-kegiatan lain yang bukan merupakan aktivitas negara. Kadang-kadang dapat

dipakai kriteria lain, yaitu bahwa hukum publik merupakan kaidah-kaidah yang berisikan instruksi-instruksi tentang tugas-tugas pejabat-pejabat negara. Selain dari pada itu dapat pula dipakai sebagai kriteria bahwa hukum publik mengatur hubungan antara pihak dalam hubungan yang memerintah dengan yang diperintah, manakala hukum perdata mengatur hubungan antara pihak-pihak atas dasar hubungan persamaan derajat. Di luar bidang-bidang tersebut masih terdapat unsur-unsur lain yang belum dicakup seperti adanya kemungkinan bahwa hubungan-hubungan perdata di jamin oleh wewenang publik. Oleh karena dasarnya yang goyah, pembedaan antara hukum publik dengan hukum perdata tidak bermanfaat bagi suatu analisis sosiologis walaupun metodenya dapat membantu para sosiolog (dalam bidang tata hukum, pembedaan ini juga semakin tidak relevan).

Suatu perbedaan lain adalah antara hukum positif dengan hukum alam. Apabila seseorang berpegang pada definisi sosiologi sebagai suatu ilmu yang menelaah fakta sosial, maka perhatiannya harus terpusat pada hukum positif. Namun demikian seorang sosiolog tak mungkin melepaskan diri dari kenyataan bahwa hukum alam dapat memberi petunjuk pada latar belakang tingkah laku manusia.

Dua perbedaan lain lebih menarik oleh karena berhubungan erat dengan dasar struktur sosiologi hukumnya Max Weber. Pertama-tama adalah pembedaan antara hukum obyektif dengan hukum subyektif. Dengan hukum obyektif dimaksudkan sebagai seluruh kaidah-kaidah yang dapat diterapkan secara umum kepada

semua kaidah-kaidah yang dapat diterapkan secara umum terhadap semua warga masyarakat, sepanjang mereka tunduk pada suatu sistem hukum umum. Hukum subjektif mencakup kemungkinan-kemungkinannya bagi seseorang warga masyarakat untuk meminta bantuan kepada alat-alat pemaksa agar kepentingan-kepentingan material dan spiritualnya dapat dilindungi. Kemungkinan-kemungkinan tersebut berwujud hak-hak dan Max Weber sangat tertarik oleh hak-hak perseorangan tersebut oleh karena pertama-tama, dia berusaha untuk menggambarkan terjadinya proses rasionalisasi hukum modern, dan keduanya untuk membuktikan kekhususan dari peradaban Barat. Dan hak-hak subjektif tersebut merupakan subyek fundamental dari peradaban Barat, oleh karena peranannya yang menentukan di dalam transaksi-transaksi perseroan yang memegang saham dalam perkembangan kapitalisme modern. Hak-hak tersebut di suatu pihak mencakup hak-hak atas kebebasan dalam arti aturan-aturan yang menjamin keamanan individu terhadap intervensi pihak lain, termasuk negara. Di lain pihak hak tadi juga mencakup aturan-aturan yang mengatur kebebasan berhubungan dengan pihak lain dengan membuat kontrak-kontrak hukum.

Perbedaan antara hukum formal dengan hukum material kelihatannya lebih penting, oleh karena secara langsung merupakan syarat bagi proses rasionalisasi hukum. Dengan hukum formal dimaksudkan sebagai keseluruhan sistem teori hukum yang aturan-aturannya didasarkan hanya pada logika hukum, tanpa mempertimbangkan lain-lain unsur di luar hukum. Sebaliknya, hukum materiil



memperhatikan unsur-unsur non yoridis seperti nilai-nilai politis, etis, ekonomis atau agama.

Dengan demikian maka ada dua cara untuk mendapatkan keadilan, pertama-tama, dengan berpegang teguh pada aturan hukum dengan dasar bahwa yang benar adalah menyesuaikan diri dengan dasar bahwa logika sistem hukum yang bersangkutan. Yang kedua adalah dengan cara memperhatikan keadaan, maksud para pihak dan syarat umum lainnya. Maka seorang hakim dapat mengambil keputusan atas dasar aturan-aturan hukum belaka, atau setelah dia mendapatkan keyakinan dalam dirinya tentang apa yang sebaliknya diputuskan.

Atas dasar penjelasan di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa rasionalnya hukum dapat bersifat formal dan meterial yang berarti bahwa hukum tidak mungkin sempurna oleh karena semua pertentangan hukum bersumber pada pertentangan kedua jenis hukum tadi yang tidak terpecahkan. Kepastian dan keadilan dapat berfungsi sebagai kriteria tindakan hukum, dan kedua-duanya dapat bersifat sewenang-wenang, irrasional maupun rasional. Jelaslah bahwa keadilan material semata-mata dapat mengakibatkan ketiadaan hukum. Sebaliknya suatu keadilan formal yang murni, yang sama sekali tidak memakai pertimbangan di luar huku, sama sekali tidak ada.

Selanjutnya di dalam teori Max Weber tentang hukum dikemukakan empat type ideal dari hukum yaitu masing-masing sebagai berikut :

- a. Hukum irrasional dan material, yaitu di mana pembentukan undang-undang dan hakim mendasarkan

- keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah pun.
- b. Hukum irrasional dan formal, yaitu di mana pembentukan undang-undang dan hakim mendasarkan keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidahpun.
  - c. Hukum rasional dan material, di mana keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa atau ideologi.
  - d. Hukum irrasional dan formal yaitu di mana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep hukum, abstrak dari ilmu hukum.

Dengan demikian hukum formal berkecenderungan untuk menyusun sistematika kaidah-kaidah hukum, abstrak sedangkan hukum material lebih bersifat empiris. Namun demikian kedua macam hukum tersebut dapat dirasionalisasikan yaitu pada hukum formal didasarkan pada logika murni, sedangkan hukum material pada kegunaannya. Walaupun demikian, mungkin masih dapat dikemukakan unsur yang irrasional seperti misalnya adanya lembaga sampah. Juga lembaga juri di negara-negara Anglo Saxon merupakan unsur irrasional dalam hukum. Aspek lain yang dibahas oleh Max Weber adalah perihal perkembangan hukum. Tentang hal ini dia menyatakan sebagai berikut :

”Form a theoretical point of view, the general development of law and procedure way be view as passing through the following stages : First charismatic legal relevation through “law prophess”; second empirical

creation and finding of law by legal honoratiories, i.e. law creation through cautelary jurisprudence and adherence to precedent; third imposition of law by secular or theocratic powers, fourth and finally, systematic elaboration of law and profesiobalized administration of justice by persons who have received their legal training in a learned and formally logical manner. From this perspective, the formal qualities of the law emerge as follows : arising in primitive legal procedure form a combination of magically conditioned formalism and irrationally conditioned by revelation, the proceed to increasingly specialized juridical, and logical rationality and systematization, passing through a stage of theocratically or partimionially conditioned substantive and informal expendiency. Finally the assume, at least form an external viewpoint, an increasingly logical sublimation and deductive riger and develop an increasingly rational technique in procedure”.

Kiranya tak perlu keterangan yang panjang lebar lagi tentang ajaran Max Weber di bidang sosiologi hukum khususnya. Oleh karena dia memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum, maka jelas terlihat betapa luas dan mendalamnya uraian-uraiannya. Dia lebih dapat menghayati pikiran-pikiran ahli-ahli hukum maupun para sosiolog, serta mempertemukan beberapa titik pertautan. Bagi Max Weber, hukum yang rasional dan formal merupakan dasar bagi suatu negara modern. Kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan tercapainya taraf tersebut adalah sistem kapitalisme dan profesi hukum. Sebaliknya introduksi unsur-unsur yang rasional

dalam hukum juga membantu sistem kapitalisme. Proses tersebut tidak mungkin terjadi dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemimpinan karismatis atau atas dasar ikatan darah, oleh karena proses pengambilan keputusan pada masyarakat-masyarakat tadi mudah dipengaruhi unsur-unsur yang irrasional.

### **C. Hukum Adat di Indonesia dan Sosiologi Hukum**

Sebagaimana dikemukakan dalam bab I, buku ini terutama ditujukan untuk memperkenalkan sosiologi hukum. Hal ini bukanlah berarti bahwa sosiologi hukum sama sekali belum dikenal di Indonesia walaupun pada hakikatnya ilmu tersebut masih baru bagi Indonesia, namun di dalam karya-karya para sarjana hukum Indonesia sering kali terselip konsep-konsep sosiologi hukum walaupun tidak dinyatakan dengan tegas. Mungkin hal itu bukan merupakan hasil-hasil pemikiran yang secara langsung ikut membentuk sosiologi hukum namun dapatlah dikatakan bahwa untuk perkembangan ilmu pengetahuan (sosiologi) hasil-hasil karya tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja dan bahkan harus dianalisa secara seksama. Di antara sekian banyak sarjana-sarjana hukum tadi, akan kami kemukakan sarjana-sarjana yang antaranya adalah ajaran-ajaran Soepemo (1903-1958) yang semasa hidupnya menjadi salah seorang sarjana hukum adat yang terkemuka di Indonesia. Ajaran-ajaran Soepemo yang banyak mengandung aspek-aspek sosiologi hukum terutama terhimpun di dalam buku Bab-bab tentang Hukum Adat, yang terbit beberapa saat setelah ia wafat. Dari keseluruhan isi buku tersebut hanya akan diuraikan pendapat-pendapat Soepemo tentang Sistem Hukum Adat

Waris. Hal ini disebabkan oleh karena justeru dalam bab-bab tersebut dikemukakan aspek-aspek sosiologi hukum yang walaupun tidak semuanya berasal dari Soepomo (tetapi dari tokoh-tokoh Hukum Adat seperti C. Van Vollenhaven, B. Teer Haar Bzn, dan lain-lainnya), tetapi mengintroduksikan suatu tinjauan yang relatif baru terhadap penelitian hukum adat di Indonesia.

Tentang sistem hukum adat, Soepomo menyatakan bahwa sistem tersebut didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendasarkan atas kesatuan alam pikiran. Untuk menyelami sistem tadi, maka seseorang harus menyelami dasar-dasar dalam pikiran yang hidup di masyarakat Indonesia. Dan untuk itu harus diteliti susunan persekutuan-persekutuan hukum di lapangan rakyat, yaitu organisasi Desa, nagari, huta dan seterusnya.

Selanjutnya Soepomo berkata bahwa : "Berlakunya suatu peraturan hukum adat adalah tampak dalam putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya putusan kumpulan Desa, keputusan Kepala Desa putusan hakim perdamaian Desa, putusan pegawai agama, dan sebagainya masing-masing dalam lapangan kompetensinya sendiri-sendiri. Yang dimaksudkan dengan putusan penetapan itu adalah perbuatan atau penolakan perbuatan ("non action") dari fihak petugas hukum dengan tujuan untuk memelihara atau untuk menegakkan hukum. Berhubungan dengan itu penyelidikan setempat (field research) hukum adat harus terutama ditujukan kepada research tentang keputusan-keputusan petugas hukum. Di samping itu perlu pula ditinjau sikap penduduk dalam hidupnya sehari-hari terhadap hal-hal yang kita ingin mendapat keterangan dengan penyelidikan

setempat itu. Dengan lain perkataan, kita harus menyelidiki pula kenyataan sosial ("Social reality"), yang merupakan dasar bagi para petugas hukum untuk menentukan putusan-putusannya.

Yang lebih penting lagi adalah kelanjutan uraian Soepomo, sebagai berikut : Cara metode penyelidikan setempat ialah mendekati para pejabat Desa, orang-orang tua, para cerdik pandai, orang-orang terkemuka, di daerah yang bersangkutan dan sebagainya.

Kepada orang-orang yang didengar itu janganlah hendaknya ditanyakan pendapat mereka tentang bagaimana bunyinya peraturan adat mengenai soal ini atau soal itu, melainkan yang ditanyakan harus hanya fakta-fakta, hanya kejadian-kejadian yang telah dialami atau diketahui sendiri oleh mereka. Hanya dengan metode itulah dapat dicapai keterangan tentang peraturan-peraturan yang benar-benar berlaku di dalam hidup bersama di daerah yang diselidiki dan berdasarkan keterangan-keterangan semacam itu dapat dilukiskan hukum adat yang hidup di daerah itu.

Dalam pada itu kita dapat mencatat bahwa dalam penyelidikan hukum adat yang menentukan bukan banyaknya jumlah perbuatan-perbuatan yang terjadi, meskipun jumlah itu adalah penting sebagai petunjuk bahwa perbuatan itu adalah dirasakan sebagai hal yang diharuskan oleh masyarakat. Meskipun jumlah perbuatan-perbuatan yang sama di dalam daerah yang bersangkutan itu hanya ada dua, apabila kedua perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang memang sudah seharusnya, maka dari dua fakta itu sudah dapat ditarik kesimpulan adanya suatu norma hukum. Tentang soal luasnya daerah,

di mana sesuatu norma hukum adat adalah berlaku di dalam daerah hukum yang merupakan suatu kesatuan sosiologis.

Perihal fungsi seorang hakim dengan tegas dikatakan oleh Soepomo bahwa hakim berwenang dan bahkan wajib untuk menelaah apakah suatu peraturan hukum adat yang telah ada mengenai soal yang dihadapi masih selaras atau tidak dengan kenyataan sosial sehubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Hakim tidak boleh menggali semata-mata menurut perasaan keadilan pribadi, tetapi dia terikat, pada nilai-nilai yang secara nyata berlaku di dalam masyarakat. Dengan keputusan-keputusannya diharapkan bahwa seorang hakim memperkuat kehidupan norma hukum yang bersangkutan. Masyarakat selalu bergerak dan rasa keadilanpun berubah-ubah sehingga pada suatu waktu hakim dapat memberikan keputusan yang menyimpang dari keputusan-keputusan yang diambil pada waktu yang lampau mengenai hal-hal yang serupa, oleh sebab kenyataan sosial di dalam masyarakat berubah sehingga keadaan yang baru tersebut menghendaki penetapan-penetapan baru. Tentang tata susunan rakyat Soepomo mengutip uraian C. Van Vollenhoven (yang tercantum dalam *Adat recht III*, halaman 3), sebagai berikut :

”... bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabila pun dan di daerah manapun juga, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari. Penguraian tentang badan-badan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan.

Dengan mengutip definisi Ter Haar Bzn dari buku *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht* halaman 13-14 dikatakannya, bahwa persekutuan hukum merupakan pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan tersebut mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan masing-masing warga golongan tersebut merasakan kehidupan tadi sebagai suatu kewajiban. Tak ada yang mempunyai fikiran akan adanya kemungkinan untuk membubarkan golongan tersebut. Dikatakannya pula bahwa persekutuan-persekutuan tadi didasarkan pada ikatan darah atau/dan lingkungan daerah. Persekutuan-persekutuan hukum tersebut tidak merupakan suatu badan kekuasaan, melainkan kehidupannya bersifat kekeluargaan dan merupakan kesatuan hidup bersama. Kepala masyarakat tersebut dianggap sebagai ketua dari suatu keluarga besar yang memimpin pergaulan hidup tersebut.<sup>4</sup>

Tentang hukum adat Waris, Soepomo menyatakannya sebagai berikut : "Hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran fikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperasikan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immaterial goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak ibu

---

4. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, (Jakarta : 1966), 3



adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Proses ini berjalan terus, hingga angkatan (generasi) baru, yang dibentuk dengan mencar atau mentasnya anak-anak, yang merupakan keluarga-keluarga baru mempunyai dasar kehidupan material sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai pondamen... Segala barang tersebut merupakan dasar material bagi kehidupan keluarga dan akan disediakan pula untuk dasar materiil bagi kehidupan turunan dari keluarga itu”.

Ajaran-ajaran Soepomo tersebut di atas banyak sekali mengandung pendekatan-pendekatan sosiologisnya dan antropologis. Walaupun mungkin hanya merupakan alat pembantu saja bagi analisa hukum adat. Pendekatan dari sudut ilmu hukum saja tidak cukup, oleh karena hukum adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat sebagai wadahnya. Untuk dapat mengerti benar-benar hukum adat tersebut sebagai penjilmaan jiwa masyarakat Indonesia, perlu ditelaah terlebih dahulu struktur berfikir, corak dan sifat masyarakat Indonesia yang secara keseluruhan merupakan mentalitas yang mendasari hukum adat.



# BAB III

## PERKEMBANGAN SOSIOLOGI MENURUT SEJARAH

### **A. Perkembangan Unilinier atau Multilinier.**

Marx pertama-tama adalah seorang sosiologi yang mempelajari masyarakat kapitalis. Tetapi, pokok penting dalam konsepsi kapitalismenya ialah pemahamannya terhadap kapitalisme didalam tahapan perkembangannya, yaitu, dalam arti perkembangan masyarakat lama menuju ke suatu masyarakat baru yang menggantikannya. Di Eropa Barat, kapitalisme berasal dari masyarakat feodal, dan Mark melihat tendensi perkembangan kapitalisme ini mengarah ke sosialisme. Oleh karena kapitalisme muncul pertama kali di Eropa Barat, dan karena Marx paling banyak mempelajari masyarakat kapitalis sebagai mana terwujud di kawasan itu, maka pola perkembangan Barat kemudian menjadi model bagi konsepnya mengenai masyarakat kapitalis pada umumnya. Bagi Marx, kapitalis mempunyai arti universal. Karena sifatnya yang dinamis dan ekspansif, dan karena keunggulannya atas sistem-sistem ekonomi yang sebelumnya, maka kapitalis akan dapat menaklukkan semua masyarakat di dunia ini. Bersama

dengan asumsi adanya tendensi inheren dari perkembangan menuju sosialisme, pandangan ini dapat dilihat seolah memberikan suatu teori perkembangan sejarah yang sifatnya unilinier. Banyak orang yang mempelajari Marx telah menafsirkan gagasannya demikian, sekalipun dalam tulisan-tulisan Marx dan Engels terdapat pernyataan-pernyataan dan analisis sejarah yang tegas, yang bertentangan. Teori unilinier ini berpendapat sebagai berikut: Sejarah merupakan serangkaian cara-cara produksi yang berbeda-beda dan berada dalam tata urutan evolusi masyarakat yang tegas. Cara produksi yang paling awal yang primitif, merupakan ciri komunitas primordial berlingkup kecil, menjadi kesatuan yang diikat oleh ikatan-ikatan keluarga dan kerabat, agama, bahasa dan lain-lainnya, yang oleh Durkheim disebut masyarakat berdasarkan solidaritas mekanis. Tatanan ini kemudian digantikan oleh cara produksi kuno berdasarkan sistem perbudakan, seperti terjadi di Yunani dan Romawi kuno. Kemudian muncul cara produksi feodal berdasarkan sistem tenaga abdi atau pengabdian. Cara ini lalu dikalahkan oleh cara produksi kapitalis yang berdasarkan sistem tenaga upah. Masyarakat kapitalis pada gilirannya akan disusul oleh suatu tatanan masyarakat sosialis yang menghapus segala bentuk perbedaan kelas sosial. Selain kelima cara produksi ini, Marx membedakan pula sebuah cara ke enam, yaitu cara produksi Asia, akan tetapi kebanyakan orang mengabaikan atau membuangnya, atau mencoba menempatkannya di dalam model unilinier. Namun, apabila kita menyimak apa yang Marx tulis mengenai masyarakat Asia dan kolonialisme, serta menimbang perjalanan sejarah modern mengenai pengalaman bangsa-bangsa dalam sistem “komunis”

dan “ negara berkembang”, maka tidaklah mungkin, dan pasti tidaklah bermanfaat, untuk mempertahankan model perkembangan sejarah yang unilinier ini. Oleh karena berbagai alasan ini, maka saya berpendapat, model ini harus dibuang. Sebelum meningkat kesana, terlebih dulu kita tinjau pandangan Marx sendiri.

### **Perdebatan Mengenai Jalannya Perkembangan Masyarakat Rusia**

Apabila menghadapi pertanyaan mengenai model perkembangan, Marx dengan tandas menyangkal bahwa semua negeri harus menempuh jalan perkembangan yang sama. Marx beranggapan, bahwa berbagai kemungkinan jalan terbuka bagi berbagai masyarakat, malahan, mungkin juga suatu masyarakat “tidak akan” menjalani suatu tahap tertentu dalam perkembangannya dari suatu perekonomian tradisional (ala Asia atau semi-Asia) menuju ke sosialisme, tanpa perlu mengalami segala kesengsaraan dan ketidakadilan dalam tahap-tahap kapitalisme. Pandangan ini dapat di ilustrasikan dengan komentarnya mengenai mengenai prospek perkembangan sosial di Rusia. Komentar Marx mengenai Rusia ini sangat menarik, terutama kerana mempermasalahkan kemungkinan peranan komunitas desa tradisional sebagai suatu wahana perkembangan untuk *mengatasi dan melampaui* tahap kapitalisme. Secara lebih umum, komentar Marx tersebut memberi ilustrasi betapa tradisi-tradisi dan konstelasi-konstelasi sejarah tertentu dapat menciptakan suatu perbedaan, dan, karenanya, kita patut berhati-hati terhadap pemahaman seluruh dunia berdasarkan pola perkembangan Eropa Barat. Dalam meringkaskan

permasalahan ini dan pandangan Marx tentang masalah ini, sedikit banyak kita harus mendahului pembicaraan paragraf selanjutnya mengenai perkembangan masyarakat Barat dan akibat-akibat pemilihan pribadi kapitalis yang membuyarkan tatanan sosial sebelumnya. Namun, yang kami permasalahan disini hanyalah masalah perkembangan unilinier versus multilinier.

Vera Sassulitsch, seorang sosialis berkebangsaan Rusia, pernah menulis surat kepada Marx pada tanggal 16 Pebruari 1881 dan meminta pandangannya mengenai perkembangan sejarah masyarakat Rusia. Kepada Marx diceritakannya, bahwa bukunya *Das Kapital* sangat berpengaruh dalam diskusi di kalangan sosialis dinegerinya mengenai tafsir sejarah yang tepat terhadap komune-komune tradisional di Rusia. Apakah komunitas desa tradisional yang masih berakar pada pemilikan tanah secara komunal itu, akan ditakdirkan punah karena masuknya kapitaslisme, yang lambat laun akan merampas sarana produksi kaum petani miskin? Atau, kalau telah bebas dari tekanan pajak yang berlebihan dan pungutan yang sewenang-wenang yang harus dibayar kepada tuan tanah dan pejabat lokal, dapatkan komunitas desa itu beralih menuju ke tatanan sosialisme, dengan mengatur produksi dan distribusi secara bertahap berdasarkan asas sosialis? Sejumlah penganut “Marxis” Rusia beranggapan, bahwa komune-komune desa itu memang ditakdirkan sejarah, akan punah. Bersediakah Marx memberi pandangannya mengenai ini, “dan mengenai teori keniscayaan sejarah, bahwa semua negeri di dunia ini akan menjalani semua tahap dalam produksi kapitalis?” Marx merancang empat jawaban yang seluruhnya menjadi sebuah studi ringkas setebal 23 halaman mengenai perkembangan

Rusia, sebelum ia menulis surat jawaban yang halamannya dua lembar tertanggal 8 Maret 1881. dalam surat ini Marx menyatakan ingin menghilangkan segala keraguan-raguan Vera Sassulitsch mengenai “apa yang disebutkan teori” Marx:<sup>1</sup>

“Dalam analisa saya mengenai bangkitnya sistem produksi kapitalis, saya katakan (dalam *Das Kapital*): Sistem kapitalis terjadi berdasarkan adanya pemisahan yang tegas antara para produsen dan sarana-sarana produksi.....Seluruh perkembangan ini berlandaskan pencabutan sarana produksi kaum petani. Dan ini terjadi secara radikal mula-mula di Inggris..... Tetapi, semua negara di Eropa Barat mengalami proses yang sama. Jadi, ”kaharusan sejarah” dalam proses ini *Jelas* terbatas bagi kawasan *Eropa Barat*...

... Analisa dalam *Das Kapitalis* tidak mengandung buktai apapun untuk mendukung atau membantah kelangsungan hidup komune-komune...”.

Dalam rancangan yang terdahulu, Marx menunjukkan adanya ”suatu dualisme intern” pada komune itu:

“Pemilikan tanah bersifat komunal, tetapi setiap petani menggarap dan mengelola sendiri lahan-lahannya dengan cara yang mirip para petani kecil di Barat. Pemilikan bersama, penggarapan yang terbagi-bagi dan secara kecil-kecilan...

---

1. Karl Mark, DebaItem Fiber Das Holzdiebstah Isgesetz, (Rainische Zaitung : 1842), Mew 19 : 242-243, 348-406; Mew 35:166-167.

Di satu pihak, harta bergerak, suatu unsur yang makin penting juga didalam pertanian, dan lambat laun menimbulkan deferensiasi kekayaan di antara para anggota komunitas, dan karenanya, memungkinkan timbulnya suatu konflik kepentingan, khususnya di bawah tekanan fiskal dari negara. Di lain pihak, keunggulan ekonomis pemilikan komunal sebagai dasar bagi penggabungan dan kerja sama tenaga kerja, kini lenyap.....”

Menurut Marx, perkembangan yang tersebut terakhir ini gidak bersifat niscaya:

“Dualisme di dalam (komunitas pertanian) memungkinkan adanya alternatif: yaitu, unsur pemilikan di dalamnya akan mengalahkan unsur kolektif, atau, kebalikannya. Semua ini bergantung pada lingkungan historis tempat proses itu terjadi”<sup>2</sup>.

Namun, kekuatan-keuatan penghancuran saat ini telah bekerja. Paenindasan dari luar dalam bentuk beban pajak yang berat dan eksploitasi oleh kaum pedagang, tuan tanah dan tengkulak merangsang timbulnya konflik kepentingan. Tetapi bukan ini saja yang terjadi: melalui kebijakan pengembangan ekonomi kapitalis, negara menunjang melemahnya komunitas petani, dan membantu meningkatnya kekayaan” soko-guru masyarakat yang baru”:

Dengan akibat yang merugikan kaum petani, negara ibarat sebuah rumah-kasa, telah membantu tumbuhnya bagian-bagian dari sistem kapitalis Barat yang tidak

---

2. Ibid. 399-404: MARX, 165: 142-146.



mengembangkan kondisi-kondisi pertanian yang produktif, dan menjadi sarana paling cocok untuk melayani dan memacu para perantara yang tidak produktif dalam mencuri hasil-hasil pertanian<sup>3</sup>.

Dalam suratnya terakhir, Marx mengatakan, bahwa studi khusus tentang masalah ini telah menyakinkannya, bahwa “komune ini dapat menjadi batu landasan bagi kebangkitan kembali Rusia secara sosial”. Keadaan historis yang menguasai perkembangan sosial Rusia, menciptakan kemungkinan itu, tetapi perwujudannya memerlukan upaya politik khusus. Disini dapat kita catat, bahwa Marx dalam mengikuti garisnya sendiri yang membuang tesis keniscayaan, menandakan peranan keadaan sejarah dan faktor politik! Mengenai keadaan sejarah, ia mengingatkan bahwa hancurnya komunitas-komunitas pertanian yang asli dibagian terbesar Eropa), terjadi dalam kondisi-kondisi modern. (NEW 19 : 386). Di Rusia, komune masih muncul dalam skala nasional, tetapi berhasil mengemansipasi diri dari ciri-ciri primitifnya yang semula (MEW 19:38). Malahan, komune itu hadir pada waktu kapitalisme telah berkembang sepenuhnya, sehingga hasil-hasil positifnya dapat diambil alih. Tak ada rintangan geografi atau politis untuk menerapkan teknologi dari tempat lain dan memanfaatkannya dengan cara yang baru. Masyarakat pertanian Rusia tidak terkucilkan dari dunia modern, dan tidak pula menjadi “korban dari penjajah asing, seperti Hindia Timur”. Mengenai kondisi politis: Marx menekankan, bahwa “supaya komune itu dapat menjalankan fungsinya (yaitu, menjadi batu landasan bagi kebangkitan

---

3. Melotti Umberta, *Mary and The Third world*, (London: 1977), 134

kembali rusia secara sosial), maka pengaruh-pengaruh yang menghancurkan yang datang dari berbagai penjuru, harus disingkirkan terlebih dahulu, dan dengan demikian, dapat mengamankan kondisi normal bagi suatu perkembangan yang alami.....<sup>4</sup>. Dan segi-segi komunitas harus diperkuat oleh organisasi-organisasi koperasi. Masalah terakhir yang harus ditangani ialah keadaan yang mengucilkan desa yang satu dari yang lain, yang memungkinkan sebuah kekuatan "despotisme" yang terpusat menguasai desa-desa itu. Kelemahan ini dapat diatasi dengan mengganti aparat pemerintahan pusat dengan pemerintahan sendiri yang demokratis mulai dari tingkat daerah hingga tingkat lebih tinggi.

### **Model Marxian Versi Liberal**

Setelah menjalani masalah diatas, mari kita kembali ke argumentasi yang lebih umum dalam menentang suatu teori umum dalam menentang suatu teori perkembangan sejarah yang unilinear. Dalam versinya yang dogmatis, model unilinear mengandung asumsi adanya kemajuan perkembangan dari tahap yang satu ke tahap yang lain yang sifatnya harus terjadi dan tak terelakkan lagi. Asumsi ini tidak sesuai dengan kenyataan adanya aneka perubahan sistem-sistem sosial, bahkan juga tidak pada tahap produksi Marx yang abstrak. Khususnya, asumsi itu dan mengabaikan kemungkinan kegagalan-kegagalan. Belakangan ini model itu pernah diajukan dalam sebuah versi yang lebih liberal dengan melonggarkan asumsi mengenai keharusan perkembangan yang bergerak tanpa henti dan maju terus. Menurut tafsir

---

4. Ibid ; 167

ini, perkembangan masyarakat dapat terhenti, malah dapat pula berbalik mundur kembali: “Yang sifatnya tidak dapat di balikkan lagi bukanlah proses evolusinya, melainkan urutan strukturalnya yang harus ditempuh oleh suatu masyarakat bila dan sejauh masyarakat itu mengalami evolus.” (Habermas, 1979: 130-177).

### **Variasi Empiris**

Teori unilinier juga terlampaui melupakan kenyataan bahwa perbedaan berbagai cara produksi yang dikemukakan Marx sebenarnya merupakan abstraksi-abstraksi tipe ideal. Abstraksi-abstraksi ini sesungguhnya dimaksudkan untuk membantu analisis tentang bahan-bahan empiris, dan bukan untuk menggantikannya. Setiap formasi sosila ekonomis konkret bisa menunjukkan adanya suatu campuran ciri-ciri “yang berasal” dari berbagai macam cara produksi. Misalnya suatu masyarakat kapitalis tertentu bisa saja mempunyai sifat-sifat feodalisme, seperti suatu pola otoritas feodal. Jadi dalam kenyataan sebenarnya, tidak selalu terdapat pergantian yang tegas dari tipe masyarakat yang satu ke tipe masyarakat yang lain berdasarkan berbagai cara produksi. Meskipun suatu cara produksi tertentu pada umumnya akan berperan dominan, namun tatanan sosial dalam mana peranan tersebut muncul juga mengkondisikannya, dan dengan demikian menghasilkan suatu bentuk hubungan kelas dan bentuk politik yang berlainan dengan negeri-negeri lain yang mempunyai cara produksi dominan yang sama. Hal ini malahan berlaku pula bagi gejala-gejala ekonomi. Dalam karangannya mengenai Rusia yang saya kutib tadi, Marx menunjukkan bahwa dalam kondisi yang berlaku

di Rusia ketika itu, hanya suatu kapitalisme yang parasit yang ditunjang oleh negara, yang dapat terjadi di sektor pertanian. Suatu kapitalisme yang merugikan kaum petani dan “tidak mengembangkan kondisis pertanian apapun yang produktif.... Melayani dan memacu perantara yang tidak produktif dalam mencuri hasil-hasil pertanian”.

### **Cara Produksi Asia**

Lebih lanjut terdapat pula argumentasi berdasarkan konsepsi masyarakat Asia, atau konsep cara produksi Asia, yang menentang suatu model perkembangan uniliner.<sup>5</sup>Tipe masyarakat ini menimbulkan kesan adanya suatu proses perkembangan yang sangat berlainan, atau, seperti dilihat Marx, adanya suatu jalan buntu daro kemandegan yang hanya dapat didobrak oleh masuknya kapitalsme Barat. Konsep cara produksi Asia digunakan oleh Marx untuk menunjukkan sebuah tipe masyarakat tradisional yang secara struktural berlainan dengan, baik cara produksi kuno berdasarkan perbudakan, maupun cara produksi feodal di Barat yang berdasarkan tenaga abdi. Konsep ini digunakannya dalam hubungannya dengan India, Tiongkok, Timur Tengah dan masyarakat-masyarakat Asia pada umumnya. Dalam penerapan Marx, konsep tersebut mengandung komponen-komponen dasar berikut: (1) tidak adanya pemilikan pribadi atas tanah; (2) sebuah masyarakat yang terdiri dari komunitas-komunitas desa yang swasembada berdasarkan pertanian dan kerajinan rumah; dan (3) sebuah negara despotis sebagai “ tuan-tuan tanah tertinggi” yang

---

5. Habermag. Zum Begriff derpoliticien Betliligung,(Luckterland : 1979), 130-177.

berada di atasnya. Mengenai dua ciri yang terakhir ini, Marx menunjukkan secara khusus kepada tulisan-tulisan Sir Thomas Raffles mengenai Jawa.

Apakah penyebab tidak adanya pemilikan tanah pribadi yang oleh Marx dianggap sebagai “dasar dari segala gejala di Dunia Timur”? Apakah kekuasaan politik yang despotis menyebabkan tidak adanya pemilikan tanah pribadi, ataukah sebaliknya: tidak adanya pemilikan tanah pribadi inilah yang menyebabkan timbulnya kekuasaan politik yang despotis? Marx dan Engels terombang-ambing di antara dua teori. Yang satu menekankan kondisi-kondisi geografis dan iklim yang memerlukan prasarana hidrolis secara besar-besaran, seperti kanal, sistem irigasi dan bendungan. Prasarana ini harus dikelola oleh sebuah pemerintahan sentral dan keran fungsi inilah, maka pemerintahan ini memperoleh kekuasaan yang despotis yang tidak dikekang oleh hak-hak perorangan. Sedang teori yang lain menekankan bertahannya komune-komune primitif di Asia yang orisinal. Kehidupan komune ini berdasarkan pemilikan bersama oleh suku atas tanah pertanian yang orisinal. Disini, pemilikan oleh negara tidak lain hanyalah suatu penampilan keluar dari pemilikan bersama oleh komune desa yang mendasar:

“Ditengah desotisme dan tidak adanya pemilikan yang nampaknya terjadi secara hukum di Dunia Timur, pemilikan kerabat (klan) atau komunal sebenarnya tampil menjadi landasan; landasan ini sebagian besar diciptakan oleh suatu kombinasi antara pertanian dan kegiatan kerajinan di dalam komune kecil, yang dengan demikian menjadi mandiri dan swasembada sepenuhnya;

didalamnya sudah terkandung segala kondisi reproduksi dan produksi surplus. Sebagian dari surplus tenaga kerja adalah milik komunitas yang lebih tinggi, yang akhirnya tampil sebagai *seseorang*; surplus tenaga kerja itu muncul dalam bentuk upeti dan sebagainya, dan juga dalam bentuk tenaga kerja bersama dalam rangka mengganggu kesatuan yang sebagian merupakan penjelmaan dari raja yang despotis, dan sebagian lagi perwujudan klan yang dibayangkan sebagai dewa”.<sup>6</sup>

Engels berpendapat, “Di mana negara muncul tatkala komunitas desa masih mengharap tanahnya secara kolektif... kekuasaan negara akan tampil dalam bentuk suatu despotisme.” (MEW 19:475). Namun mengenai watak kelas dalam masyarakat Asia, Marx dan Engels tidak mempunyai gagasan yang amat jelas. Tetapi, dari cara penerapan konsep dan dari pernyataan-pernyataan sejumlah penulis di masa lampau yang dikutip Marx dan Engels untuk menunjang kesahihan konsep tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kelas sosial yang dieksploitasi adalah penduduk desa yang tidak mengenal pembagian kelas yang tajam karena terbatasnya pembagian kerja; dan bahwa kelas yang mengeksploitasi adalah mereka yang hidup dari kekuasaan negara yang digunakan untuk mengambil surplus produk yang dihasilkan kaum petani.

---

6. Ibid, 473.

## **Perkembangan dalam Masyarakat Feodal dan Non Perkembangan dalam Masyarakat Asia**

Non perkembangan merupakan ciri istimewa dari konstelasi cara produksi Asia:

“Kesederhanaan organisasi produksi dalam komunitas-komunitas yang swasembada ini , yang terus menerus muncul kembali dalam bentuk yang sama, dan kalau kebetulan punah akan muncul lagi tempat yang sama dengan nama yang sama, - kesederhanaan ini merupakan kunci dari rahasia watak masyarakat Asia yang tidak bisa berubah, sebuah watak yang sangat kontras dengan jatuh banggunya negara-negara Asia yang terjadi terus menerus, dan pergantian dinasti yang tanpa henti.”<sup>7</sup>

Kapitalisme modern hanya dapat berkembang di dalam masyarakat feodal di Eropa Barat. Mengapa tidak di dalam masyarakat Asia? Sudah jelas bahwa permasalahan ini telampau besar dan sulit untuk dijawab secara ringkas di sini. Namun kiranya cukup kalau kita perhatikan sejumlah ciri kelembagaan dari dua tipe masyarakat yang telah berperan penting dalam menghasilkan dua bentuk yang berlainan. Telah kita lihat bahwa Marx menganggap hubungan pemilikan yang berlaku di suatu masyarakat sebagai ciri dasar. Dalam feodalisme orang Eropa Barat, para baron setem[at mempunyai hak milik tanah yang paling kuat, yang melimpahkan kekuasaan kepadanya untuk menguasai mereka yang menggarap tanah dan memberi sebuah kedudukan yang bebas dari tekanan otoritas politik sentral (“negara”). Negara

---

7. Ibid, 392-394

sebenarnya sangat terbelakang dibanding negara-negara tradisional yang berlingkup luas dan lebih terorganisir secara rasional di Asia. Namun dari dalam struktur kelembagaan yang berdasarkan pertanian muncul sebuah masyarakat baru, terdiri dari para warga negara, yang berpusat dikota-kota, dan yang menjadi relatif bebas, baik dari para baron feodal maupun dari “negara” pusat. Di daerah perkotaan inilah pertama kali berkembang secara tuntas bentuk pemilikan yang sekuler dan komersial, dan “teremansipasikan” dari batasan-batasan komunal. Perkembangan ekonomi yang berasal dari daerah perkotaan ini menghasilkan ketegangan-ketegangan dalam sistem kemasyarakatan yang, sebagaimana telah terjadi sebelumnya, juga ditandai oleh suatu persaingan kuasa antara para baron, raja dan kota-kota, persaingan mana telah berakar secara struktural dan telah mendapat sanksi-sanksi kelembagaan yang kemudian menimbulkan suatu perubahan revolusioner pada sistem feodal. Sebaliknya, masyarakat Asia ditandai oleh sebuah birokrasi negara yang kuat dan relatif rasional, yang dijalankan oleh para pejabat yang nafkahnya tergantung pada aparat tersebut; negara ini tegak di atas sebuah masyarakat desa-desa pertanian yang terkucilkan, dan yang tidak menghadapi tentangan dari sebuah lapisan bangasawan feodal yang secara ekonomis bebas dan berdiri sendiri, atau dari suatu kelas warga negara yang merdeka di kota-kota. Struktur kekuasaan politik ini mempunyai dua ciri yang menunjang kemantapan sistem ini. Pertama, oleh karena lingkungannya yang lebih luas dan organisasinya yang lebih rasional, negara di Dunia Timur lebih mampu untuk menyerap berbagai perkembangan yang terjadi. Kedua, negara Timur mempunyai kekuasaan kontrol yang lebih besar.



Oleh sebab itulah, maka sistem ini secara keseluruhan lebih stabil dari pada sistem feodal dengan kekuasaan yang tercerai berai. Kegoncangan politik cenderung berbentuk revolusi istana tanpa menyentuh sebagian terbesar rakyat, dan pemberontakan petani cenderung sekedar pembrontakan yang tidak membawa politik nyata.

### **Kritik terhadap Konsep Cara Produksi Asia**

Marx dan Engels tidak bermaksud menciptakan konsep masyarakat Asia sebagai sebuah tipe khusus yang berbeda dari masyarakat feodal di Barat, melainkan menerimanya dari para penulis Eropa yang terdahulu, antara lain Montesquieu (1748) dan Hegel (1837), yang telah menulis despotisme di Dunia Timur. Seperti telah dikesankan oleh istilahnya, despotisme di Dunia Timur digunakan untuk menunjuk kepada sesuatu yang dicela oleh para penulis tersebut, yaitu, kekuasaan yang sewenang-wenang, pemerintahan berdasarkan perasaan takut, dan tidak adanya asa kekuasaan hukum. Montesquieu telah menyebutkan fakto-faktor iklim dan geografis sebagai penyebab yang mendasari teori masyarakat hidrolis dan Hegel pernah menggambarkan desa India sebagai sebah alam kecil (mikrokosmos) yang swasembada dan sebagai dasar bagi negara despotis. Keduanya menekankan watak yang tak berubah tapi tipe masyarakat ini yang tak akan terganggu oleh gejolak politik. Belakangan ini keseluruhan pandangan tentang suatu masyarakat Asia yang berdasarkan Suatu cara Produksi Asia telah mendapat kritik karena merupakan pandangan dari kacamata Eropa Barat (etnosentrisme Eropa Barat), dan karena sifatnya yang kasar, yang menyamaratakan masyarakat-masyarakat yang sangat

heterogen dan menyimpang dari model Barat kedalam sebuah kategori sisa berdasarkan pengetahuan Barat yang amat dangkal mengenai kenyataan sejarah Asia. Namun demikian, barangkali bermanfaat pula untuk mempertahankan konsep itu untuk tujuan penilikan dan untuk melahirkan teori-teori mengenai gejala kekuasaan. Oleh karena keseluruhan konsep ini berpusat pada masalah kekuasaan dan karena implikasi-implikasi hukumnya – pemilikan, negara, birokrasi, sara kontrol, dan kekuasaan hukum – maka konsep tersebut penting bagi sosiologi hukum baik didunia *Timur maupun Barat*. Dengan demikian, konsep itu dapat pula dipakai untuk mengkaitkan teori-teori tertentu mengenai gejala kekuasaan dengan tema-tema yang lebih umum mengenai hubungan antara struktur sosial, kekuasaan dan hukum. Alasan lain untuk tidak membuang sama sekali konsep ini, khususnya penekanannya atas peranan komunitas desa tradisional, adalah karena beberapa bahan pendukung konsep itu dapat ditemukan dalam khasanah tulisan sosiologi pertanian modern yang diilhami oleh studinya Chayanov mengenai ekonomi pertanian di Rusia. Di dalam tulisan-tulisan ini dikemukakan bahwa perekonomian petani harus dipandang sebagai suatu cara produksi yang tersendiri. Masyarakat petani dilukiskan sebagai sebuah tipe masyarakat stabil di”tengah-tengah” antara masyarakat suku primitif yang hidup berkelana dan masyarakat industri. Ciri-ciri strukturalnya sebagian besar identik dengan ciri-ciri konsep Marx tentang cara produksi Asia, yaitu 1) usaha pertanian keluarga tani yang sifatnya untuk mencukupi kebutuhan sendiri, 2) komunitas desa yang kuat serta, 3) dominasi kekuasaan dan eksploitasi oleh kekuatan politik asing yang hierarkis. Menegani hubungan

pemilikan, dikemukakan bahwa hal ini pun menempati posisi tengah diantara situasi masyarakat suku primitif yang berkelana yang ditandai dengan kebersamaan tanpa bentuk pemilikan dalam artian sebenarnya, di satu pihak, dan pemilikan pribadi ala kapitalis yang mengenal kekuasaan sang pemilik untuk melepas tanahnya secara bebas dengan ditunjang sanksi hukum, dilain pihak. Dalam masyarakat petani, tanah merupakan objek, yang terlepas dari status hukumnya yang formal, telah dikuasai keluarga petani secara stabil dan ditentukan oleh tradisi. Di sini ditandaskan bahwa perekonomian petani ini mempunyai *modus operansi* (cara kerja) – nya sendiri: cara berfikir petani bersifat sosial, bukan ekonomis; mereka tidak bermotifkan laba kapitalis, malinkan oleh tuntutan memuaskan kebutuhan-kebutuhan dari suatu satuan produksi yang sekaligus merupakan sebuah satuan konsumsi. Seperti halnya dalam tulisan-tulisan Marx, disini pun diakui adanya sebuah “dualisme intern” yang timbul dari kehadiran bersama unsur pemilikan dan unsur kolektif. Seperti telah kita lihat di atas, menurut Marx, komunitas desa ini pada dasarnya mempunyai arti ganda: dapat menjadi rintangan bagi perkembangan dan dasar bagi despotisme politik, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, dapat pula berkembang menjadi suatu batu landasan bagi kebangkitan kembali secara sosial.

### **Kolonialisme**

Dalam pandangan Marx, masyarakat Asia tidak mampu melahirkan suatu perkembangan yang otonom, seperti masyarakat feodal. Maka satu-satunya cara bagi masyarakat Asia untuk keluar dari immobilitas tradisionalnya, dengan

untuk mengembangkan “modernisasi”, ialah dengan dirinya ke dalam arus kapitalisme yang berasal dari dunia Barat. Dalam kenyataan sejarah, kolonialisme modern telah berperan sebagai mekanisme terutama bagi perkembangan ini. Dalam sebuah artikel yang termashur mengenai dampak pemerintahan kolonial Inggris terhadap masyarakat tradisional India, Marx membedakan dua macam eksploitasi kolonial sejalan dengan dua tahap kapitalisme yang pertama terjadi dalam konteks “akumulasi primitif” modal yaitu, awal mula pemupukan modal yang diperlukan bagi penanamnya untuk menggerakkan sistem kapitalisme. Ini terdiri dari pengeruk hasil0hasil pertanian dari daerah jajahan untuk dijual dengan laba besar dipasaran Eropa. Tipe kolonialisme yang kedua melibatkan ekspor produk-produk industri Eropa ke negeri-negeri jajahan, sehingga daerah ini ditarik ke dalam pasaran dunia. Perkembangan yang terakhir inilah ynag menggerakkan masyarakat Asia, yaitu, mengambil surplus produk pertanian melalui car politik. Proses ini tidak mnegubah sistem, tapi membuatnya lebih menindas. Dalam hubungan ini patut dikutip bagian dari artikel Marx tersebut:

“Despotes Eropa ditegakkkan di atas despotisme Asia oleh Perusahaan Dagang Hindia Timur Inggris dan membentuk sebuah kombinasi yang lebih besar dan dahsyat daripada patung-patung dewa yang mempesonakan kita di Kuil Salsette. Ini bukanlah ciri istimewa pemerintah penjajahan Inggris, melainkan suatu tiruan dari Belanda, bahkan sedemikian rupa sehingga untuk menggambarkan cara bekerjanya

Kompeni Hindia Timur Inggris itu cukup kita kutip secara harfiah apa yang dikatakan oleh gubernur Inggris di Jawa, Sir Stamford Raffles, mengenai Kompeni Hindia Timur Belanda: 'Kompeni Belanda bertindak hanya dengan semangat mencari laba dan memperlakukan kaula-kaulanya secara kurang hormat, malah lebih tanpa perasaan dibanding dengan seorang tuan pekerbunan di Hindia Barat dulu memperlakukan gerombolan pekerja di perkebunannya, karena tuan perkebunan ini membayar harga manusia yang dibelinya, sedangkan kompeni Belanda tidak; Kompeni Belanda ini menggunakan semua mekanisme despotisme yang ada untuk mengeruk dari rakyat segala hartanya yang serba sedikit dan tetes-tetes keringat terakhir dari tenaga kerjanya, dan dengan demikian, makin menambah kejahatan dari suatu pemerintahan yang kejam dan semi buas dengan menerapkan segala praktik kejelian politikus serta ketamakan pedagang yang harus monopoli'."

Kesengsaraan yang dibebankan penguasa Inggris kepada masyarakat India" yang pada hakikatnya berbeda dan jauh lebih intensif daripada yang pernah diderita oleh seluruh penduduk India di masa sebelumnya". Tidaklah disebabkan oleh tipe despotisme *demikian* yang menegaskan aspek politik penindasan dari sistem yang ada itu; penderitaan tersebut sebenarnya disebabkan oleh masuknya perekonomian kapitalis di pedalaman India. Tatanan ekonomi tradisional India selalu bersandar pada suatu kesatuan antara pertanian dan industri kerajinan rumah. Namun sistem ini hancur karena impor barang-barang buatan Inggris.

“Betapapun berubah-ubahnya aspek-aspek politik India di masa lampau kelihatannya, namun kondisi sosialnya tetap sama sejak zaman paling kuno hingga dasawarsa pertama abad ke-19. Perkakas tenun tangan dan roda pemintal yang terus menerus menghasilkan jutaan penenun dan pemintal merupakan poros-poros dari struktur masyarakat itu. Sejak dulu kala Eropa menerima hasil berharga dari tenaga kerja India ini dan sebaliknya mengirim barang-barang logam berharga... Adalah orang-orang Inggris yang mendobrak perkakas tenun tangan dan menghancurkan roda pemintalan ini. Inggris mengawalinya dengan menyingkirkan katun buatan India dari pasaran Eropa; kemudian memperkenalkan benang katun ke India dan akhirnya justru membanjiri negeri penghasil katun ini dengan lautan katun... Mesin uap dan ilmu pengetahuan dari Inggris mencabut akar-akar kesatuan antara industri pertanian dan industri kerajinan di seluruh India....”

Selain menggambarkan desa-desa tradisional di India dengan cara yang cocok dengan konsepsinya tentang masyarakat Asia, Marx melanjutkan:

“Bentuk-bentuk stereotip kecil dari organisme sosial ini untuk sebagian besar telah dibubarkan, dan telah menghilang, tidak terutama karena campur tangan kasar dari pemungut pajak Inggris dan sedadu Inggris (tipe pertama dari kolonialisme!), tetapi lebih banyak karena bekerjanya mesin uap Inggris dan perdagangan bebas Inggris. Komunitas-komunitas keluarga tersebut didasarkan atas industri rumah, dalam suatu kombinasi

khusus antara penenunan dengan tangan, p[emintalan dengan tangan, dan penyelenggaraan pertanian dengan tangan, yang memberikan kepada mereka suatu kekuasaan untuk swasembada. Campur tangan Inggris yang telah menempatkan si pemintal di Lancashire dan si penenun di Benggala, atau sama sekali menyapu bersih baik pemintal Hindhu maupun penenun Hindhu, telah membubarkan komunitas-komunitas semibiadap, semiberbudaya yang kecil ini dengan meletakkan dasar-dasar ekoniminya, dan dengan demikian telah menghasilkan revolusi *sosial* yang terbesar, dan dapat di katakan juag satu-satunya revolusi sosial yang pernah terjadi di Asia.

Menghadapi penghancuran masyarakat tradisional ini, Marx bersikap mendua. Ia sangat menandakan keganasan proses ini, tetapi juga menekankan akibat-akibat yang mungkin membebaskan dan mematangkan masyarakat India. Yang terang, Marx tidak menganut pandangan yang meromantiskan kehidupan masyarakat desa tradisional:

“perasaan manusia tentu sangat pedih dan pilu menyaksikan betapa jutaan organisasi sosial patriarkal yang rajin dan tidak agresif itu rusak dan buyar menjadi satuan-satuan, terlempar ke dalam lautan kesengsaraan, sementara para anggotanya kehilangan bentuk peradapan kuno dan sumber-sumber penghidupannya yang diwarisinya; sekalipun demikian, kita tidak boleh melupakan bahwa komunitas-komunitas desa yang ideal ini, betapapun lemah nampaknya, tetapi selalu menjadi landasan yang kuat bagi despotisme Timur,

sehingga mengekang pikiran manusia di dalam garis-garis pedoman hidup yang amat sempit, membuatnya menjadi sarana tak berdaya terhadap kepercayaan gaib. Meperbudaknya di bawah aturan-aturan tradisional, dan mencopot segala kebesaran peradapan dan sumber daya historis.”

### **Hasil-hasil yang Berbeda-beda**

Alasan terakhir mengapa kita harus membuang jauh suatu model perkembangan yang unilinier dan juga tafsir terhadap gagasan Marx dan Engels yang mengikuti garis model tersebut, ialah kenyataan bahwa perkembangan kapitalisme modern tersebut, ialah kenyataan bahwa perkembangan kapitalisme modern di seluruh dunia telah menciptakan hasil yang lebih beraneka ragam daripada yang dekesankan oleh model “feodalisme→kapitalisme→sosialisme”. Dan tidak ada alasan kuat untuk mengharapakan bahwa perkembangan sejarah di berbagai negeri di aneka pelosok dunia akan membawa hasil yang lebih seragam di masa depan. Dunia dewasa ini memperlihatkan tiga macam “hasil” yang berbeda-beda dari perkembangan kapitalisme modern seperti di analisis oleh Marx. Sosialisme, dalam pengertian sebagaimana dimaksud oleh Marx dan Engels, yaitu, sebuah masyarakat yang tidak mengenal segala pembedaan kelas lagi, tidak saja menghapus pemilikan pribadi tetapi juga segala bentuk pengawasan dan pengendalian ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang berdasarkan kekuasaan kelas sosial, dan telah “menghilangkan” peranan negara; sosialisme yang demikian tidaklah termasuk ketiga “hasil” tersebut. Untuk sekarang dan untuk kemudian hari sosialisme tetap akan



penting sebagai suatu ideal kritis. Dalam pandangan kami “cara produksi” yang ada didunia dewasa ini adalah: 1) suatu kapitalisme yang telah berkembang jauh dan masih melebarkan sayapnya, 2) beberapa bentuk “kolektivisme birokratis”, dan 3) bentuk-bentuk “kapitalisme dependen”.

Tipe yang pertama berpusat terutama di dunia Barat, Jepang, dan sejak belakangan ini juga di negeri-negeri seperti Taiwan dan Korea Selatan, yang dihidupkan oleh kapitalisme Jepang. Di masyarakat-masyarakat ini, kapitalisme berhasil mengembangkan kekuatan bertahan berlainan dengan yang dibayangkan oleh Marx, dan oleh karena itu, kehancurannya dan peralihannya menuju sosialisme nampaknya tak mungkin terjadi dimasa dekat. Selain kapitalisme muncul suatu cara produksi baru yang disebut “kolektivisme birokratis”, sebuah istilah yang khusus dipakai untuk menerangkan sistem perekonomian baru dan kenyataan sosial, baik di Rusia dan Tiongkok sesudah revolusi, maupun dinegara-negara lain yang sebagian besar dipengaruhi dan menerapkan sistem yang serupa, dan dengan mencanangkan Marxisme sebagai ideologi resmi negara, menamakan dirinya “sosialis”. Ciri-ciri pokok cara produksi ini ialah: 1) tidak ada kepemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, 2) pengawasan produksi dan kehidupan kemasyarakatan pada umumnya dilakukan oleh sebuah kelas pejabat birokrasi negara, 3) negara berperan sentral dalam perancangan dan pengarahan kehidupan ekonomi, dan 4) kekuasaan negara despotis. Ada yang berpendapat bahwa kolektivisme birokratis ini merupakan salah satu dari dua bentuk yang dapat ditelurkan oleh

masyarakat yang berdasarkan cara produksi Asia.<sup>8</sup> Adapun kemungkinan yang lain ialah bentuk “kapitalisme dependen”. Karen masalah ini penting dalam rangka memahami kenyataan ekonomi dan politik negara-negara Dunia Ketiga, maka kami akan lebih mendalami tipe ini.

## **Kapitalisme Dependen**

Sejak tahun-tahun belakangan sejumlah studi Marxian mengenai perkembangan ekonomi di Dunia Ketiga telah menghasilkan sebuah perspektif teoritis yang tidak lagi memandang perkembangan berdasarkan tahap-tahap perubahan dan pertumbuhan yang semula diduga akan ditempuhnya selaku “sistem sosial”, melainkan melihat perkembangan sejumlah perekonomian nasional yang masing-masing berlainan, sebagai bagian-bagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar – yaitu, satu sistem perekonomian dunia kapitalis yang menyeluruh – dan berdasarkan hubungan petukaran timbal baliknya. Banyak sekali pernyataan Marx dan Engels yang pada pokoknya menggariskan pandangan yang demikian dengan menekankan watak semesta dari kapitalisme dan antar perpautan baru yang diciptakannya antara berbagai bangsa dan kawasan-kawasan dunia. Pada tahun 1848 Marx dan Engels menulis:

“Kaum borjuis – baca: kelas kapitalis di Dunia Barat – melalui eksploitasi pasaran dunia telah berikan sebuah watak kosmopolitan kepada produksi dan konsumsi disemua negara.....Industri – Industri nasional yang didirikan dimasa lampau.... Telah digusur oleh industri-

---

8. alelotti, Op Cit. 149

industri baru.... Yang tidak lagi mengeloh bahan baku dari negara sendiri, melainkan bahan baku yang diangkut dari kawasan-kawasan yang jauh; produk-produk buatan industri baru ini tidak di konsumsikan di dalam negeri saja, melainkan disetiap pelosok dunia, menciptakan interdependensi universal antarbangsa. Dan apa yang terjadi dengan produksi materiil, berlaku pula bagi produksi intelektual. Hasil karya intelektual dari masing-masing bangsa menjadi milik bersama. Penyebelahan pihak dan penyempitan pemikiran nasional makin lama makin mustahil.... Dengan perbaikan segala sarana produksi secara amat cepat, dengan sarana-sarana komunikasi yang jauh lebih mudah, kaum borjuis menyerap semua bangsa, bahkan juga bangsa-bangsa yang paling primitif, kedalam peradapan..... Borjuasi mendesak semua bangsa yang tidak mau terancam punah, untuk menerpakan cara produksi borjuis; mendesak mereka untuk memperkenalkan apa yang disebut peradapan ke tengah-tengah kehidupan mereka, dengan kata lain, agar mereka sendiri menjai borjuis. Pendek kata, kaum borjuis menciptakan suatu dunia menurut citra dirinya sendiri.....Kaum borjuis menundukkan daerah di bawah pemerintahan kota-kota..... dan dengan demikian, menyelamatkan suatu bagian penduduk yang amat besar dari kebodohan kehidupan desa. Seperti halnya borjuasi membuat daerah tunduk dan tergantung pada kota-kota, demikian pula kaum borjuis itu membuat negara-negara yang tidak beradab atau semibuas menjadi tunduk dan tergantung pada negara-negara yang beradab, bangsa-bangsa petani

tunduk pada bangsa-bangsa Borjuis, dan dunia Timur tunduk pada Dunia Barat.<sup>9</sup>

Begitu bangkit di Barat dan meluas ke seluruh dunia, kapitalisme telah mengubah secara fundamental situasi historis dari segala bangsa, baik yang tengah berkembng maupun yang sudah mendeg. Seperti dinyatakan Marx dalam debat mengenai perkembangan Rusi, situasi baru ini telah memungkinkan bangsa-bangsa di dunia memanfaatkan segala prestasi, termasuk di bidang intelektual dan politik, dari bangsa-bangsa lain. Kepada kelompok Rusia yang beranggapan bahwa semua negara harus menempuh tahap-tahap perkembangan historis yang sama, Marx menimpali dengan pertanyaan retorik:

“Apakah Rusia pernah dipaksa, seperti dunia Barat, untuk mengalami suatu *Periode pematangan* pada industri mesin untuk dapat memanfaatkan mesin-mesin, kapal-kapal bertenaga uap, kereta api dan lain sebagainya? Dapatkan mereka menerangkan mengapa mereka pada gilirannya mampu mengimpor keseluruhan mekanisme pertukaran (perbankan, badan-badan kredit dan sebgainya), sedang dunia Barat memerlukan waktu berabad-abad untuk mengembangkannya?”<sup>10</sup>

seperti dinyatakan dalam kutipan dari Marx dan Engels tadi, sistem kapitalisme sekaligus telah menciptakan hubungan-hubungan dominasi dan ketergantungan yang baru antara negara-negara yang “tak beradap”

---

9. Karl Marx, Op, cit. 465-466

10. Ibid, 385.

dan “Bangsa-bangsa borjuis”, antara “bangsa-bangsa petani” dan “bangsa-bangsa borjuis”, antara “Dunia Timur” dan “Dunia Barat”. Sudah jelas, hubungan-hubungan yang demikian mengkondisikan kelanjutan perkembangan ekonomi dan politik di semua negara itu. Akibatnya, beberapa negara “yang tak beradap” dan beberapa “bangsa petani” dipertahankan dalam suatu situasi “keterbelakangan” yang permanen. (Frank, 1967: Frank, 1969). Keterbelakangan ini bukanlah sekedar suatu situasi tanpa atau dengan sedikit perkembangan bila dibanding dengan perkembangan di Barat, melainkan merupakan hasil dari sebuah proses yang berkelanjutan, seperti dinyatakan Marx berkenaan dengan India, sebelum kedatangan penjajah Inggris tak ada perkembangan, namun sesudahnya, India menjadi terbelakang karena diserap ke dalam pasaran dunia dan karenanya, industri-industri nasionalnya mengalami kehancuran.

Bentuk keterbelakangan yang lain yang sering terjadi, adalah karena suatu bangsa yang terjajah dipaksa memeroduk-sikan bahan-bahan baku yang dibutuhkan negara penjajah. Seperti ditunjukkan oleh Andre Gunder Frank sehubungan dengan Amerika Ltin, keterbelakangan dewasa ini sering kali merupakan akibat dari keterlibatan kawasan itu selama berabad-abad di dalam proses perkembangan kapitalisme dunia. Hubungan-hubungan timpang yang terjadi antara bangsa-bangsa yang telah berkembang dan yang terbelakang tidak saja disebabkan oleh kedudukannya yang relatif kuat dan relatif lemah di pasaran dunia, tetapi juga ditunjang oleh

kekuasaan politik. Maka perhatian kemudian dipusatkan kepada pertentangan antara bangsa-bangsa industri yang berkedudukan politik kuat di Barat dan Jepang di satu pihak, dan bangsa-bangsa Dunia Ketiga yang lemah industri, masih mengutamakan pertanian, dan berkedudukan berpolitik lemah, dilain pihak. Antara “pusat-pusat metropolitan” dan “satelit-satelit pinggiran” dengan mekanisme negara yang lemah,<sup>11</sup> atau antar “negara-negara inti” dengan “mekanisme negara” yang kuat dan “negara-negara pinggiran” dengan mekanisme negara yang lemah.<sup>12</sup> Dipandang dari perspektif ini, maka gagasan bahwa semua bangsa akan, atau harus mengalami perkembangan yang samam, menjadi ganjil. Atau, dalam pernyataan seorang pendukung perspektif tersebut:

“Apabila fokus analisis dialihkan ke sistem dunia, an khususnya apabila kita membicarakan perekonomian kapitalisme dunia, maka apa yang dapat diharapkan adalah justru pola-pola sejarah yang sangat berlain-lainan. Pola-pola ini bukanlah suatu anomali, tetapi merupakan hakikat pokok dari sistem itu. Kalau perekonomian dunia dijadikan kesatuan ekonomi dasar yang mencakup satu macam pembagian kerja, maka dengan sendirinya berbagai kawasan masing-masing akan menjalankan tugas-tugas ekonomi yang berbeda.... Karena....batas-batas politik (wilayah negara) lebih sempit dari pada keseluruhan ekonomi, maka masing-masing negara itu akan mencerminkan pengelompokan

---

11. Thank Andre Gunder, *Kapitalisme and Under Development in Latin Amerika*, (New York: 1967), 19.

12. Waller Stein, *The Modern World System*, (Nem York : 1979), 60.

tugas-tugas ekonomi dan kekuatan dalam pasaran dunia yang berbeda-beda...dalam kurun waktu panjang, pusat-pusat kegiatan ekonomi itu akan berubah terus.....Karena itulah, kawasan-kawasan tertentu mengalami “kemajuan” , sedang yang lain mengalami “kemunduran”.<sup>13</sup>

## **Hukum dan Kapitalisme**

Pengakuan adanya berbagai pola perkembangan sejarah dan non perkembangan yang berbeda-beda seperti dikemukakan dalam paragraf ini penting sekali artinya bagi sosiologi hukum. Keanekaragaman makrososiologis ini mengandung implikasi-implikasi bagi peranan hukum dalam kehidupan kemasyarakatan dan permasalahan ini patut dianalisis lebih panjang lebar daripada yang dapat dilakukan di sini. Dalam bagian ini akan ditekankan peranan hukum dalam konteks perkembangan kapitalis. Penentuan pokok ini nampaknya wajar, juga kalau minat utama kami adalah untuk memahami peranan hukum dalam konteks kemasyarakatan Indonesia. Sebab kapitalisme masih merupakan kekuatan historis yang dominan dan masih melebarkan sayapnya di dunia Ketiga. Apalagi perkembangan kapitalisme seperti yang terjadi di Barat telah menjamah pula konsep hukum modern itu sendiri. Dalam paragraf-paragraf berikut ingin saya tunjukkan bahwa kesahihan analisis Marx mengenai peranan hukum dalam urusan kemasyarakatan sama sekali tidak terbatas pada dunia Barat. Memang benar bahwa sukar untuk mengelakkan sama sekali perangkap etnosentrisme Barat dan tak perlu

---

13. Ibid. 60-61.

diragukan bahwa terdapat banyak unsur etnosentrisme, baik dalam pemikiran Marx maupun dalam konsepsi hukum yang berlaku. Namun demikian, suatu sosiologi hukum yang bersifat Asia-sentris yang tidak dikotori purbasangka dari Eropa Barat atau Amerika Utara, harus dikembangkan melalui dialog dengan konsep-konsep dan kerangka-kerangka pemikiran yang ditempa di Barat. Dalam hubungan ini perlu kita mempertimbangkan pula pandangan Marx.



# BAB IV

## STRUKTUR SOSIAL DAN HUKUM

### A. Pengantar

Sosiologi Hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, singkatnya, sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Pada hakikatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya. Segi struktural masyarakat dinamakan pula struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial.<sup>1</sup> Yang dimaksudkan dengan dinamika masyarakat adalah apa yang disebut proses sosial dan perubahan-perubahan sosial. Dengan proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal-balik antara pelbagai segi kehidupan bersama. Dengan lain perkataan proses-proses sosial adalah

---

1. Selo Soemardjan Soelaeman Soemardi, "setangkai Bunga Sosiolog" (Jakarta : 1864), 14

cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada.<sup>2</sup> Yang terutama akan disoroti adalah interaksi sosial yang merupakan dasar daripada proses sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.

Setiap masyarakat, selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang yang melihatnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti yang kurang menyolok atau perubahan-perubahan yang terbatas dan yang kecil pengaruhnya, atau ada pula perubahan-perubahan yang cepat maupun yang berjalan dengan lambat sekali. Perubahan-perubahan tersebut merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat, antara lain berkat adanya komunikasi yang modern. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat memang telah ada sejak zaman dahulu, namun dewasa ini perubahan-perubahan tersebut berjalan dengan cepatnya sehingga kadang-kadang agak membingungkan bagi manusia yang menghadapinya. Dengan demikian seringkali terlihat bahwa perubahan-perubahan tersebut berjalan secara konstan. Perubahan-perubahan tersebut memang

---

2. Gillin and Gillin, *Cultural Sociology* (New York:1954), 487-488.

terikat oleh waktu dan tempat, akan tetapi karena sifatnya yang berantai, maka keadaan tersebut berlangsung terus, walaupun kadang-kadang diselingi keadaan di mana masyarakat yang bersangkutan mengadakan reorganisasi unsur-unsur struktural dari masyarakat yang terkena oleh proses perubahan tadi.

Di dalam bab ini akan diusahakan untuk meninjau hubungan antara struktur sosial dengan hukum, sedangkan dalam bab lain hubungan antar perubahan-perubahan sosial dengan hukum. Khususnya tentang struktur sosial, akan ditelaah hubungan antara kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompo-kelompok serta lapisan-lapisan sosial dengan hukum. Maksudnya adalah untuk mencari persoalan-persoalan yang mungkin timbul dari adanya hubungan tadi, apabila memang ternyata ada ketegangan-ketegangan. Kesemuanya ini akan ditinjau dari segi kemasyarakatan, yang sedikit banyaknya menganggap hukum sebagai suatu *dependent variable*, yaitu suatu gejala yang diduga timbul dari struktur sosial.

## **B. Kaidah-kaidah Sosial dan Hukum**

Pergaulan hidup manusia diatur oleh pelbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary needs*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang. Pengalaman-pengalaman tersebut menghasilkan

nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dianuti, dan mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berfikir manusia, hal mana merupakan suatu pedoman mental baginya.

Pola-pola berfikir manusia mempengaruhi sikapnya, yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan-keadaan. Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah. Oleh karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan yang teratur dan sepatutnya menurut manusia adalah berbeda-beda : oleh karena itu diperlukan patokan-patokan yang berupa kaidah-kaidah. Dengan demikian dapat;ah dikatakan, bahwa kaidah merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkat laku atau perikelakuan yang diharapkan.

Di satu pihak kaidah-kaidah tersebut ada yang mengatur pribadi manusia, dan terdiri dari kaidah-kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang ber-iman (Purnadi Purbacaraka 1974:4), sedangkan kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani bersih. Di lain pihak ada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antara manusia atau antar pribadi, yang terdiri dari kaidah-kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia.

Kedamaian tersebut akan tercapai, dengan menciptakan suatu keserasian antara ketertiban (yang bersifat lahiriyah) dengan ketenteraman (yang bersifat batiniah). Kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman, merupakan suatu ciri yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya.

Secara sosiologis merupakan suatu gejala yang wajar, bahwa akan ada perbedaan antara kaidah-kaidah hukum di satu pihak, dengan perikelakuan yang nyata. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena kaidah hukum merupakan patokan-patokan tentang perikelakuan yang diharapkan yang dalam hal-hal tertentu merupakan abstraksi dari pola-pola perikelakuan. Namun demikian, ada baiknya untuk mengemukakan beberapa pendapat dari pada ahli ilmu-ilmu sosial mengenai masalah ini, yaitu perbedaan antara perikelakuan sosial yang nyata dengan perikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum. Dengan uraian tersebut, maka sedikit banyaknya akan terungkap beberapa dasar sosial daripada hukum.

Kiranya telah cukup jelas bahwa setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar selalu sesuatunya berjalan dengan tertib. Yang dimaksudkan dengan mekanisme pengendalian sosial (*mechanisme of social control*) ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat

yang bersangkutan.<sup>3</sup> Namun permasalahannya di sini adalah bagaimana untuk menentukan bahwa salah satu tipe pengendalian sosial tersebut dapat dinamakan hukum. Dengan perkataan lain, persoalannya kembali lagi pada masalah membedakan hukum dari kaidah-kaidah sosial lainnya, persoalan mana telah lama membingungkan para antropolog dan para sosiolog. Walaupun kesulitan-kesulitan tetap ada, namun ada suatu konsensus bahwa semua masyarakat mempunyai suatu perangkat kaidah-kaidah yang dapat dinamakan hukum.

Salah satu hasil karya yang baik tentang hukum masyarakat sederhana adalah hasil penelitian Bronislaw Malinowski terhadap penduduk pulau Trobiand dari Melanesia yang kemudian ditulisnya dalam suatu buku yang berjudul *crime and Custom in Savage Society* (1926). Malinowski berpendapat bahwa intisari hukum terjalin dalam prinsip resiprositas. Dia berkata bahwa,

*“The rules of law stand out from the rest in that they are felt and regarded as the obligations of one person and the rightful claims of another. They are sanctioned not by a mere psychological motive, but by a definite social machinery of binding force, based.....upon mutual dependence, and realized in the equivalent arrangement of reciprocal services.”*<sup>4</sup>

Selanjutnya dia berpendapat bahwa,

---

3. Roucek, Social control (London:1951), 3.

4. Malinowski, Crime and Custom in Savage Society, (New Jersey:1959), 55

*“Law is the specific result of the configuration of obligations, which makes it impossible for the native to shirk his responsibility without suffering for it in the future”*<sup>5</sup>

Analisa dari Malinowski sangat berguna oleh karena berkat penelitiannya dia telah membuktikan bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari. Dengan perkataan lain, Malinowski berusaha untuk menghilangkan kesan bahwa hukum semata-mata terdiri dari paksaan dengan jalan mengemukakan suatu sistem yang sangat luas dari pengendalian sosial. Akan tetapi dia kurang berhasil untuk membedakan hukum dari kebiasaan. Apabila asas resiprositas terdapat pada kebanyakan hubungan-hubungan hukum atau memperkuat pengendalian hukum, namun hal itu bukanlah berarti bahwa semua yang merupakan hukum dapat digolongkan pada asas resiprositas. Di dalam menelaah hubungan-hubungan sosial pada masyarakat Trobiand, Malinowski terlalu memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan-hubungan yang harmonis. Dengan demikian dia agak kurang memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat. Akan tetapi beberapa tahun kemudian, Malinowski berpendapat bahwa ada beberapa kaidah yang untuk penerapannya memerlukan dukungan dari suatu kekuasaan yang terpusat. Kaidah-kaidah itulah

---

5. Ibid, 55

yang dinamakan hukum, yang berbeda dengan kaidah-kaidah lainnya.<sup>6</sup>

Kemudian besar pendapat Malinowski yang membedakan hukum dengan kebiasaan agar berpengaruh terhadap pendapat-pendapat para sarjana kemudian yang pada umumnya berusaha untuk mempertentangkan kedua pengertian tersebut di atas. Ke dua pengertian tadi biasanya dibedakan atas dasar dua kriteria yaitu sumber sanksinya dan pelaksanaannya. Pada kebiasaan sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah para individu atau kelompok, sedangkan hukum didukung oleh suatu kekuasaan yang terpusat pada badan-badan tertentu dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain, hukum dilaksanakan oleh negara sebagai pemegang kedaulatan. Hal ini dengan jelas tampak pada pendapat Radcliffe-Brown yang menyatakan bahwa hukum merupakan,

*“.....the maintenance or establishment of social order within a territorial frame work, by the exercise of coercive authority through th use, or the possibility of use, of physical force.”<sup>7</sup>*

Pendapat Radcliffe-Brown tersebut sangat berpengaruh pada E.Adamson Hoebel yang memberikan perumusan sebagai berikut:

*“A social norm is legal if its neglect or infraction is regulary met, in threat or in fact, by the application of physical force*

---

6. Hoebel, The Law Primitive Man (Cambridge:1961),8

7. Ibid, 26



*by an individual or group possessing the socially recognized privilege of so acting.”<sup>8</sup>*

Batasan-batasan tersebut di atas mengidentikan hukum dengan negara sehingga menyulitkan analisa terhadap masing-masing unsur. Lagipula dengan demikian maka arti negara hukum menjadi pudar, hukum yang seyogyanya mengatur negara menjadi tidak berarti.

Max Weber juga menekankan pada pelaksanaan hukum oleh suatu kekuasaan yang terpusat. Dikatakannya kemudian bahwa seorang sosiolog tugasnya bukan untuk menilai suatu sistem hukum, akan tetapi hanya memahaminya saja. Konsepsi Max Weber tentang hukum memungkinkan usaha-usaha untuk menemukan kelompok kecil sampai dengan kelompok-kelompok besar seperti negara. Lagipula Weber sebetulnya tidak menganggap hukum sebagai perintah (*Command*) akan tetapi sebagai suatu ketertiban (*order*). Dengan demikian dia tidaklah memandang hukum semata-mata sebagai pelaksana suatu kekuasaan yang terpusat. Weber sebetulnya lebih mengutamakan pengertian wewenang (*authority*) sebagai intisari dari hukum.

Seorang tokoh lain, yaitu H.L.A Hart berusaha untuk mengembangkan suatu konsep tentang hukum yang mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan maupun kewajiban-kewajiban tertentu yang secara intrinsik terdapat di dalam gejala hukum. Menurut Hart, maka inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antar aturan utama dan aturan-aturan sekunder (*primary and secondary*

---

8. Ibid, 28

*rules*). Aturan-aturan utama merupakan ketentuan-ketentuan informasi tentang kewajiban-kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup. Adalah mungkin untuk hidup dengan aturan-aturan utama saja di dalam masyarakat yang sangat stabil di mana para warganya saling mengenal serta mempunyai hubungan yang erat satu dengan lainnya. Tetapi semakin kompleks suatu masyarakat, semakin pudar kekuatan aturan-aturan utama tersebut. Oleh karena itu diperlukan aturan-aturan sekunder yang terdiri dari.

1. *Rules of recognition*, yaitu aturan-aturan yang menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan aturan-aturan utama dan dimana perlu, menyusun aturan-aturan dari secara hierarkis menurut urutan kepentingannya;
2. *Rules of change*, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan-aturan utama yang baru; dan
3. *Rules of adjudication*, yaitu aturan-aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perseorangan untuk menentukan apakah pada peristiwa-peristiwa tertentu suatu aturan utama dilanggar. (H.L.A. Hart 1961: Bab V).

Walaupun Hart menyamakan hukum dengan serangkaian aturan-aturan, hendaknya difahamkan bahwa yang dimaksudkannya dengan hukum adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tertentu.

Paul Bohannon, seorang antropolog, mempunyai pendapat yang sejalan dengan Hard. Bohannon terkenal dengan konsepsi *reinstitutionalization of norms* (pelembagaan kembali dari norma-norma). Dia menyatakan bahwa suatu lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh

warga-warga suatu masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalagunaan dari pada aturan yang terhimpun dalam pelbagai lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai lembaga-lembaga hukum dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga non-hukum lainnya. (P. Bohannan `965:35) Bohanna selanjutnya mengatakan bahwa hukum terdiri dari aturan-aturan atau kebiasaan yang telah mengalami proses pelembagaan kembali (*reinstitutionalized*), artinya, kebiasaan-kebiasaan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu diubah sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang memang dibentuk untuk maksud tersebut,. Lembaga-lembaga hukum berbeda dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya atas dasar 2 kriteria, yaitu pertama-tama, lembaga-lembaga hukum memberikan ketentuan-ketentua tentang cara- cara menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang timbul di dalam hubungannya dengan tugas-tugas kemasyarakatan lainnya. Kecuali daripada itu lembaga-lembaga hukum mencakup dua jenis aturan yakni penetapan kembali daripada aturan-aturan lembaga-lembaga non hukum (yaitu hukum subsantif) dan aturan yang mengatur aktifitas-aktifitas daripada lembaga-lembaga hukum itu sendiri (yaitu hukum ajektif). Pendapat Bohannan tadi sangat penting untuk diperhatikan oleh karena dengan pernyataan itu dia berpendapat bahwa sifat yang penting dari gejala hukum adalah fakta bahwa aturan dan lembaga-lembaga hukum mengatur hampir seluruh perikelakuan sosial dalam masyarakat.

Suatu pendekatan lain terhadap arti hukum dilakukan dengan menelaah fungsi yang harus dipenuhi oleh hukum.

E. Adamson Hobel dan Karl Liewellyn menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan hubungan antara warga masyarakat, dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
- b. Membuat alokasi wewenang (*authority*) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
- c. Disposisi masalah-masalah sengketa
- d. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.<sup>9</sup>

Khususnya tentang fungsi-fungsi hukum pada umumnya terdapat suatu kesepakatan antara para antropolog, ahli filsafat hukum maupun para sosiolog. Walaupun masing-masing mempergunakan istilah-istilah yang berbeda. Kesepalatan tadi adalah tentang fungsi-fungsi suatu sistem hukum yang secara menyeluruh menyangkut pengesahan wewenang, cara-cara menyelesaikan perselisihan, mekanisme yang mempermudah hubungan antara para warga masyarakat, dan adanya penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan.

Suatu pendapat lain pernah dikemukakan oleh antropolog I.Pospisil yang menyatakan bahwa dasar-dasar hukum adalah sebagai berikut<sup>10</sup>:

---

9. Ibid, Bab II

10. Pospisil, UKapauku Papunas and their law, (Yole University:1958), 14

- a. Hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Agar supaya dapat dibedakan antara hukum dengan kaidah-kaidah lainnya, dikenal adanya empat tanda hukum atau *attributes of law*.
- b. Tanda yang pertama dinamakan *attribute of authority*, yaitu bahwa hukum merupakan keputusan-keputusan dari pihak-pihak yang berkuasa, dalam masyarakat, keputusan-keputusanmana ditujukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam masyarakat.
- c. Tanda yang kedua disebut *attribute of intention of universal application* yang artinya adalah bahwa keputusan-keputusan yang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa-masa mendatang.
- d. *Attribute of obligation* merupakan tanda keempat yang berarti bahwa keputusan-keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua dan sebaliknya. Dalam hal ini semua pihak harus masih di dalam kaedah hidup.
- e. Tanda keempat disebut sebagai *attribute of sanction* yang menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.

Uraian pendapat dari bebreapa sarjana ilmu-ilmu sosial sebagaimana dikemukakan di atas, dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran yang agak luas permasalahannya. Memang perlu diakui bahwa merupakan hal yang sulit untuk membedakan hukum dan kaidah-kaidah lainnya secara tegas. Hal ini disebabkan oleh karena baik hukum maupun kaidah-kaidah lainnya merupakan

unsur-unsur yang membentuk mekanisme pengendalian sosial. Pada masyarakat-masyarakat tertentu kaidah-kaidah non-hukum berlaku lebih kuat daripada kaidah-kaidah hukum, lebih-lebih pada masyarakat sederhana di mana interaksi sosial lebih banyak dilakukan atas dasar hubungan-hubungan pribadi. Sebaliknya adalah keliru untuk selalu mengaitkan hukum dengan suatu kekuasaan terpusat yang mempunyai wewenang tunggal untuk menerapkan hukum. Apabila pendapat terakhir tersebut dianut, maka berarti bahwa masyarakat-masyarakat yang tidak mempunyai suatu kekuasaan terpusat, sama sekali tidak mempunyai hukum. (Halmana adalah mustahil).

Walaupun kesulitan-kesulitan tersebut di atas timbul, akan tetapi dapatlah dikatakan bahwa hukum mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat membedakannya dengan kaidah-kaidah lain. Sebagaimana telah dikemukakan di atas. Ada suatu kecenderungan untuk menganggap ciri-ciri tersebut adakah bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, hukum mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah; hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat sebagai badan-badan pelaksana hukum. Khususnya tentang hal yang terakhir ini perlu ditegaskan bahwa badan-badan tersebut mungkin merupakan orang-orang yang oleh masyarakat dianggap sebagai pejabat pelaksana hukum (misalnya kepala adat atau suatu dewan pada sesepuh, pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana sistem sosialnya). Yang terpenting adalah bahwa hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian yang berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.

### C. Lembaga-lembaga Kemasyarakatan

Di dalam uraian-uraian di muka telah disinggung bahwa pergaulan hidup di dalam masyarakat diatur oleh kaidah-kaidah dengan tujuan untuk mencapai suatu tata tertib. Di dalam perkembangan selanjutnya. Kaidah-kaidah tersebut berkelompok-kelompok pada pelbagai keperluan pokok daripada kehidupan manusia seperti misalnya hidup kekerabatan, kebutuhan pencarian hidup, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan untuk menyatakan rasa keindahan, kebutuhan jasmaniah dari manusia dan lain sebagainya, misalnya, kebutuhan kehidupan kekerabatan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti keluarga batih, pelamaran, perkawinan, perceraian, kewarisan dan lain sebagainya. Kebutuhan pencarian hidup menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti misalnya pertanian, peternakan, koperasi, industri dan lain-lain. Kebutuhan akan pendidikan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti misalnya taman kanak-kanak, pesantren, sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah menengah, perguruan tinggi, dan seterusnya. Kebutuhan-kebutuhan untuk menyatakan rasa keindahan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan misalnya seperti olahraga, kesusasteraan, seni rupa, seni suara dan lain-lainnya.

Dari contoh-contoh di atas kiranya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa lembaga-lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat, oleh karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompok-kelompokkan, terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam

pelbagai bidang kehidupan. Dengan demikian maka suatu lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan daripada kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka lembaga-lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Untuk memberikan pedoman kepada para warga masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok.
2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*).<sup>11</sup>

Dari penjelasan singkat tersebut di atas nyata bahwa tidak semua kaidah-kaidah merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan; hanya kaidah-kaidah yang mengatur kebutuhan pokok saja yang merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Artinya adalah bahwa kaidah-kaidah tersebut juga mengalami proses pelembagaan (*institutionalization*) terlebih dahulu, yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu kaidah yang baru, untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Yang dimaksud di sini adalah agar kaidah-kaidah tadi diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Proses pelembagaan sebenarnya tidak berhenti demikian saja, akan tetapi dapat berlangsung lebih jauh lagi sehingga suatu kaidah tidak saja

---

11. Soerjono Siekatno, Sosiologi suatu Pengantar (Jakarta:1978),74



melembaga, akan tetapi bahkan menjiwai dan mendarah daging (*internalized*) pada para warga masyarakat.

Masalah yang dapat timbul dari hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan hukum adalah pertama-tama, dapatkah hukum dianggap sebagai suatu lembaga kemasyarakatan? Dengan melihat bahwa hukum merupakan himpunan kaidah-kaidah bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum diharapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketertiban dan ketentraman, hal mana merupakan salah satu kebutuhan pokok dari masyarakat. Bahwa hukum merupakan suatu lembaga kemasyarakatan adalah karena di samping sebagai gejala sosial (*das sein*). Hukum juga mengandung unsur-unsur yang ideal (*das solleh*). Apabila telah mencapai kesepakatan bahwa hukum merupakan suatu lembaga kemasyarakatan, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana hubungan hukum dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya?.

Pertanyaan tersebut di atas kiranya akan dapat dijawab dengan menelaah macam-macam lembaga kemasyarakatan yang dapat dijumpai di dalam masyarakat. Bermacam-macamnya lembaga kemasyarakatan tersebut antara lain disebabkan karena adanya klasifikasi tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan tersebut dapat diklasifikasikan dari pelbagai sudut. Menurut Gillin dan Gillin, lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: <sup>12</sup>

---

12. Opcit, hal, 70

1. Dari sudut perkembangannya dikenal adanya *crecive institutions* dan *enacred institutions*. *Crestive intitutions* atau lembaga-lembaga utama, merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dengan sendirinya tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Sebaliknya *enacted instituions* dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, tetapi yang tetap masih didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat. Pengalaman-pengalaman di dalam melaksanakan kebiasaan tersebut kemudian disistemaliris dan diatur untuk kemudian diatur ke dalam lembaga-lembaga yang disahkan oleh penguasa (masyarakat yang bersangkutan).
2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atas *basic institutions* dan *subsidiary institutions*. *Basic institutions* dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Sebaliknya, *subsidiary institutionsi* yang dianggap kurang penting seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Ukuran apa yang dipakai untuk menentukan apakah suatu lembaga kemasyarakatan dianggap *basic* atau *subsidiary* berbeda pada masing-masing masyarakat, dan ukuran-ukuran tersebut juga tergantung pada masa masyarakat tadi hidup.
3. Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan antara *approved* atau *socially sanctioned institutions* dengan *unsanctioned institutions*. Yang pertama merupakan lembaga-lembaga yang diterima oleh masyarakat, sedangkan yang kedua ditolak, walaupun kadang-kadang masyarakat tidak berhasil untuk memberantasnya.

4. Perbedaan antara *general institutions* dengan *restricted institutions* terjadi apabila klasifikasi didasarkan pada faktor penyebarannya
5. Dari sudut fungsinya, terdapat perbedaan antara *operative institutions* dengan *regulative institutions*. Yang pertama berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, sedangkan yang kedua bertujuan untuk mengawasi tata kelakuan yang tidak menjadi bagian yang mutlak daripada lembaga itu sendiri.

Setiap masyarakat mempunyai sistem nilai-nilai yang menentukan lembaga kemasyarakatan manakah yang dianggap sebagai pusat dari pergaulan hidup masyarakat yang kemudian dianggap berada di atas lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Akan tetapi di dalam setiap masyarakat sedikit banyak akan dapat dijumpai pola-pola yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut. Sistem dari pola-pola tersebut lazimnya dinamakan *institutional configuration*. Sistem tadi, dalam masyarakat yang masih homogen dan tradisional mempunyai kecenderungan untuk bersifat statis dan tetap. Lain halnya dengan masyarakat-masyarakat yang sudah kompleks dan terbuka bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial, maka sistem tersebut seringkali mengalami perubahan-perubahan. Hal itu disebabkan oleh karena dengan masuknya hak-hal yang baru tentang kaidah-kaidah bisanya juga mempunyai anggapan-anggapan baru tentang kaidah-kaidah yang berkisar pada kebutuhan pokoknya.

Dengan melihat uraian di atas, maka tidak mudah untuk menentukan hubungan antara hukum dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya terutama dalam menentukan hubungan timbal balik yang ada. Hal itu semuanya tergantung pada nilai-nilai masyarakat dan pusat perhatian penguasa terhadap aneka macam lembaga kemasyarakatan yang ada, dan sedikit banyaknya ada pengaruh-pengaruh pula dari anggapan-anggapan tentang kebutuhan-kebutuhan apa yang pada suatu saat merupakan kebutuhan pokok. "Sebagaimana dikatakan oleh Harjono Tjitrosubono, maka,

"Sudah tentu saja sepenuhnya mengakui bahwa antara perkembangan hukum dan perubahan-perubahan sosial-politik-ekonomi di dalam masyarakat ada interconnections dan interdependencies, akan tetapi saya tidak dapat menyatakan seperti Prof. Daniel Lev bahwa lembaga hukum absolut bukan lembaga primair dalam masyarakat yang berubah. Oleh karena sebab mana yang primair yang menggerakkan perubahan-perubahan di dalam masyarakat, apakah lembaga politik, apakah lembaga sosial ataukah lembaga ekonomis atau kebudayaan menurut pendapat saya tidak dapat dipastikan secara umum yang bersifat mutlak sebagai suatu aksioma di dalam ilmu pengetahuan alam atau natural science, akan tetapi tergantung daripada resultante dari perimbangan dan integrasi di dalam interconnections dan interdependencies antar potensi-potensi sosial di dalam social ekonomi dalam arti luas dan dalam proses sosial yang total, sehingga di suatu

waktu dan tempat tertentu lembaga hukum akan dapat mengambil peranan yang primair di dalam perubahan masyarakat. Dan di lain waktu di tempat lembaga politik, atau lembaga sosial, atau lembaga ekonomi atau produk kebudayaan akan mengambil peranan yang primair. Akan tetapi harus diakui sebagai suatu kenyataan bahwa di dalam developing countries hukum negara sangat dipengaruhi oleh lembaga politik, seperti di tahun 1959 dengan dekrit Presiden dasar hukum negara diubah sekaligus dari UUD RI Sementara ke UUD RI 1945.”<sup>13</sup>

Dengan perkataan lain, maka lembaga kemasyarakatan yang ada suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat, mungkin merupakan lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Namun demikian, hukum dapat merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang primer di dalam suatu masyarakat apabila dipenuhi syarat-sarat sebagai berikut :

- Sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang (*authority*) dan berwibawa (*prestigious*).
- Hukum tadi jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis.
- Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum

---

13. Haryono Tjiptosubeno, Komentor dan Pendapat tentang Prasaran Prof. Daniel S, Lwv, Hukum Dan Keadilan, No. 6 Tahun II September-Desember 1971.

- Diperhatikannya faktor pengendalian hukum di dalam jiwa para warga masyarakat
- Para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat dalam pola-pola perikelakuannya
- Sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum
- Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum.

Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka tidak mustahil bahwa hukum akan berpengaruh terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

#### **D. Kelompok-Kelompok Sosial dan Hukum**

Manusia, walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun dia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, naluri mana dinamakan *gregariousness*. Di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-hubungan tadi. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan bahwa tindakan seseorang menjadi semakin luas. Hal ini terutama disebabkan oleh keinginannya untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada di sekelilingnya (yaitu masyarakat), dan keinginannya untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Kesemuanya itu menimbulkan kelompok-kelompok sosial atau *social group* di dalam kehidupan manusia. Kelompok-kelompok sosial tadi merupakan kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong

menolong, dengan demikian maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut.

1. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan
2. Ada hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga-warga lainnya (interaksi).
3. Terdapat suatu faktor (atau beberapa faktor) yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat,. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain.
4. Ada struktur
5. Ada perangkat kaidah-kaidah
6. Menghasilkan sistem tertentu

Mempelajari kelompok-kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, oleh karena hukum merupakan abstraksi daripada interaksi-interaksi sosial dinamis di dalam kelompok-kelompok sosial tersebut. Interaksi-interaksi sosial yang dinamis tersebut lama kelamaan karena pengalaman, menjadi nilai-nilai sosial yaitu konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam fikiran bagian terbesar warga-warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik di dalam pergaulan hidup ( lihat sub C di muka). Nilai-nilai sosial tersebut biasanya telah berkembang sejak lama dan telah mencapai suatu kemantapan dalam jiwa bagian terbesar warga-warga masyarakat dan dianggap sebagai pedoman atau pendorong bagi tata kelakuannya. Nilai-nilai sosial yang abstrak tersebut mendapatkan bentuk yang

konkrit di dalam kaidah-kaidah yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Betapa pentingnya kelompok-kelompok sosial bagi pembentukan hukum maupun pelaksanaannya kiranya menjadi jelas dengan adanya uraian di atas. Untuk jelasnya, akan dikemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang sosiolog yaitu Richard Schwartz, terhadap dua bentuk masyarakat tadi di Israel.<sup>14</sup> Masyarakat tani yang satu dibentuk atas dasar kolektivisme ekonomis dan dinamakan kvutza, sedangkan yang lainnya merupakan masyarakat yang didasarkan pada hak milik perorangan yang dinamakan moshav. Pada moshav dijumpai suatu badan peradilan khusus yang mengadili persengketaan-persengketaan yang terjadi, badan mana tidak dijumpai pada kvutza. Walaupun kvutza mempunyai suatu rapat desa sebagai badan legislatif yang melahirkan keputusan-keputusan terhadap orang banyak, namun tak ada badan khusus yang bertugas sebagai badan pelaksana hukum atau penegak hukum. Apabila pelaksanaan pengendalian sosial ditinjau pada kedua masyarakat tersebut, maka pada kvutza yang kolektif sifatnya para warganya secara tetap melakukan interaksi sosial antara sesamanya. Mereka mempunyai sistem kaidah-kaidah sosial yang terinci, konkrit, dapat diterapkan terhadap bagian terbesar dari masyarakat dan pada umumnya mereka mengetahui, menghargai serta mentaati kaidah-kaidah tersebut. Sebaliknya antara warga-warga moshav tidak terjadi hubungan-hubungan yang rapat dan juga tak ada kesatuan pendapat perihal isi kaidah-kaidah

---

14. R.D Schwartz, *Social factors in the Development of Legal Control*, (Yale Lawjournal:1964), Volume 63.



sosial yang berlaku. Scharwtz berkesimpulan bahwa karena kvutza mempunyai sistem pengendalian sosial informasi yang kuat, maka masyarakat tersebut tidak begitu memerlukan suatu sistem hukum. Walaupun mungkin terjadi kegoncangan pada sistem pengendalian sosial yang informal tadi, namun ada kecenderungan untuk memperkuatnya kembali daripada membentuk pengendalian sosial yang formal (yaitu hukum). Sebaliknya pada moshav perkembangan yang kuat dari hukum disebabkan karena kurang efektifnya alat-alat pengendalian sosial yang informasi.

Dari keterangan-keterangan Schwartz tersebut di atas terdapat suatu bukti bahwa pada masyarakat-masyarakat tertentu hukum kurang berperan apabila dibandingkan dengan kaidah-kaidah lainnya. Terutama pada masyarakat-masyarakat *gemeinshaftlich* kaidah-kaidah sosial lainnya lebih efektif oleh karena hukum sebetulnya secara implisit berarti turut sertanya atau campur tangannya pihak lain yang berarti pula memerpluas persengketaan. Artinya, pada masyarakat-masyarakat tertentu yang masih sederhana dan homogen sifatnya ada kecenderungan untuk menyelesaikan suatu konflik di antara mereka sendiri.

Hal yang hampir sejalan dengan pendapat Schwartz tersebut di atas juga dikemukakan oleh M.M Djojodiguno tentang hukum adat. Olehnya dikatakan bahwa,

“Hukum Adat memandang masyarakat sebagai paguyuban artinya sebagai satu hidup bersama, di mana manusia memandang sesamanya sebagai tujuan, di amna perhubungan-perhubungan manusia menghadapi sesamanya manusia dengan segala perasaannya, dengan

segala sentimentnya, sebagai cinta, benci, sympatie, antipatie sebagainya yang baik dan yang kuang baik..... selaras dengan pandangannya atas masyarakat maka dihadapilah oleh Hukum Adat manusia itu dengan kepercayaan sebagai orang yang bertabiat anggota masyarakat. Artinya sebagai manusia yang menghargai benar perhubungan damai dengan sesamanya manusia oleh karena sedia untuk menyelesaikan segala perselisihan dengan perukunan, dengan perdamaian, dengan compromis, artinya tidak sebagai suatu masalah peradilan yang berdasarkan soal benar salahnya satu peristiwa dan yang bersifat represif, melainkan sebagai satu masalah perukunan yang ditujukan kepada tercapainya satu perhubungan damai di dalam masa datang dan oleh karenanya bersifat teleogisch..... Perbedaan pandangan atas masyarakat dan manusia itu menimbulkan pula perbedaan sikap mengenai soal yang sangat penting dalam pengetahuan hukum ialah soal kepastian hukum dan peradilan hukum,

Kepastian hukum dan keadilan hukum acapkali bertentangan. Di dalam soal itu Hukum Adat dengan tegas memilih memberatkan keadilan hukum. Selaras dengan pandangannya atas manusia maka diwayangkan manusia sebagai orang yang percaya akan kemungkinan mengetahui keadilan.....Hukum Adat, karena ia percaya manusia bersedia melaksanakan hukum seadil-adilnya dan sepatut0patutnya, maka tidaklah ia membutuhkan kodifikasi dan bolehlah ia

menyandarkan diri atas asas-asas keadilan dan kepatutan yang hidup di dalam keyakinan rakyat.”<sup>15</sup>

Contoh-contoh lain masih banyak antar alain tentang konsepsi kesebandingan yang merupakan salah satu tugas hukum. Sebetulnya tak ada suatu konsepsi umum tentang kesebandingan-kesebandingan tergantung dari nilai-nilai sosial bagian-bagian tertentu dari masyarakat. Dan hal itu haruslah diperhatikan di dalam melaksanakan hukum. Konsepsi-konsepsi tentang kesebandingan pada hakikatnya berakar di dalam kondisi yang pada suatu waktu tertentu diingini oleh suatu kelompok sosial tertentu. Biasanya, konsepsi tentang kesebandingan baru menonjol apabila warga-warga suatu kelompok sosial tertentu dihadapi oleh hal-hal yang dirasakan tidak adil.

Betapa pentingnya kelompok-kelompok sosial bagi usaha-usaha tidak mengenal sistem hukum, juga dibuktikan oleh Daniel S. Lev di dalam uraiannya tentang proses perubahan hukum, tulisan mana berjudul *The Politics of Judicial Development in Indonesia*. (D.S. Lev 1965:173-199) tulisan tersebut menyoroti pengaruh dari konflik antara para hakim, jaksa dan polisi terhadap perkembangan lembaga-lembaga hukum di Indonesia (sesudah revolusi). Para hakim, jaksa dan polisi secara sosiologis merupakan kategori sosial yang merupakan kategori sosial, yang merupakan suatu tipe kelompok sosial. Pertama yang ditelaahnya adalah pertentangan antara para hakim dengan jaksa mengenai soal wibawa, hal mana mengakibatkan usaha-usaha untuk mengubah hukum acara pidana dan kekuasaan-kekuasaan

---

15. Djodjodiguno, Mejantra Hukum Adt (Jogyakarta : 1958), 5

yudisial. Kemudian ditelaahnya pula tentang konflik antara polisi dengan kejaksaan perihal pembagian kekuasaan yang juga menyangkut soal kedudukan dan wibawa. Tentang metode yang dipergunakan untuk menelaah masalah-masalah tersebut, Lev berkata sebagai berikut,

*“Legal approaches to judicial development in the new states of Asia and Africa seem to be inadequate for at least two reasons. One is that we cannot assume a prior knowledge of prior in these countries. The second is by emphasizing legislative aspects of development the spotlight the political and social factors bearing the process of change is shifted away from the institutions themselves. One way of meeting these two objections is to bypass momentarily the normal function of judicial institutions and to look at them first of all as organizations like any other with group interest to defend and ambitions to pursue. From that starting point, it is possible to get a glimpse of the politics and sociology of legal and institutional change.”*<sup>16</sup>

## **E. Lapisan-lapisan Sosial, Kekuasaan dan Hukum**

Selama di dalam suatu masyarakat ada suatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang diharganya, aka barang sesuatu tadi dapat menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapisan dalam masyarakat tersebut. Barang sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat itu mungkin berupa benda-benda yang

---

16. Daniel S. Lev, *The Supreme court and Adat Inheritance Law In Indonesia*, (American: 1965), 173 No. 6 Tahun ke II September-Desember.

bernilai ekonomis atau mungkin berupa kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, dan seterusnya. Barangsiapa memiliki sesuatu yang berharga tadi dalam jumlah yang banyak, maka dia dianggap oleh masyarakat sebagai pihak yang menduduki lapisan tertinggi. Sistem berlapis-lapis dalam masyarakat tadi disebut juga *social stratification* yaitu pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem berlapis-lapis dalam masyarakat adalah kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).

Pada umumnya manusia bercita-cita agar tidak ada perbedaan kedudukan dan peranan di dalam masyarakat. Akan tetapi, cita-cita tersebut selalu akan tertumbuk pada kenyataan yang berlainan. Setiap masyarakat harus menempatkan warga-warganya pada tempat-tempat tertentu di dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk menghadapi dua persoalan, yaitu menempatkan individu-individu tersebut dan mendorong mereka agar melaksanakan kewajibannya. Apabila, misalnya semua kewajiban sesuai dengan kemampuan-kemampuannya, maka tak akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian; kedudukan-kedudukan dan peranan-peranan tertentu memerlukan kemampuan-kemampuan dan latihan-latihan dan pentingnya kedudukan-kedudukan serta peranan-peranan tersebut juga tidak selalu sama. Maka, tak dapat dihindarkan lagi bahwa masyarakat harus menyediakan beberapa macam sistem pembalasan jasa sebagai pendorong agar warga-warganya mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan posisinya di dalam masyarakat.

Dengan demikian, maka mau tidak mau, harus ada sistem berlapis-lapisan di dalam masyarakat, oleh karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut, yaitu menempatkan warga-warganya pada tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorong mereka agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Pengisian tempat-tempat tersebut merupakan daya pendorong agar masyarakat bergerak sesuai dengan fungsinya. Akan tetapi wujudnya di dalam setiap masyarakat juga berlainan, oleh karena hal itu tergantung pada bentuk dan kebutuhan masing-masing masyarakat. Jelas bahwa kedudukan dan peranan yang dianggap terpenting serta memerlukan kemampuan dan latihan-latihan yang maksimal. Tak banyak individu-individu yang dapat memenuhi persyaratan demikian. Maka oleh sebab itulah pada umumnya warga-warga lapisan atas (*upper clas*) tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan lapisan menengah (*middle clas*) dan lapisan bawah (*lower clas*).

Kekuasaan mempunyai peranan yang sangat penting oleh karena dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Baik buruknya kekuasaan tadi senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau disadari oleh masyarakat terlebih dahulu. Kekuasaan selalu ada di dalam setiap masyarakat, baik yang masih sederhana, maupun yang sudah kompleks susunannya. Akan tetapi walaupun sudah ada, kekuasaan tadi tidak dapat dibagi rata kepada semua warga masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata tadi timbul makna pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk

mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.

Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, atau dengan perkataan lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu dengan rela atau karena terpaksa.<sup>17</sup> Apabila kekuasaan itu dijumlahkan maka diri seseorang, maka biasanya orang itu dinamakan pemimpin, dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya. Bedanya antara kekuasaan dan wewenang (*authority*) adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Adanya wewenang hanya dapat menjadi efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata. Akan tetapi acapkali terjadi bahwa letaknya wewenang yang diakui oleh masyarakat dan letaknya kekuasaan yang nyata, tidak di dalam satu tangan atau tempat.

Adanya kekuasaan dan wewenang di dalam setiap masyarakat merupakan gejala yang wajar, walaupun wujudnya kadang-kadang tidak disukai oleh masyarakat itu sendiri, oleh karena sifatnya yang mungkin abnormal menurut pandangan masyarakat yang bersangkutan. (Bierens de Haan 1952:66). Setiap masyarakat memerlukan suatu faktor pengikat atau pemersatu yang terwujud dalam diri seorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang tadi,

---

17. Op cit, hal 337

Apabila kekuasaan dihubungkan dengan hukum, maka paling sedikit, dua hal yang menonjol yaitu pertama-tama bahwa para pembentuk, penegak maupun pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan-kedudukan yang mengandung unsur-unsur kekuasaan. Akan tetapi mereka tak dapat mempergunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang oleh karena ada pembatasan-pembatasan tentang peranannya, yang ditentukan oleh cita-cita keadilan masyarakat dan oleh pembatasan-pembatasan praktis dari penggunaan kekuasaan itu sendiri. Efektivitas pelaksanaan hukum sedikit banyaknya ditentukan oleh sahnya hukum tadi; artinya, apakah hukum tadi dibentuk dan dilaksanakan oleh orang-orang atau badan-badan yang benar-benar mempunyai wewenang, yakni kekuasaan yang diakui oleh masyarakat. Dalam arti inilah hukum dapat mempunyai pengaruh untuk membatasi kekuasaan. Akan tetapi sistem hukum merupakan pula suatu sarana bagi penguasa untuk mengadakan tata tertib dalam masyarakat, atau untuk mempertahankan serta menambah kekuasaannya walaupun penggunaannya hukum untuk maksud-maksud tersebut ada juga batas-batasnya. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Charles E. Merriam maka,

*“The morela of the community depends in large measure on the sense of justice in the political society, and the wide spread feeling of injustice the deadliest foe of political power.”<sup>18</sup>*

Hal yang kedua adalah bahwa sistem hukum antara lain menciptakan dan merumuskan hak-hak dan kewajiban-

---

18. Merriam, *Political Power*, (New York:134), 254



kewajiban beserta pelaksanaannya. Dalam hal ini ada hak-hak warga-warga masyarakat yang tak dapat dijalankan oleh karena yang bersangkutan tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya, dan sebaliknya ada hak-hak yang dengan sendirinya didukung oleh kekuasaan-kekuasaan tertentu. Lagi pula, apabila masyarakat mengakui adanya hak-hak tertentu, maka hal itu pada umumnya berarti adanya kekuasaan untuk melaksanakan hak-hak tersebut melalui lembaga-lembaga hukum tertentu, oleh karena hukum tanpa kekuasaan untuk melaksanakannya, oleh karena hukum tanpa kekuasaan untuk melaksanakannya merupakan hukum yang mati. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan dan hukum mempunyai hubungan timbal balik; di satu pihak hukum memberi batas-batas pada kekuasaan dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum.

Bagaimana hubungan antara kekuasaan, lapisan-lapisan sosial dan hukum, dikatakan oleh Maclver sebagai berikut,

*“every conferment of rights, civil or political on an original subject class narrows the distance between rulers and ruled and involves a change not only in the distribution but also in the character of power. The investment of a subject class with rights is a conferment of a degree of power on them, the power to pursue new opportunities, to seek new objectives, to give expression to their opinions.”*<sup>19</sup>

Melalui suatu sistem hukum, hak-hak dan kewajiban-kewajiban ditetapkan untuk warga-warga masyarakat yang

---

19. Maclver, *Power Transformer*, (New York:1964), 207

menduduki posisi-posisi tertentu atau kepada seluruh masyarakat. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban mempunyai sifat timbal balik : artinya tak seorang menyebabkan timbulnya kewajiban pada pihak lain dan sebaliknya. Sejalan dengan itu, kebebasan pembatasan-pembatasan pada golongan-golongan lainnya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari pembagian kekuasaan, dan memberi pengaruh terhadap sistem lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Suatu contoh yang sederhana adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 078/1970 masing-masing tentang Nama Jabatan dan Jenjang, Pangkat Tenaga Edukatif Perguruan Tinggi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta tentang Tugas-Tugas Pokok, Kriteria Pengangkatan dalam Jabatan Akademis serta Prosedure Pengangkatan Jabatan dan Kenaikan Pangkat Tenaga Edukatif Perguruan Tinggi dalam lingkup Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Walaupun hukum yang tercermin dalam keputusan-keputusan Menteri tersebut di atas hanya ditujukan kepada Staf Pengajar Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saja, namun hukum tadi merupakan dasar bagi lapisan sosial staf pengajar sekaligus dengan kekuasaan dan wewenangnya. Contoh ini merupakan suatu contoh dari sistem lapisan sosial yang dibentuk dengan sengaja.

Suatu sistem lapisan sosial yang tidak sengaja dibentuk, akan tetapi kemudian menghasilkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu bagi warga-warganya, antar lain dapat dijumpai pada masyarakat tani di daerah pedesaan di Jawa. Para petani yang terdiri dari orang-orang yang pertama-tama datang menetap di desa yang bersangkutan, dengan lapisan

kedua yang disebut *kuli gandok* atau *lindung* yang terdiri dari laki-laki yang telah berkeluarga, dan lapisan ketiga yang terdiri dari para bujangan, yang dinamakan *joko* atau *sinoman*. Masing-masing lapisan tadi mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dengan tegas dibedakan serta dipertahankan melalui sistem pengendalian sosial formal yang ada.

Sehubungan dengan apa yang dijelaskan di muka, dapatlah dikemukakan paling sedikit dua hipotesa, yakni :

1. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin sedikit hukum yang mengaturnya.
2. Semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin banyak hukum yang mengaturnya.

Merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk diteliti sampai sejauh mana kebenaran kedua hipotesa tersebut di atas.



# BAB V

## PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM

### A. Pengantar

Perubahan-perubahan pada masyarakat-masyarakat di dunia pada dewasa ini, merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadinya suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan seterusnya yang terjadi di suatu tempat, dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yangletaknya jauh dari tempat tersebut. Namun demikian, perubahan-perubahan tersebut hanya akan dapat diketemukan oleh seseorang yang sempat meneliti susunan dari kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan dan kehidupan masyarakat desa di Indonesia. Misalnya, akan berpendapat bahwa masyarakat tersebut, tidak maju dan tidak berubah. Pernyataan sedemikian itu biasanya didasarkan atas suatu pandangan sepintas lalu yang kurang mendalam dan kurang teliti, oleh karena tidak ada suatu

masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu di dalam perkembangannya sepanjang masa.

Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Oleh karena luasnya bidang di mana mungkin terjadi perubahan-perubahan tersebut, maka bilamana seseorang hendak membuat uraian tentang perubahan-perubahan dalam masyarakat, perlulah terlebih dahulu ditentukan cara tegas, perubahan mengenai hal apa yang dimaksudkan olehnya, sebagai titik tolak kerangka berfikir.

Dengan diakuinya dinamika sebagai inti masyarakat, maka banyak sarjana sosiologi yang mencurahkan perhatiannya pada masalah perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat. Masalah tersebut menjadi lebih penting lagi di dalam hubungannya dengan proses pembangunan yang sedang diusahakan oleh banyak masyarakat-masyarakat yang mendapatkan kemerdekaan politiknya setelah Perang Dunia ke-II. Proses pembangunan tersebut untuk sebagian besar ditekankan pada pembangunan ekonomi. Sehubungan dengan itu, mula-mula dikira bahwa suatu masyarakat akan dapat membangun ekonominya dengan cepat, apabila telah dicukupi dan dipenuhi syarat-syarat yang khusus diperlukan dalam bidang ekonomi seperti misalnya modal, bahan mentah, alat-alat produksi, tenaga terlatih, fasilitas-fasilitas *overhead*, kecakapan mengatur, serta mengurus suatu organisasi ekonomi. Akan tetapi di dalam pengalaman terbukti bahwa syarat-syarat ekonomi saja tidak cukup untuk

melancarkan pembangunan ekonomi tersebut. Disamping itu diperlukan pula perubahan-perubahan dalam masyarakat yang dapat menetralkan faktor-faktor kemasyarakatan yang menghalangi perkembangan ekonomi dan akan dapat mendukung proses pembangunan tersebut. Sebaliknya, juga perlu diketahui perubahan-perubahan di bidang manakah nanti akan terjadi sebagai akibat daripada proses pembangunan ekonomi tak dapat dihindarkan, oleh karena setiap perubahan dalam suatu lembaga kemasyarakatan akan mengakibatkan pula perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, oleh karena antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut selalu ada hubungan timbal balik.

Pada sarjana sosiologi juga pernah mengadakan klasifikasi antara masyarakat-masyarakat yang statis dengan yang dinamis. Dengan masyarakat yang statis dimaksudkan sebagai suatu masyarakat di mana perubahan-perubahan secara relatif sedikit sekali terjadi dan berlangsung dengan lambat. Masyarakat yang dinamis merupakan masyarakat-masyarakat yang mengalami pelbagai perubahan yang cepat. Jadi setiap masyarakat, pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat yang statis, sedangkan pada masa lainnya, mungkin dianggap sebagai masyarakat yang dinamis. Perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan (*progress*), namun dapat pula berarti suatu kemunduran dari masyarakat yang bersangkutan, yang menyangkut bidang-bidang kehidupan yang tertentu. Akan tetapi ada kecenderungan untuk hanya menelaah kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.

Sebagai suatu pedoman, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dari definisi tersebut kiranya jelas bahwa tekanan diletakkan ada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan daripada kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi lainnya dari struktur masyarakat.<sup>1</sup>

Kiranya sulit untuk dapat membayangkan bahwa perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada salah satu lembaga kemasyarakatan, tidak dapat menjalar ke lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Walaupun hal itu mungkin saja terjadi, akan tetapi pada umumnya suatu perubahan di bidang tertentu akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Masalahnya kemudian adalah sampai seberapa jauh suatu lembaga kemasyarakatan dapat mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Atau sampai sejauh manakah suatu lembaga kemasyarakatan dapat bertahan terhadap rangkaian perubahan-perubahan yang dialami oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya? Apabila hal ini diterapkan terhadap hukum, maka masalahnya adalah sampai seberapa jauhkah perubahan-perubahan hukum dapat mengakibatkan perubahan-perubahan pada bidang-bidang

---

1. Selo Soemardjan, *Asian Attitude and Asian Development*, (Horizon:1972), no. 2



lainnya. Atau, sampai seberapa jauhkah hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di bidang-bidang lainnya? Persoalan-persoalan inilah yang akan dibahas baik secara teoritis maupun dengan contoh-contoh dari keadaan di Indonesia dan masyarakat-masyarakat lainnya.

## **B. Beberapa Teori tentang Hukum dan Perubahan-perubahan Bahan Sosial**

Sebagaimana telah disinggung di dalam pembahasan teori dari Max Weber, salah satu sumbangan pemikirannya yang penting adalah pendapatnya atau tekanannya pada segi rasional dari perkembangan lembaga-lembaga hukum terutama pada masyarakat-masyarakat Barat. Menurut Max Weber, perkembangan hukum materiil dan hukum acara mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap termaju di mana hukum disusun secara sistematis, serta dijalankan oleh orang-orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan-latihan di bidang hukum. Tahap-tahap perkembangan hukum yang dikemukakan oleh Max Weber tersebut lebih banyak merupakan bentuk-bentuk hukum yang dicita-citakan, dan menonjol kekuatan-kekuatan sosial manakah yang berpengaruh pada pembentukan hukum pada tahap-tahap yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Hal yang sama dapat pula ditafsirkan terhadap teori Max Weber tentang tipe-tipe ideal dari sistem hukum, yaitu yang irrasional dan rasional. (Tentang hal ini tak akan diulangi, oleh karena telah disinggung secara agak luas dan terperinci

---

2. Bendix, *An Intellectual Portrait*, (Garden City: 1960), 388

di dalam Bab II buku ini), dengan adanya birokrasi pada masyarakat-masyarakat industri yang modern, maka sistem hukum rasional dan formal timbul, dimana faktor kepastian hukum lebih ditekankan daripada keadilan. Perubahan-perubahan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Max Weber adalah sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.

Suatu teori lain tentang hubungan antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial pernah pula dikemukakan oleh Emile Durkheim yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi daripada solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurut dia, maka di dalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis (*mechanical solidarity*) dan yang bersifat organis (*organic solidarity*). Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat-masyarakat yang sederhana dan homogen di mana ikatan daripada para warganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat-masyarakat yang heterogen di mana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Ikatan dari masyarakat lebih banyak tergantung pada solidaritas mekanis sistem hukumnya adalah hukum pidana apabila perbuatan tadi menghina keyakinan-keyakinan yang tertanam dengan kuatnya di dalam masyarakat: artinya, keyakinan-keyakinan yang telah mantap dalam masyarakat. Di dalam masyarakat-masyarakat atas dasar solidaritas yang mekanis, para warganya bertindak atas dasar perasaan terhadap orang-orang yang melanggar kaidah-kaidah hukum, oleh karena apabila terjadi pelanggaran atas kaidah-kaidah

hukum semua warga masyarakat merasa dirinya terancam secara langsung. Akan tetapi sebaliknya, pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum tersebut memperkuat solidaritas di dalam masyarakat. (lihat Bab II).

Dengan meningkatnya diferensiasi dalam masyarakat, reaksi yang kolektif terhadap pelanggaran-pelanggaran kaidah-kaidah hukum menjadi kurang sehingga hukum yang bersifat represif berubah menjadi hukum yang bersifat restitusif. Di dalam hukum yang restitusif, tekanan diletakkan pada orang yang menjadi korban atau yang dirugikan, yaitu bahwa segala sesuatu harus dikembalikan pada keadaan sebelum kaidah-kaidah tersebut dilanggar.

Apa yang telah dikemukakan oleh Durkheim tersebut di atas agak sulit untuk dibuktikan. Salah satu penemuan yang membuktikan bahwa teori Durkheim tidak benar, telah dikemukakan oleh Richard Schwartz dan James C. Miller yang meneliti 51 masyarakat. (R.D.Schwartz and J.C.Miller 1964:159). Mereka meneliti beberapa karakteristik sistem hukum yang telah berkembang termasuk adanya *counsel* (yaitu suatu badan yang menyelesaikan persengketaan-persengketaan, yang terdiri dari orang-orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak-pihak yang bersengketa). *Mediation* (yaitu intervensi dari pihak ketiga yang tak mempunyai hubungan darah dengan para pihak), dan polisi yang merupakan angkatan bersenjata yang dipergunakan untuk melaksanakan hukum. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa dari 51 masyarakat yang merupakan masyarakat-masyarakat sederhana sampai pada masyarakat-masyarakat yang kompleks, 11 masyarakat tak mempunyai ketiga karakteristik tersebut di atas, 20

masyarakat hanya mempunyai *mediation*,<sup>11</sup> masyarakat hanya mempunyai *mediation* dan polisi; 7 masyarakat mempunyai ketiga karakteristik tersebut di atas. Ada 2 masyarakat yang menyimpang di mana yang ada hanya polisi. Masyarakat-masyarakat di mana tidak dijumpai *mediation* merupakan masyarakat-masyarakat yang paling sederhana yang bahkan belum mengenal uang. Sebaliknya dua pertiga dari masyarakat-masyarakat mengenal *mediation* telah mempergunakan uang dalam sistem ekonominya. Masyarakat-masyarakat tersebut telah mengenal konsepsi ganti rugi yang merupakan prekondisi dari *mediation*. Oleh karena ada 20 masyarakat yang mempunyai *mediation* tidak mengenal polisi, jelaslah bahwa kedua karakteristik tersebut tidak selalu berkembang bersama-sama. Masyarakat-masyarakat yang mengenal polisi, pada umumnya mempunyai sistem ekonomi yang maju dan mempunyai derajat spesialisasi tertentu; kebanyakan telah mempunyai pendeta-pendeta, guru dan pejabat-pejabat pemerintah.

Penemuan-penemuan Schwartz dan Miller tersebut di atas ternyata bertentangan dengan teori Durkheim tentang perkembangan dari hukum represif ke hukum restitusif. Sebab polisi (yang merupakan badan yang terlebih-lebih represif sifatnya) diketemukan pada masyarakat-masyarakat yang mempunyai derajat pembagian kerja tertentu. Sebaliknya, *mediation* yang bersifat restitutif (apabila dihubungkan dengan konsep ganti rugi), dapat dijumpai pada masyarakat yang belum mengenal pembagian kerja. Penggunaan *council* hanya dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang sangat kompleks, dan penggunaannya tidak selalu disertai atau diikuti dengan *mediation*. Schwartz dan

Miller berpendapat bahwa bagi penggunaan *Counsel*, tidak cukup apabila hanya dipergunakan sebagai ukuran kemajuan sistem ekonomi dan spesialisasi (maksudnya pembagian kerja); ditambahkannya bahwa mungkin derajat tidak adanya buta huruf merupakan faktor yang penting. Selanjutnya dikatakan bahwa penemuan-penemuan tersebut akan dapat mendukung teori evolusi perkembangan lembaga-lembaga hukum, dan sebagai kesimpulan dikatakannya.

*“.....The need to build certain cultural foundations in the community before a central regime of control.....can develop .....Compensation by damages and the use of mediators might well contribute to the development of such a cultural foundation, as well as reflecting its growth.”<sup>3</sup>*

Namun demikian, walaupun teori Durkheim tidak seluruhnya benar secara empiris, hal itu bukanlah berarti bahwa teorinya sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, ada hal-hal tertentu yang berguna untuk menelaah sistem-sistem hukum dewasa ini. apa yang dikemukakannya tentang hukum yang bersifat represif berguna untuk memahami pentingnya hukuman. Baik pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun kompleks hukuman merupakan refleksi dari reaksi-reaksi yang sentimentil atau kemarahan. Apa yang telah dinyatakan oleh Durkheim tentang hukum restitutif pada masyarakat-masyarakat moderna agaknya penting untuk mengoreksi pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa semua sistem hukum bertujuan untuk menjatuhkan hukuman sebagai suatu pembalasan (teori restitutif). apalagi

---

3. Schwartz and Miller, *Legal Evolution and Societal Complity*, (American Jurnal:1964), 166

dalam bidang hukum dagang misalnya, kelihatan bahwa sanksi-sanksi yang non-represif lebih ditekankan daripada sanksi-sanksi yang represif.

Suatu teori lain yang mengandung unsur-unsur hukum dan perubahan-perubahan sosial adalah teori dari Sir Henry Maine. Dikatakannya bahwa perkembangan hukum dari status ke kontrak adalah sesuai dengan perkembangan dari masyarakat yang sederhana dan homogen ke masyarakat yang telah kompleks susunannya dan bersifat heterogen di mana hubungan antara manusia lebih ditekankan pada unsur pamrih. Di dalam membicarakan soal status, Maine memusatkan perhatiannya pada para ibu dan anak-anak di dalam keluarga, serta kedudukan lembaga perbudakan pada khususnya. Dalam hal ini mereka, di dalam melakukan tindakan-tindakan hukum ditentukan oleh kedudukannya. Akan tetapi pada masyarakat-masyarakat yang sudah kompleks, seseorang mempunyai beberapa kebebasan dalam membuat suatu kontrak atau untuk ikut dalam suatu kontrak tertentu. Yang kemudian mengikatnya adalah ketentuan-ketentuan di dalam kontrak tersebut. (Lihat Bab II).

Pitirim Sorokin pernah pula mengemukakan teori tentang perkembangan hukum dan gejala-gejala sosial lainnya yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan tertentu yang dilalui oleh setiap masyarakat. Masyarakat berkembang sesuai dengan nilai-nilai tertentu yang sedang menonjol di dalam masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai tersebut adalah yang *ideational* (yaitu kebenaran absolut sebagaimana diwahyukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa), *sensate* (yaitu nilai-nilai yang didasarkan pada pengalaman), dan yang *idealistic* (yang merupakan kategoris campuran). Hukum

dan gejala-gejala sosial budaya lainnya terbentuk sesuai dengan nilai-nilai yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena, kata Sorokin masyarakat Barat sedang dalam tahap *sensate*, maka hukum yang didasarkan pada pengalaman-pengalamanlah yang berlaku pada masyarakat tersebut walaupun teorinya banyak berpengaruh terhadap perkembangan sosiologi hukum, akan tetapi yang penting adalah apa yang telah dikemukakannya tentang hukum yang didasarkan pada pengalaman. Menurut masyarakat yang telah mencapai tahap yang telah mencapai tahap yang *sensate*, hukum dianggap sebagai,

*“.....man-made, frequently, indeed, as a mere instrument for the subjugation and exploitation of one group by another. Its aim is exclusively utilitarian : the safety of human life, security of property and procession, peace and order, the happiness and weel-being of either society at large or of the dominating faction which enacts and enforce sensate law. Its norms are relative, changeable and conditional. Nothing eternal or sacred is implied in such a system of law. it does not attempt to regulate supersensory values or man’s relationships toward them.”*<sup>4</sup>

Walaupun sistematika Sorokin tentang perkembangan hukum tidak terlalu memuaskan, namun perlu dicatat bahwa setiap sistem hukum tak akan mungkin secara mutlak menutup dirinya terhadap perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat.

---

4. Sorokin, *Society, Culture, and Personality* (New York: 1947), 626.

Selain daripada itu, Arnold M. Rosem pernah mengemukakan adanya 3 teori umum perihal perubahan-perubahan sosial, yang kemudian dihubungkan dengan hukum.

Ketiga teori umum tersebut lebih banyak menyangkut sebab utama terjadinya perubahan-perubahan sosial, yakni masing-masing :

- 1) Kumulasi yang progressif daripada penemuan-penemuan di bidang teknologi
- 2) Kontak atau konflik antara kebudayaan; dan
- 3) Gerakan sosial (*Social movement*).

Menurut ketiga teori tersebut di atas, maka hukum lebih merupakan akibat daripada faktor penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial. Teori tentang penemuan-penemuan di bidang teknologi, yang antara lain dikemukakan oleh William F. Ogburn, menyatakan bahwa penemuan-penemuan baru di bidang teknologi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial oleh karena penemuan-penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat. Organisasi ekonomi merupakan faktor kedua oleh karena manusia pertama-tama termotivasi pada keuntungan ekonomis yang memungkinkan oleh karena adanya perubahan-perubahan di bidang teknologi. Hukum hanya merupakan refleksi dari dasar-dasar teknologi dan ekonomi masyarakat. Dalam bentuk-bentuknya yang lebih politis sifatnya, Karl Marx mengemukakan teori yang hampir sama. Salah satu kesempatan teori ini adalah bahwa teori tersebut menyangkal adanya sebab-sebab yang bersumber pada hukum maupun ideologi.



Teori lainnya yang menyangkut kebudayaan banyak dikemukakan oleh para antropolog dan sosiolog, menyatakan bahwa proses pembaharuan (=perubahan) terjadi apabila dua kebudayaan (atau lebih) berhubungan. Pembaharuan terjadinya bukan semata-mata karena terjadi proses peniruan atau paksaan, akan tetapi juga oleh karena alam fikiran menjadi lebih terbuka, hal mana berarti kemungkinan terjadinya hal-hal yang baru juga lebih banyak. Sebelum terjadinya hubungan tadi, alam fikiran warga-warga masyarakat hanya terbatas pada masyarakat serta kebudayaan sendiri. Hukum yang baru mungkin timbul sebagai akibat terjadinya kontak kebudayaan tersebut oleh karena dengan terjadinya hubungan, diketahui pula unsur-unsur yang telah banyak mengambil unsur-unsur dari hukum Barat, sesudah tahun 1870), maupun kekurangan-kekurangannya. Teori tersebut di atas kurang memuaskan oleh karena dewasa ini komunikasi yang maju kemungkinan adanya hubungan atau kontak yang tetap antara dua kebudayaan atau lebih, atau konflik antara kebudayaan-kebudayaan tersebut.

Teori gerakan sosial antara lain menyatakan, bahwa adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu menimbulkan keadaan tidak tenteram yang menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan untuk mengadakan perubahan-perubahan. Seringkali hasil perubahan-perubahan tersebut adalah terwujudnya suatu hukum baru. Sayang sekali bahwa teori tersebut tidak berhasil mengemukakan faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakpuasan, dan bagaimana selanjutnya hukum dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan lebih lanjut.

Suatu teori lain yang menghubungkan hukum dengan perubahan-perubahan sosial adalah pendapat Hazairin tentang hukum adat. Di dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar pada tahun 1952, beliau antara lain berpendapat bahwa secara langsung maupun tidak langsung, seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan. Oleh karena itu, maka di dalam sistem hukum yang sempurna, tak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan yang akhirnya meningkat menjadi hubungan antara hukum dengan adat. Adat merupakan renapan (endapan) kesusilaan di dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat merupakan kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan secara umum dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa walaupun terdapat perbedaan sifat atau perbedaan corak antara kaidah-kaidah kesusilaan dengan kaidah-kaidah hukum, namun bentuk-bentuk perkuatan yang menurut hukum dilarang atau disuruh merupakan bentuk-bentuk yang juga dicela atau dianjurkan menurut kesusilaan, sehingga pada hakikatnya di dalam patokan lapangan itu hukum juga berurat pada kesusilaan. Apa yang tak mungkin terpelihara lagi hanya oleh kaidah-kaidah kesusilaan diikhtiarkan penegakannya dengan kaidah-kaidah hukum. Oleh Hazairin dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya didasarkan pada kebebasan pribadi, akan tetapi secara serentak mengekang pula kebebasan tersebut dengan suatu gertakan maupun ancaman paksaan yang merupakan ancaman hukum atau penguat hukum. Dengan penjelasan tersebut, Hazairin menghilangkan batas tegas

antara hukum di suatu pihak dengan kesusilaan di pihak lain. Sebaliknya, kaidah-kaidah kesusilaan dan adat dibiarkan pemeliharannya kepada kebebasan pribadi yang dibatasi dengan ancaman serta dijuruskan pada suatu ancaman paksaan, yaitu hukuman yang merupakan penguat hukum. Dan kemudian, tentang isi hukum adat disesuaikan dengan faham masyarakat baik dalam arti adat sopan santun maupun dalam arti hukum.

Seorang sarjana hukum adat lainnya yaitu Soepomo di dalam suatu pidato yang berjudul *Hukum Adat di Kemudian Hari Berhubung Dengan Pembinaan Negara Indonesia* banyak sekali mengungkapkan hubungan antara hukum (adat) dengan perubahan-perubahan sosial yang dialami Indonesia terutama setelah Proklamasi Kemerdekaan. Walaupun mungkin tak ada teori-teori baru dari Soepomo tersebut, namun apa yang dikemukakan pada waktu itu sungguh merupakan suatu yang dianggap baru di dalam perkembangan hukum di Indonesia pada khususnya. Dalam kata-kata Soepomo sendiri.

“Dengan tamatnya masa kolonial itu, kami dihadapkan kepada masalah mengubah dan membarui Indonesia, yang berarti : meruntuhkan tata tertib masyarakat yang lampau, dan menciptakan ukuran-ukuran baru, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan nasional dari bangsa Indonesia, disesuaikan dengan syarat-syarat hidup modern.”

Meskipun Soepomo tidak secara terperinci menguraikan teori-teori yang menjadi dasar dari uraiannya, setidaknya dapat disimpulkan bahwa hukum mempunyai hubungan

timbang balik dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya di dalam masyarakat.

### **C. Hubungan antara Perubahan-perubahan Sosial dengan Hukum**

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat itu sendiri (sebab-sebab ekstern). Sebagai sebab-sebab intern antara lain dapat disebutkan misalnya penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (conflict); atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain; peperangan dan seterusnya. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan yang tertentu, dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial, sudah tentu di samping faktor-faktor yang dapat memperlancar proses perubahan-perubahan sosial, dapat juga diketemukan faktor-faktor yang mungkin menghambatnya seperti sikap masyarakat yang mengagung-agungkan masa lampau (trdisionalisme), adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat (*vested-interest*), prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, hambatan-hambatan yang

bersifat ideologis dan seterusnya. Faktor-faktor tersebut di atas sangat mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan sosial beserta prosesnya.

Saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan sosial pada umumnya adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama dan seterusnya. Lembaga kemasyarakatan mana yang merupakan titik tolak, tergantung pada penilaian tertinggi yang diberikan oleh masyarakat masing-masing lembaga kemasyarakatan tersebut.

Di dalam proses perubahan hukum (terutama yang tertulis) pada umumnya dikenal adanya tiga badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum dan badan-badan pelaksana hukum. Adanya badan-badan pembentuk hukum yang khusus, adanya badan-badan peradilan yang menegakkan hukum serta badan-badan pelaksana yang menjalankan hukum, merupakan ciri-ciri yang terdapat pada negara-negara modern. Pada masyarakat-masyarakat sederhana, ketiga fungsi tadi mungkin berada di tangan satu badan tertentu atau diserahkan pada unit-unit terpenting dalam masyarakat seperti misalnya keluarga luas. Akan tetapi, baik pada masyarakat modern maupun sederhana ketiga fungsi tersebut dijalankan dan merupakan saluran-saluran melalui mana hukum mengalami perubahan-perubahan.

Di Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan untuk membentuk dan mengubah Undang-Undang Dasar pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 3 yo pasal 37). Sedangkan kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang serta peraturan-peraturan lainnya yang

derajatnya berada di bawah Undang-Undang, ada ditangan pemerintah (lihat Bab III Undang-Undang Dasar 1945) dan Dewan Perwakilan Rakyat (lihat Bab VII Undang-Undang Dasar 1945). Kekuasaan kehakiman antara lain mempunyai fungsi untuk membentuk hukum. Di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 14/1970 dinyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Adanya ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas hakim tidak saja terbatas pada mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi juga mencari dan menemukan hukum untuk kemudian dituangkan di dalam keputusannya nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat.

Keadaan semacam di Indonesia tersebut di atas membawa akibat bahwa saluran-saluran untuk mengubah hukum dapat dilakukan melalui beberapa badan. Artinya, apabila hukum harus berubah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perubahan-perubahan tersebut tidak hanya tergantung pada suatu badan semata-mata. Apabila karena faktor-faktor prosedural suatu badan mengalami kemacetan, maka badan-badan lainnya dapat melaksanakan perubahan-perubahan tersebut. Hal ini sedikit banyaknya juga tergantung pada pejabat-pejabat hukum dari badan-badan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Daniel S. Lev.

“Yang menjadi hukum ialah praktek sehari-hari oleh pejabat hukum. Kalau kelakuan pejabat-pejabat hukum-termasuk hakim-hakim, jaksa-jaksa, advokat-advokat, pokrol bambu, polisi-polisi dan pegawai-pegawai

pemerintah pada umumnya-berubah, ini berarti bahwa hukum sudah berubah walaupun undang-undangnya sama saja seperti dulu.:<sup>5</sup>

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum (atau sebaliknya, perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan sosial), tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya terjadi. Apabila terjadi hal yang demikian, maka terjadilah suatu *social lag*, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan. (W.F.Ogburn, 1966:200) tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya, atau sebaliknya, terjadi oleh karena pada hakikatnya merupakan suatu gejala wajar di dalam suatu masyarakat bahwa terdapat perbedaan antara pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah-kaidah hukum dengan pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Hal ini terjadi karena hukum pada hakikatnya disusun atau disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang. Walaupun mereka terdiri dari orang-orang yang dapat dianggap mewakili masyarakat, namun adalah tak mungkin untuk mengetahui, memahami,

---

5. Daniel Lev, Hukum dalam Masyarakat-Masyarakat Yang Saling Berubah, Hukum dan Keadilan, No. 2 tahun ke-II, September-Desember, 1971, hal. 2-7.

menyadari dan merasakan kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat atau bagian terbesar dari masyarakat. Oleh karena itu perbedaan antara kaidah-kaidah hukum di satu pihak, dengan kaidah-kaidah sosial lainnya di lain pihak merupakan ciri yang tak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Namun demikian, keadaan tadi bukanlah berarti bahwa pasti timbul *social lag*. Tertinggalnya hukum terhadap bidang-bidang lainnya baru terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu ketika tertentu, apa lagi perubahan-perubahan di bidang-bidang lainnya telah melembaga serta menunjukkan suatu kemantapan. Suatu contoh dari adanya *lag* dari hukum terhadap bidang-bidang lainnya adalah Hukum Perdata (Barat) yang sekarang berlaku di Indonesia. Di bidang Hukum Perdata masih dijumpai warisan sistem hukum yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu, yakni tidak adanya kesatuan dalam peraturan hukum bagi golongan-golongan penduduk di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda dahulu melaksanakan politik hukum kolonial, yaitu dengan mengadakan penggolongan penduduk (pasal 163 I.S) dan penggolongan hukum (pasal 131 I.S.) sehingga menyebabkan adanya dualisme dan bahkan pluralisme hukum yang hingga saat ini masih tetap berlaku dalam bidang Hukum Perdata c.q. Hukum Kekeluargaan. (dikurangi Hukum Perkawinan).

Hukum Kekeluargaan yang berlaku di Indonesia atas dasar penggolongan penduduk (pasal 163 I.S.) adalah sebagai berikut :

1. Bagi orang Indonesia asli berlaku Hukum Adat dan Hukum Agama. Bagi orang-orang Indonesia yang



beragama Kristen di daerah-daerah Jawa, Minahasa dan Ambon berlaku Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Staatsblad 1933/no. 74), sedangkan bagi mereka yang tinggal di luar daerah-daerah tersebut, walaupun mereka beragama Kristen, diperlakukan Hukum Adata masing-masing.

2. Bagi bangsa Timur Asing bukan Cina, berlaku hukum adat dan/atau hukum agama mereka
  3. Bagi orang-orang atau golongan Eropa berlaku Bugerijk Wetboek
  4. Bagi orang-orang Cina berlaku Bugerlijk Wetboek.
- Dewasa ini, di antara mereka yang tidak tergolong ke dalam golongan Indonesia, banyak yang telah menjadi warganegara Indonesia, akan tetapi bagi mereka tetap berlaku hukum yang berbeda. Jelaslah bahwa sistem hukum yang demikian tidak mungkin dipertahankan oleh karena tertinggal jauh oleh bidang-bidang lainnya yang menyangkut kebutuhan masyarakat.

Suatu keadaan yang menunjukkan bahwa hukum tertinggal oleh perkembangan bidang-bidang lainnya, seringkali menimbulkan hambatan-hambatan terhadap bidang-bidang tersebut. Hal ini, misalnya, dapat dijumpai pada bagian-bagian tertentu dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menghambat pelaksanaan program Keluarga Berencana di Indonesia. Oleh karena penambahan penduduk yang sangat pesat (sekitar 2,8% setahun), maka dikhawatirkan bahwa pembangunan ekonomi akan tertinggal jauh dari angka laju pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu diintrodusir program Keluarga Berencana

yang antara lain bertujuan untuk memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa, serta menaikkan taraf hidup rakyat dengan mengurangi angka kelahiran, sehingga pertambahan penduduk tidak melampaui kemampuan menambah hasil produksi nasional. Jelaslah bahwa Keluarga Berencana antara lain berarti menjalankan pencegahan kehamilan. Pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan) karena melarang pemberian penerangan tentang usaha-usaha pencegahan kehamilan, dapat menghambat pelaksanaan program Keluarga Berencana. Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut,

”Barang siapa dengan terang-terangan mempertunjukkan ikhtiar untuk mencegah hamil, atau yang dengan terang-terangan dan dengan tiada diminta menawarkan ikhtiar atau pertolongan untuk mencegah hamil atau yang dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan menyatakan dengan tiada diminta bahwa ikhtiar atau pertolongan itu bisa didapat, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan atau denda sebanyak-banyaknya duaratus rupiah.”

Di samping itu, maka program Keluarga Berencana akan melaksanakan pendidikan tentang kehidupan berkeluarga atau tentang kependudukan kepada siswa-siswa sekolah, maupun di dalam kerangka pendidikan di luar sekolah. Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bab XIV tentang Kejahatan Melanggar Kesusilaan), mempersulit terlaksananya rencana tersebut oleh karena pasal tersebut menyatakan bahwa,

- ”(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan atau memberikan untuk selamanya atau untuk sementara, menyerahkan atau memperlihatkan, baik sesuatu tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau untuk menggugurkan kandungan kepada orang di bawah umur yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum tujuhbelas tahun, kalau isi tulisan atau gambar, barang atau alat itu diketahuinya.”
- (2) Barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan, jika yang demikian itu diketahuinya, di hadapan orang dibawah umur dimasukkan dalam ayat yang lalu dihukum dengan hukuman itu juga.
- (3) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan atau memberikan untuk selama-lamanya atau sementara, menyerahkan atau memperlihatkan baik suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar baik suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan, kepada orang di bawah umur dimaksudkan dalam ayat pertama atau membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di hadapan orang di bawah umur dimaksudkan dalam ayat pertama, jika ia harus dapat menyangka, bahwa tulisan itu, gambar atau

barang itu melanggar kesusilaan atau alat itu ialah alat untuk mencegah atau merusakkan kandungan.”

Dan kemudian pasal 283 bisa menyatakan bahwa,

”kalau yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam pekerjaannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lalu dua tahun sejak penghukumannya dahulu karena kejahatan semacam itu juga, menjadi tetap, maka ia boleh dipecat dari haknya melakukan pekerjaan itu.”

Dari pasal-pasal tersebut di atas kiranya menjadi jelas bahwa tertinggalnya kaidah-kaidah hukum terhadap perkembangan unsur-unsur lainnya dalam masyarakat, hal mana bahkan dapat menghambat perkembangan di bidang-bidang lainnya.

Tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu disorganisasi, yaitu suatu keadaan di mana kaidah-kaidah lama telah berputar, sedangkan kaidah-kaidah baru sebagai penggantinya belum disusun atau dibentuk. Keadaan tersebut selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya anomie, yaitu suatu keadaan yang kacau, oleh karena tidak adanya pegangan bagi para warga masyarakat untuk mengukur kegiatan-kegiatannya. Tentang hal ini banyak diketemukan contoh-contoh dari hukum internasional, baik publik maupun perdata. Misalnya, perkembangan yang pesat di bidang penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud perang maupun damai, meninggalkan perkembangan hukum jauh di belakangnya. Juga sepanjang tentang hukum perdata internasional banyak

diketemukan unsur-unsur yang tertinggal seperti misalnya tidak adanya hukum perkawinan yang mengatur hubungan perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan oleh karena sifatnya yang nasional; sehingga suatu masalah masih tetap ada yaitu apakah hukum nasional negara tertentu diakui oleh negara lain.

Faktor tertinggalnya kaidah-kaidah hukum sudah menimbulkan pelbagai persoalan; persoalan-persoalan tersebut akan bertambah banyak apabila diusahakan untuk menyoroiti kemungkinan-kemungkinan bahwa unsur-unsur lain dalam masyarakat tertinggal oleh hukum. Hal ini terutama disebabkan oleh karakteristik kaidah-kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial tambah ruwet. Pertama-tama, kaidah-kaidah hukum merupakan suatu sistem tersendiri dalam masyarakat yang merupakan suatu jaringan dari hubungan-hubungan antar manusia, dan hubungan antar kelompok sosial. Jaringan tersebut merupakan suatu sub-sistem dalam masyarakat, sebagaimana halnya, misalnya, sistem kekerabatan. Selanjutnya, pengaruh hukum pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya adalah sangat luas. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum mempengaruhi hampir semua lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misalnya, hukum waris merupakan bagian dari sistem hukum masyarakat yang bersangkutan dan tak akan mungkin difahami tanpa menyoroiti sistem hukum tersebut akan tetapi, hukum waris juga merupakan bagian yang penting dan hakiki dari lembaga-lembaga kewarisan, dan tak akan mungkin dimengerti tanpa memahami lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut.

Kemungkinan kesulitan-kesulitan di atas dapat diatasi dengan terlebih dahulu menganalisa peranan hukum dalam mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membedakan antar aspek-aspek hukum yang secara tidak langsung. Hukum mempunyai pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Sebaliknya, apabila hukum membentuk atau mengubah *basic institutions* dalam masyarakat, maka terjadi pengaruh yang langsung. Hal ini membawa pembicaraan pada penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.

#### **D. Hukum sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat<sup>6</sup>**

Pada sub-sub ini akan diusahakan untuk membahas hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *agen of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, dan bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau yang direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan

---

6. Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta:1970), 62.

pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering* atau *social planning*.

Sebagaimana disinggung di atas, hukum mungkin mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi para warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial seperti misalnya di Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, semua sekolah Dasar harus mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Pengaruhnya adalah sebagaimana dinyatakan oleh Joseph Fischer, bahwa,

”The existence and wide spread use of a national linguafranca in Indonesia has had great political consequences. If the primary schools are not agencies of political socialization they are nonetheless propagators of a national tongue. In Indonesia this language has come to be regarded as synonymous with the very idea of an Indonesia state, and is symbolic of “unity in diversity”. Practically all primary school children, from the tip of North Sumatra to the extremities of the Lesser Sundas some 2,000 miles eastward, speak bahasa Indonesia. One would think in Central and East Java the Javanese, who represent 70 cent of the total population, would have demanded more attitude in schools for their own highly developed language, but this they

have never done. Even in Sumatra, where there was an anti-Jakarta insurrection in 1957, *bahasa Indonesia* is well entrenched in the primary schools and it more than anything else signified to Bataks, Minangkabau, and Atjehnese the reality of a higher authority, the existence of an Indonesia state or nation of which, is by no other link, they were obviously a part.”<sup>7</sup>

Suatu contoh lain adalah tentang jumlah universitas dan mahasiswa di Indonesia. Sebelum Undang-Undang No, 22/1961 ditetapkan, terdapat 14 universitas negeri dengan 65.000 mahasiswa. Terlepas dari segi baik-buruknya, sejak Undang-Undang tersebut ditetapkan, jumlah universitas negeri naik sampai menjadi 34 buah dengan 158.000 mahasiswa. Contoh ini diberikan untuk sekedar membuktikan bahwa suatu keputusan hukum dapat memperbanyak jumlah lembaga-lembaga pendidikan (misalnya universitas), dan selanjutnya lembaga-lembaga tersebut merupakan alat sosialisasi, akulturasi, perubahan, mobilitas atau gerak sosial dan tempat pendidikan bagi golongan elit yang potensiil. Lembaga-lembaga pendidikan memperkenalkan ide-ide baru; lembaga-lembaga tersebut dapat menarik orang-orang dari latar belakang etnik yang berbeda, agama yang berbeda maupun ideologi yang berbeda. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut (yang kebanyakan bertempat di daerah-daerah perkotaan) dapat menarik warga-warga daerah pedesaan, dan sampai batas-batas tertentu lembaga-lembaga tadi mendidik golongan elit masa depan.

---

7. Yoseph Fischer, *Education Political Development*, (New Jersey:1968), 109.



Di dalam pelbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial. Suatu kaidah hukum yang menetapkan bahwa janda dan anak-anak tanpa memperhatikan jenisnya dapat menjadi ahliwaris mempunyai pengaruh langsung terhadap terjadinya perubahan-perubahan sosial, sebab tujuan utamanya adalah untuk mengubah pola-pola perikelakuan dan hubungan-hubungan antara para warga masyarakat. Kaidah-kaidah hukum tersebut ditetapkan di dalam ketetapan MPRS No. II/1960 yang mencoba membentuk suatu sistem hukum waris yang seragam di Indonesia. Kaidah-kaidah hukum tersebut mungkin sekali mengubah pola-pola kewarisan terutama pada masyarakat-masyarakat patrilineal dan akan mengakibatkan kedudukan yang lebih baik bagi para wanita, oleh karena menurut hukum adat asli, seorang janda bukanlah kekerabatan (jadi, janda dianggap orang luar keluarga suaminya almarhum). Sehubungan dengan adanya ketentuan tersebut, perlu dicatat suatu keputusan Mahkamah Agung tertanggal 1 November 1961, yang merupakan keputusan Kasasi atas keputusan-keputusan pengadilan negeri Kabanjahe dan pengadilan tinggi Medan. Keputusan tersebut menyangkut gugatan seorang wanita atas sebagian dari harta warisan ayahnya almarhum. Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi menolak gugatan tersebut atas dasar bahwa hukum adat Karo dan sistem patrilineal menentukan bahwa harta warisan seorang pria hanya dapat diwariskan kepada anak (2) laki-laknya atau apabila dia tidak mempunyai keturunan, kepada saudara-saudara

laki-laki yang terdekat melalui garis keturunan patrilineal. Menurut keputusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, maka "anak" perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan." (R.Subekti dan J. Tamara 1965 : 85) Keputusan tersebut mengakibatkan reaksi dari para sarjana hukum maupun masyarakat umum khususnya di Sumatera Utara. Suatu seminar tentang kewarisan diadakan pada tahun 1962 di mana antara lain dikemukakan bahwa keputusan Mahkamah Agung tertanggal 1 November 1961 tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kegoncangan-kegoncangan pada sistem sosial masyarakat Karo. Akan tetapi di lain pihak diakui pula dalam seminar tersebut bahwa pada masa-masa mendatang mau tidak mau pola-pola kewarisan yang hanya memberikan hak sebagai ahliwaris kepada anak laki-laki saja harus ditinggalkan.

Pengalaman-pengalaman di negara-negara lain dapat membuktikan pula bahwa hukum, sebagaimana halnya dengan bidang-bidang kehidupan lainnya dipergunakan sebagai alat untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Misalnya di Tunisia, maka sejak diberlakukannya *Code of Personal Status* pada tahun 1957, seorang wanita yang telah dewasa, mempunyai kemampuan hukum untuk menikah tanpa harus didampingi oleh seorang wali. Tunisia sebagai suatu negara Islam di mana penduduknya pada umumnya menganut ajaran-ajaran mazhab Maliki, mengambil prinsip-prinsip dari mazhab Hanafi tentang kedudukan wanita. Di Siria, Yordania, Irak dan juga di Maroko, suatu perkawinan haruslah mendapatkan izin dari pengadilan. Misalnya,

pengadilan dapat menolak untuk memberikan izin, apabila para pihak yang akan menikah mempunyai perbedaan usia yang terlampau besar. Bahkan di Siria, misalnya pengadilan baru akan memberikan izin untuk melakukan poligami apabila pengadilan telah yakin benar bahwa calon suami mempunyai kedudukan ekonomis yang kuat.<sup>8</sup>

Perlu diperhatikan bahwa pembedaan antara pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung dari hukum seringkali tak dapat ditetapkan secara mutlak atau kadangkadangkang dasar pembedaannya agak goyah. Sebab, dalam pelbagai hal pengaruh langsung maupun tidak langsung saling mengisi. Akan tetapi keuntungan hukum bertujuan untuk memelihara tata tertib dalam masyarakat, tidak perlu bersifat konservatif.

Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan. (*intended change* atau *planned change*). dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga-warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dan dalam masyarakat-masyarakat yang sudah kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting tindakan-tindakan sosial, mau tidak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka hukum dapat merupakan alat yang ampuh untuk

---

8. Coulson, *Conflict and Tensiony in Islamic Jurisproudence* (Chicago:1969), 5.

mengadakan perubahan-perubahan sosial, walaupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat (secara terencana), maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya. Dalam hal ini kaidah hukum mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, ketetapan MPRS No. XLI/1968 yang menetapkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun di Indonesia, merupakan suatu contoh di mana hukum berfungsi atau berperan secara tidak langsung dalam perubahan sosial yang direncanakan. Akan tetapi, hasil yang positif tergantung pada kemungkinan-kemungkinan terjadinya disorganisasi sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi (yang juga dapat dilakukan dengan mempergunakan hukum sebagai alat), untuk memudahkan proses reorganisasi selanjutnya tergantung pada suksesnya proses pelebagaan dari unsur-unsur baru yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Berhasil tidaknya proses pelebagaan tersebut mengikuti formula sebagai berikut.<sup>9</sup>

$$\text{Proses pelebagaan} = \frac{\text{(efektivitas menanamkan) - (Kekuatan yang menentang) (Unsur - unsur baru) dari masyarakat}}{\text{Kecepatan menanam unsur - unsur yang baru}}$$

---

9. Selo Soemardjan, *Social Change in Jogjakarta* (New York:1962), 26

Yang dimaksudkan dengan efektivitas menanam adalah hasil yang positif dari penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode untuk menanamkan lembaga baru di dalam masyarakat. Semakin besar kemampuan tenaga manusia, makin ampuh alat-alat yang dipergunakan, makin rapih dan teratur organisasinya, dan makin sesuai sistem penanaman itu dengan kebudayaan masyarakat, makin besar hasil yang dapat dicapai oleh usaha penanaman lembaga baru itu. Tetapi, setiap usaha menanam sesuatu yang baru, pasti akan mengalami reaksi dari beberapa golongan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Kekuatan menentang dari masyarakat itu mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemungkinan berhasilnya proses pelebagaan. Kekuatan menentang dari masyarakat tersebut mungkin timbul karena pelbagai faktor, antara lain,

- 1) Mereka yaitu bagian terbesar dari masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru tersebut.
- 2) Perubahan itu sendiri bertentangan dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang ada dan berlaku

Khususnya tentang kaidah-kaidah dan nilai-nilai bukanlah berarti bahwa semua kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang tampaknya bertentangan samasekali tak dapat dijadikan faktor penunjang bagi perubahan atau pembangunan. Untuk keperluan itu perlu dibedakan antara.<sup>10</sup>

- I. Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang menguntungkan proses perubahan dan karena itu harus dipelihara dan bahkan diperkuat

---

10. Ibid, hal 2.

- II. Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang dapat menguntungkan proses perubahan dengan jalan menyesuaikan dengan proses perubahan tersebut
- III. Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang dapat menjadi faktor penghambat perubahan, akan tetapi yang dapat dinetralisir oleh proses perubahan itu sendiri
- IV. Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang merupakan hambatan, sehingga harus dihapuskan secara keseluruhan.
- V. Parawargamasyarakat yang kepentingan-kepentingannya tertanam dengan kuatnya cukup berkuasa untuk menolak suatu proses pembaharuan
- VI. Resiko yang dihadapi akibat dari perubahan ternyata lebih berat daripada mempertahankan ketentraman sosial yang ada sebelum terjadinya perubahan
- VII. Masyarakat tidak mengakui wewenang dan kewibawaan para pelopor perubahan.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa apabila efektivitas menanam kecil, sedangkan kekuatan menentang dari masyarakat besar, maka kemungkinannya terjadinya sukses dalam proses pelebagaan menjadi kecil atau bahkan hilang sama sekali. Sebaliknya, apabila efektivitas menanam itu besar dan kekuatan menentang dari masyarakat kecil, maka jalannya proses pelebagaan menjadi lancar. Berdasarkan hubungan timbal balik antara kedua faktor yang berpengaruh positif dan negatif itu, orang dapat menambah kelancaran proses pelebagaan dengan memperbesar efektivitas menanam dan/atau mengurangi kekuatan menentang dari masyarakat. Perlu pula diperhatikan bahwa penggunaan

kekuasaan untuk mengurangi kekuatan menentang dari masyarakat itu biasanya malahan memperbesar kekuatan menentang tersebut tidak menjelma sebagai suatu aksi ke luar, akan tetapi meresap ke dalam jiwa orang di dalam bentuk rasa dendam atau benci. Perasaan-perasaan demikian itu juga menghambat berhasilnya proses pelebagaan.

Terhadap hasil dari pengaruh positif dan negatif tersebut ada pengaruh dari faktor ketiga, yaitu kecepatan menanam. Yang diartikan dengan itu adalah panjang atau pendeknya jangka waktu di mana usaha menanam itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil. Semakin tergesa-gesa orang berusaha menanam dan semakin cepat orang mengharapkan hasilnya, semakin tipis efek proses pelebagaan di dalam masyarakat, sebaliknya, semakin tenang orang berusaha menanam dan semakin cukup waktu yang diperhitungkannya untuk menimbulkan hasil dari usahanya, semakin besar hasilnya.

Efek kecepatan usaha-usaha menanam tersebut, sebenarnya tidak dapat dilihat sendiri, akan tetapi selalu harus dihubungkan dengan faktor efektivitas menanam unsur-unsur baru. Apabila penambahan kecepatan menanam disertai dengan usaha menambah efektivitas, maka hasil proses pelebagaan tidak akan berkurang pula. Hasil tersebut akan berkurang, apabila hanya kecepatan menanam diulur-ulur sampai tidak ada batas waktunya sama sekali, maka biasanya timbul kecenderungan bagi efektivitas menanam menjadi berkurang, oleh karena kurang atau tidak ada dorongan untuk mencapai hasil.

Kiranya proses pelebagaan yang berhasil sebagaimana terurai di atas tidaklah terlalu mudah terlaksana apabila

diterapkan terhadap hukum. Akan tetapi hal ini bukanlah berarti bahwa proses tersebut tak dapat terlaksana apabila diterapkan terhadap hukum. Untuk jelasnya akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari Hukum Adat, khususnya Hukum Adat Minangkabau. Dapatkah Hukum Adat Minangkabau dipakai sebagai suatu alat untuk mengubah sistem sosialnya, atau dengan tegasnya dapatlah hukum dipakai sebagai alat untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial? Untuk mengetahuinya (walaupun hanya secara hipotetis) perlu ditelaah anggapan-anggapan masyarakat Minangkabau pada umumnya, tentang Hukum Adat yang berlaku. Di daerah tersebut masyarakat lebih mengenal istilah adat untuk menggambarkan aturan-aturan (tidak tertulis) yang hidup di dalam kesadaran hukum daripada warga-warga masyarakat yang memakainya.

Menurut orang-orang Minangkabau, terdapat 4 macam adat, yaitu :

- I. Adat nan sabana adat
- II. Adat nan diadatkan
- III. Adat nan teradat
- IV. Adat-istiadat

Yang dimaksudkan dengan adat nan sabana adat adalah segala sesuatu yang terjadi menurut kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, dan telah merupakan undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah, seperti misalnya bahwa murai berkicau. Setelah pengaruh agama Islam masuk, maka segala sesuatu yang tertera di dalam Al-Qur'an merupakan pula adat nan sabana adat.

Adat nan diadatkan merupakan adat yang telah disusun dan dibuat oleh dua orang ahli tata alam Minangkabau



yaitu Datuk Ketumanggunguan beserta Datuk Perpatih Nan Sabatang. Menurut anggapan masyarakat, adat nan diadatkan juga bersifat abadi. Akan tetapi sifat abadi tersebut di dalam anggapan masyarakat (sebagai nilai); sebab, adat itu merupakan aturan hidup, sedangkan kehidupan manusia selalu berdinamika, maka aturan-aturan tersebut juga berubah. Hal ini nyata sekali dari pepatah adat yang berbunyi sebagai berikut.

Sekali ayia gadang  
Sekali tapian beranjak  
Sekali rajo baganti  
Sekali adat barubah,

Yang artinya adalah bahwa apabila air meluap, tempat pemandian bergeser dan apabila ada penggantian raja, maka adat akan berganti juga. Maknanya adalah bahwa adat itu tidak statis melainkan berubah sesuai dengan penggantian kepala adat.

Adat nan teradat berarti adat yang terpakai sesuai dengan situasi setempat, seperti misalnya di setiap nagari, luhak, laras dan sebagainya. Adat inipun berubah-beruhan sesuai dengan tempat di mana aturan-aturan tadi berlaku.

Adat istiadat sebenarnya berarti menjauhkan dari perbuatan-perbuatan buruk menurut aturan setempat. Di sini orang dianjurkan untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah setempat (*conformity*). Hal ini jelas dari pepatah adat sebagai berikut :

Di mana batang taguliang  
Disinan tindawan tumbuh

Di mana tanah dipihak  
Di sinan langit dijunjung

Artinya adalah di mana batang terguling, di sana cendawan tumbuh; dan di mana tanah diinjak, di sana langit dijunjung. Apa bila pepatah itu digabungkan dengan pepatah adat yang berbunyi,

Dimano urang ma'ambiak air di sawah (di mana orang mengambil air disawah)

Dimano rantian urang dipatahkan (di mana ranting orang dipatahkan)

Disinan adat urang diturut (disitu adat orang diturut)

Maka hal itu berarti bahwa seseorang harus selalu menyesuaikan diri dengan adat setelampat yang berbeda-beda.

Di dalam hal yang diuraikan di atas maka penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mau tidak mau harus disesuaikan dengan anggapan-anggapan masyarakat apabila suatu hasil positif hendak dicapai. Maka, yang sebaiknya dilakukan, adalah pertama-tama menelaah bagaimana anggapan-anggapan masyarakat tentang hukum. Artinya, apakah pada suatu saat fokus masyarakat memang tertuju pada hukum. Selanjutnya perlu disoroti bagian-bagian manakah dari suatu sistem hukum yang paling dihargai oleh bagian terbesar masyarakat pada suatu saat. Hal-hal ituah yang secara minimal harus dilakukan terlebih dahulu sebelum hukum dapat diterapkan sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Setelah penggunaan hukum sebagai sarana dilaksanakan, maka perlu diteliti secara tahap demi tahap sampai sejauh mana efektivitas penerapan hukum tersebut.

Maksudnya adalah untuk mengetahui titik kelemahan yang merugikan itu dapat diatasi dengan segera. Hal ini perlu dilakukan oleh karena apabila hukum tidak dilaksanakan seluruhnya atau sebagian oleh warga-warga yang terkena oleh aturan-aturan tadi, maka wewenang serta kewibawaan pembentuk hukum, penegak hukum dan hukum itu sendiri menjadi berkuang atau bahkan hilang sama sekali. Apabila hal itu terjadi, maka tujuan dari penggunaan hukum tadi tidak akan tercapai.

Suatu contoh lain dapat dikemukakan dari beberapa peraturan yang dilaksanakan di kota Jakarta, antara lain yang menyangkut soal kependudukan. Kenaikan penduduk di Kota Jakarta adalah sebesar 4% setahun, yaitu 2,8 % karena kelahiran dan 1,2 % karena proses urbanisasi, yaitu berpindahnya penduduk dari daerah pedesaan ke kota. (Survey Pelita Dua 1972) sebagai akibatnya, maka kepadatan penduduk di Jakarta mencapai angka 7.551 orang setiap km<sup>2</sup>. Untuk menahan arus urbanisasi pada khususnya telah dikeluarkan Peraturan-peraturan Daerah No. II/1968, 13/1971 serta pernyataan bahwa Jakarta merupakan kota tertutup. Ini merupakan usaha-usaha untuk membatasi urbanisasi dengan mempergunakan hukum sebagai alatnya. Sulit untuk mengetahui efektivitas dari peraturan-peraturan tersebut, oleh karena urbanisasi disebabkan bermacam-macam faktor. Perlu dibedakan antara faktor-faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan daerah tempat tinggalnya, dan faktor-faktor yang ada di kota yang menarik penduduk desa untuk pindah dan menetap di kota-kota.

Apabila dianalisa sebab-sebab yang dapat menjadi pendorong bagi orang-orang desa untuk meninggalkan daerah tempat tinggalnya adalah antara lain :

- 1) Lapangan kerja di desa terbatas, yaitu terutama dalam bidang pertanian
- 2) Penduduk desa, terutama kaum muda-mudi, merasa tertekan oleh adat-istiadat yang ketat mengakibatkan suatu cara hidup yang monoton. Untuk mengembangkan pertumbuhan jiwanya banyak yang pergi ke kota,
- 3) Di desa-desa tidak banyak kesempatan untuk menambah pengetahuan. Oleh sebab itu banyak orang-orang yang ingin maju, kemudian meninggalkan deanya untuk menambah pengetahuannya di kota
- 4) Rekreasi yang merupakan salah satu faktor penting di bidang spiritual kurang sekali dan kalau juga ada, perkembangannya sangat lambat
- 5) Bagi penduduk desa yang mempunyai keahlian lain daripada bertani, seperti misalnya kerajinan tangan, tentu menginginkan pasaran yang lebih luas lagi bagi hasil produksinya, ini mungkin tak dapat diperoleh di desa.

Sebaliknya, akan dapat dijumpai pula beberapa faktor yang merupakan daya penarik dari kota seperti misalnya.

- 1) Penduduk desa kebanyakan dihindangi suatu anggapan (yang keliru) bahwa di kota banyak pekerjaan serta banyak penghasilan
- 2) Modal di kota lebih banyak daripada di desa

- 3) Pendidikan lebih banyak di kotam dan lebih mudah untuk diperoleh
- 4) Kota dianggap sebagai tempat yang mempunyai tingkat kebudayaa yang lebih tinggi dan merupakan tempat pergaulan dengan segala macam orang dari segala lapisan sosial
- 5) Kota merupakan suatu tempat yang lebih menguntungkan untuk mengembangkan jiwa dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya.

Dan segala macam faktor yang berkaitan dengan urbanisasi, ternyata bahwa arus proses tersebut tidaklah dapat ditahan dengan antara lain, membuat peraturan-peraturan pembatasan orang-orang untuk menjadi warga kota, tetapi di tempat asal para penduduk tersebut harus pula diterapkan peraturan-peraturan tertentu.

### **E. Hukum sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan**

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah dihadapi di dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai softdevelopment (Gunnar Myrdal 1968:Chapter 2 dan 18), di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi penghalang. Faktor-faktor tersebut berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*justitiabelen*), maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi oleh karena merupakan

suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Kecuali pengetahuan yang menatap tentang sifat hakiki hukum, juga perlu diketahuai adanya batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perikelakuan warga-warga masyarakat). Sebab, sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan.

Suatu contoh dari uraian di atas adalah, misalnya, perihal komunikasi hukum. Kiranya sudah jelas, bahwa agar supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perikelakuan warga-warga masyarakat, maka hukum tadi harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut, dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui suatu tata-cara yang terorganisasikan dengan resmi. Akan tetapi di samping itu, maka ada juga tata cara informal yang tidak resmi sifatnya, inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengubah dan pengatur perikelakuan. Ini semuanya termasuk apa yang dinamakan difusi, yaitu penyebaran daripada unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan. Proses difusi tersebut, antara lain dapat dipengaruhi oleh :

- a. Pengakuan, bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan ( di dalam hal ini hukum), mempunyai kegunaan
- b. Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang mungkin merupakan pengaruh negatif ataupun positif
- c. Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur lama
- d. Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarkan hukum, mempengaruhi efektivitas hukum di dalam mengubah serta mengatur perikelakuan warga-warga masyarakat.

Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengatur atau pengubah perikelakuan. Dengan lain perkataan, masalah yang bersangkutan paut dengan tata cara komunikasi itulah yang terlebih dahulu harus diselesaikan. Untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan, maka perlu dibicarakan perihal struktur penentuan pilihan pada manusia, sarana-sarana yang ada untuk mengadakan *social engineering* melalui hukum, hubungan antara hukum dengan perikelakuan dan selanjutnya.

Kiranya telah jelas, bahwa di dalam rumusan yang sederhana, maka masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok, yang di dalam kehidupannya berkaitan secara langsung dengan penentuan pilihan terhadap apa yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Pilihan-pilihan yang dapat dilakukannya, dibatasi oleh suatu kerangka

tertentu. Artinya, kalau dia sampai melampaui batas-batas yang ada, maka mungkin dia akan menderita; sebaliknya, kalau dia tetap berada di dalam batas-batas tertentu, maka dia kan mendapat imbalan-imbalan tertentu pula. Inilah yang kesemuanya terkait pada kepentingan-kepentingan manusia pribadi maupun di dalam kehidupan berkelompok. Dengan demikian, maka lingkungan sekelilingnya menyediakan pembatasan-pembatasan dan kebebasan-kebebasan bagi pribadi dan kelompok-kelompok sosial.

Apakah yang akan dipilih oleh pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok, tergantung pada faktor-faktor fisik, psikologis dan sosial. Di dalam suatu masyarakat di mana interaksi sosial menjadi intinya, maka perikelakuan-perikelakuan yang diharapkan dari pihak-pihak lain, merupakan hal yang sangat menentukan. Misalnya, apabila seorang petani sangat memerlukan kredit untuk usaha taninya, sedang di dalam lingkungannya hanya ada kreditur-kreditur yang menetapkan bunga yang sangat tinggi, maka pilihannya hanya terbatas antara meminjam uang dengan bunga yang tinggi dan meneruskan usaha taninya, atau berhenti bertani. Akan tetapi, walaupun manusia selalu memilih, ada kecenderungan bahwa dia mengadakan pilihan-pilihan yang sama, secara berulang-ulang atau teratur.”<sup>11</sup>. Hal ini disebabkan oleh karena manusia pribadi tadi menduduki posisi-posisi tertentu dalam masyarakat dan berperannya dia pada posisi tersebut ditentukan oleh kaidah-kaidah tertentu. Kecuali daripada itu, maka berperannya dia juga tergantung

---

11. Biddle and E.J.Thomas, *Role Theori Concept and Research* (New York: 1966),4



dan ditentukan oleh berperannya pihak-pihak lain di dalam posisinya masing-masing. Selanjutnya, hal itu juga dibatasi oleh pihak-pihak yang mengawasi dan memberikan reaksi terhadap berperannya dia, maupun kemampuan-kemampuan serta kepribadian manusia pribadi yang berperan (*role-performance*).

Apabila uraian di muka ditelaah dengan seksama, maka kaidah merupakan patokan untuk bertingkah laku sebagaimana diharapkan (*statement of expected behavior*). Pribadi-pribadi yang memilih, melakukan hal itu, oleh karena dia percaya bahwa dia menghayati perikelakuan yang diharapkan dari pihak-pihak lain, dan bagaimana reaksi pihak-pihak lain terhadap perikelakuannya. Kaidah-kaidah itulah yang menghubungkan segi batiniyah dari pribadi-pribadi yang memilih, dengan dunia atau masyarakat sekelilingnya. Oleh karena itu, untuk menjelaskan mengapa seseorang menentukan pilihan-pilihan tertentu, maka harus pula dipertimbangkan anggapan-anggapan tentang apa yang harus dilakukannya (atau tidak harus dilakukan) maupun anggapan-anggapan tentang yang harus dilakukan oleh lingkungannya, inilah yang merupakan struktur normatif yang terdapat pada diri pribadi manusia, yang sekaligus merupakan potensi di dalam dirinya, untuk dapat mengubah perikelakukannya, melalui perubahan-perubahan terencana di dalam ujud penggunaannya kaidah-akidah hukum sebagai sarana (J.Blake and K.Davis 1964:456, 457). Dengan demikian, maka yang pokok di dalam proses perubahan perikelakuan melalui kaidah-kaidah hukum adalah konsepsi-konsepsi tentang kaidah, peranan (*role*) dan sarana-sarana

maupun cara-cara untuk mengusahakan adanya konformitas (*conformity-inducing measures*).

Yang dimaksudkan dengan peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi maupun kelompok-kelompok. Pribadi yang mempunyai peranan tadi dinamakan pemegang peranan (*role occupant*) dan perikelakuannya adalah berperannya pemegang peranan tersebut (*role performance*). Berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah. Konsepsi-konsepsi sosiologis tersebut di atas, mungkin akan lebih jelas bagi kalangan hukum, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa hukum. Pemegang peranan adalah subyek hukum, sedangkan peranan merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum. Berperannya pemegang peranan merupakan peristiwa hukum yang dapat sesuai atau berlawanan dengannya. Jadi kaidah-kaidah hukum tadi, merupakan *role expectation* terhadap *role occupant*; dan di dalam proses *social engineering*, maka *role expectation* tadi berasal dari para pelapor perubahan atau *agents of change*. Dengan demikian, maka masalah utamanya adalah, bagaimana kaidah-kaidah hukum akan dapat mengatur berperannya pemegang-pemegang peranan tersebut di atas.

Tentang hal tersebut di atas, Hans Kelsen pernah mengemukakan sebagai berikut <sup>12</sup>

---

12. Hans Kelsen, *General Theory of law and State*, (New York:1961), 58

”.....the legal norm does not, like the moral norm, refer to the behavior of one individual only, but to the behavior of two individuals at least: the individual who commits or may commit the delict, the delinquent, and the individual who ought to execute the sanction”.

Artinya, suatu kaidah hukum yang berisikan larangan atau suruhan atau kebolehan bagi subjek hukum sekaligus merupakan kaidah hukum bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelanggar-pelanggarnya. Kaidah hukum yang pertama disebutnya kaidah hukum sekunder, sedangkan yang kedua disebutnya kaidah hukum primer. Kaidah hukum sekunder, hanyalah merupakan gejala lanjutan daripada kaidah hukum primer. Model ini, sedikit banyaknya menunjukkan bagaimana kaidah hukum mempengaruhi perikelakuan. Hal ini disebabkan, oleh karena pemegang peranan menentukan pilihan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh lingkungannya. Kaidah-kaidah hukum dan adanya penegak –penegak hukum, merupakan salah satu batas untuk melakukan pilihan tersebut. Hukum berproses dengan cara membentuk struktur pilihan-pilihan para pemegang peranan, melalui aturan-aturan serta sarana-sarana untuk mengusahakan konformitas (yang antarlain, berujud sanksi). Proses tadi berjalan dengan cara :

- a. Penetapan kaidah-kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh pemegang peranan
- b. Perumusan tugas-tugas penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan positif atau negatif, sesuai dengan

apakah ada kepatuhan atau pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum sehingga :<sup>13</sup>

”The secondary norm stipulates the behavior which the legal sanction endeavours to bring about stipulating the sanction.”

Uraian Kelsen tersebut di atas, hanyalah terbatas pada hubungan antara kaidah-kaidah hukum tersebut. Padahal, baik pembentuk hukum, penegak hukum maupun para pencari keadilan, kesemuanya adalah pemegang peranan yang mempunyai struktur pilihan yang ditentukan oleh lingkungannya masing-masing.

Oleh karena model dari Kelsen tersebut sangatlah terbatas ruang lingkupnya, maka diperlukan kerangka yang lebih luas, yang mungkin lebih banyak mempertimbangkan masalah-masalah di sekitar penegak hukum subjek-subjek hukum lainnya. Untuk keperluan itu, kiranya akan dapat dikemukakan langkah-langkah atau tahap-tahap yang didasarkan pada hipotesa-hipotesa sebagai berikut :

- a. Para pemegang peranan akan menentukan pilihannya, sesuai dengan anggapan-anggapan ataupun nilai-nilai mereka terhadap realitas yang menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk memilih dengan segala konsekuensinya.
- b. Salah satu di antara faktor-faktor yang menentukan kemungkinan untuk menjatuhkan pilihan, adalah perikelakuan yang diharapkan dari pihak lain

---

13. Ibid, hal 16

- c. Harapan terhadap peranan-peranan tertentu, dirumuskan oleh kaidah-kaidah.
- d. Kaidah-kaidah hukum adalah kaidah-kaidah yang dinyatakan oleh para pelopor perubahan atau mungkin juga oleh *pattern-setting group*.
- e. Kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk mengubah dan mengatur perikelakuan dapat dilakukan dengan cara-cara :
  1. Melakukan imbalan-imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh maupun melanggar kaidah-kaidah hukum
  2. Merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan serasi-tidak serasinya perikelakuan pemegang peranan dengan kaidah-kaidah hukum
  3. Mengubah perikelakuan pihak ke tiga, yang dapat mempengaruhi perikelakuan pemegang-pemegang peranan yang mengadakan interaksi
  4. Mengusahakan perubahan pada persepsi, sikap dan nilai-nilai pemegang peranan.

Langkah-langkah tersebut di atas hanyalah merupakan suatu model belaka, yang pasti mempunyai kelemahan-kelemahan. Akan tetapi dengan model tersebut di atas, setidak-tidaknya dapat diidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan tidak efektifnya sistem kaidah-akidah hukum tertentu di dalam mengubah atau mengatur perikelakuan para warga masyarakat di dalam arti luas. Setidak-tidaknya ada petunjuk-petunjuk, di manakah kelemahan-kelemahan penerapan hukum itu adanya. Misalnya,

mengapa suatu perundang-undangan lalu lintas darat tidak begitu efektif di dalam mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat. Mungkin, masalahnya terletak pada perundang-undangannya sendiri yang terlalu abstrak atau terlalu rumit, atau mungkin pada para penegak hukum atau warga masyarakat sendiri, atau mungkin pada fasilitas pendukungnya. Oleh karena itu, membentuk hukum yang efektif memang memerlukan waktu yang lama. Hal itu disebabkan, antara lain, karena daya cakupnya yang sedemikian luas; lagi pula hukum itu harus dapat menjangkau jauh ke muka, sehingga juga memerlukan pendekatan yang multi-disipliner. Bahkan kadang-kadang, suatu hukum perlu dicoba terlebih dahulu, karena justeru melalui percobaan tadi akan dapat diketahui kelamahan-kelemahan dan batas-batas jangkaunya di dalam mengubah atau mengatur perikelakuan. Hukum merupakan bagian dari masyarakat, yang timbul dan berproses di dalam dan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dengan warga-wraganyalah yang dapat menentukan luas daya cakup hukum, maupun batas kegunaannya.

## **F. BATAS-BATAS PENGGUNAAN HUKUM**

Di dalam sebuah tulisan yang berjudul *Tantangan Bagi Pembinaan Hukum Nasional* seorang sarjana hukum pernah menulis sebagai berikut:

”.....pembangunan hukum itu dapat diadakan di sela-sela pembangunan fisik dan mental dengan terlebih dahulu menentukan tujuan hukum dan perkembangannya, mengadakan suatu analisa deskriptif dan prediktif, dan mengumpulkan data-data tentang hukum yang masih dianggap melekat dalam diri anggota-anggota masyarakat.

Menentukan tujuan hukum dan perkembangannya saya kira tidaklah sulit, sebaliknya yang saya anggap sulit adalah menetapkan apakah anggota-anggota masyarakat itu dapat menerima atau mengakui tujuan hukum tersebut oleh karena taatnya anggota-anggota masyarakat kepada hukum dapat disebabkan oleh dua faktor yang dominant, yaitu :

*Pertama* : bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan/ aspirasi anggota-anggota masyarakat itu atau dengan kata lain taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum adalah karena terdapatnya perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum itu sendiri.

*Kedua* : karena adanya kekuasaan imperatif melekat dalam hukum tersebut, dengan sanksi apabila ada orang yang berani melanggarnya ia akan memperoleh hukum yang tak diingini. ”<sup>14</sup>

Apabila pernyataan tersebut di atas dianalisa secara agak lebih mendalam, maka timbul dugaan bahwa pendapat tersebut terlalu menitikberatkan pada segi hukum, yaitu bahwa kemauan warga-warga masyarakat harus disesuaikan dengan tujuan dan perkembangan hukum. Sebetulnya kedua segi tersebut mempunyai pengaruh timbal balik oleh karena hukum pun mempunyai batas-batas kemampuan untuk menjamin kepentingan-kepentingan warga-warga

---

14. Andi Amrullah, Tantangan Bagi Pembinaan Hukum Nasional (Hukum Dan Keadilan) No. 2 tahun ke-III, Maret-April 1972, hal. 35

masyarakat. Menurut Roscoe Pound batas-batas kemampuan hukum terletak pada hal-hal sebagai berikut :<sup>15</sup>

- 1) Hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat yang bersifat lahiriyah
- 2) Dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum ada batas-batasnya. Sebab sebagaimana dikatakan oleh Edwin Sutherland.  
“When the mores are adequate, laws are unnecessary; when the mores are inadequate, the laws are ineffective”  
(E.Sutherland and Donald Cressey 1966 : 11).
- 3) Lagipula untuk melaksanakan isi, maksud dan tujuan hukum diperlukan lembaga-lembaga tertentu.

Faktor-faktor tersebut di atas perlu sekali diperhatikan apabila hukum hendak dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah pelopor perubahan yang ingin mengubah masyarakat dengan memakai hukum sebagai alatnya. Untuk jelasnya, maka akan dikemukakan suatu ulasan yang telah disusun oleh Lon. L. Fuller<sup>16</sup>

Rex dengan semangat sebagai seorang pelopor pembaharuan menduduki tahta pemerintahan di suatu negara. Dia beranggapan bahwa kegagalan-kegagalan dari orang-orang sebelum di adalah terutama di bidang hukum. Sistem hukum yang berlaku tidak mengalami perubahan apa pun sejak beberapa generasi yang lampau. Prosedur peradilan berjalan dengan ruwetnya, aturan hukum menggambarkan keadaan pada bebeapa abad yang lampau, biaya perkara-perkara di pengadilan mahal sekali,

---

15. Pound, *The Legal Tribute*, (New York:1965), 70.

16. Fuller, *The morality of Law* (Yale University : 1964), 33



kerja para hakim sangat lambat dan kadang-kadang mereka melakukan korupsi. Rex ingin memperbaiki itu semua, sehingga kelak namanya tercatat dalam sejarah sebagai seorang pelopor perubah dan pembentuk hukum.

Hal pertama yang dilakukannya adalah menghapuskan kekuatan berlakunya aturan-aturan hukum yang telah ada, oleh karena dia ingin mulai dengan sesuatu yang baru. Kemudian dia berusaha untuk membentuk suatu kodifikasi hukum yang baru. Sayang sekali bahwa dia mengalami kesulitan prinsipil, yaitu oleh karena latar belakang pendidikannya yang sangat terbatas, dia menemukan kesukaran-kesukaran untuk menyusun prinsip-prinsip dan garis-garis hukum yang umum sifatnya. Oleh karena timbulnya kesulitan-kesulitan tersebut, maka dia mengumumkan kepada bawahannya bahwa pembentukan kodifikasi tersebut untuk sementara ditangguhkan, dan dia ingin menjadi hakim dalam setiap perkara yang timbul. Sebagai hakim dia mengharap agar dapat menemukan prinsip-prinsip dan garis-garis hukum umum dari perkara-perkara yang dihadapinya yang kemudian dapat disusunnya dalam suatu kodifikasi. Namun dalam bidang ini pun dia mengalami kegagalan karena latar belakang pendidikannya sangat terbatas. Dia tak berhasil menemukan pola-pola yang bersifat umum dari perkara-perkara yang dihadapinya dan lebih parah lagi adalah bahwa dia kadang-kadang menjatuhkan keputusan-keputusan yang berlawanan dengan keputusan-keputusannya yang terdahulu, hal mana mengurangi kewibawaannya. Akhirnya dia memutuskan untuk belajar lagi, khususnya dengan memperdalam cara-cara untuk menggali prinsip-prinsip dan garis-garis yang bersifat umum dari segala sesuatu yang dihadapinya. Setelah bekerja

dengan keras, maka akhirnya dia berhasil menyelesaikan suatu kodifikasi, namun dia belum sepenuhnya yakin bahwa dia telah berhasil mengatasi kelemahan-kelemahannya di masa-masa yang lampau. Oleh karena itu dia menyatakan bahwa kodifikasi tersebut walaupun telah berlaku, akan tetapi merupakan rahasia negara. Rex mendapat tantangan dari bawahannya, oleh karena adalah keadaan yang tak baik bahwa para warga masyarakat harus mematuhi hukum yang samasekali tidak diketahui isinya.

Pengalaman-pengalaman tersebut menyebabkan Rex mengadakan intropeksi yang menghasilkan pendapat bahwa lebih mudah untuk mengambil keputusan-keputusan atas dasar pengalaman-pengalaman masa lampau daripada mengadakan proyeksi masa mendatang. Lagipula pengalaman-pengalaman pada masa lampau lebih memudahkan usaha-usaha untuk mencari dasar-dasar daripada suatu keputusan. Atas dasar itu semuanya, maka Rex mengambil suatu keputusan untuk membuat suatu daftar tentang masalah-masalah yang telah terjadi pada tahun lampau yang disertai dengan keputusan-keputusan yang diambilnya. Sewaktu rencana tersebut diumumkan, bawahan-bawahannya menyatakan bahwa yang perlu adalah untuk mengetahui lebih dahulu akan adanya peraturan-peraturan tertentu dan akan sesudah terjadinya peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah. Akhirnya Rex memutuskan untuk mengerjakan usaha-usaha kodifikasi yang selama ini tertunda, kodifikasi mana akan diumumkan dengan segera, pernyataan tersebut disambut dengan gembira oleh masyarakat. Tetapi apakah yang kemudian menjadi kenyataan? Kodifikasi yang kemudian dirumuskan tersebut sedemikian ruwetnya sehingga jangankan masyarakat umum,

para ahli dan sarjana hukum pun tidak memahaminya. Untuk apa membentuk hukum yang samasekali tidak dimengerti oleh warga-warga masyarakat yang diaturnya? Maka dengan cepat-cepat kodifikasi tersebut dicabut kembali, dan Rex memutuskan untuk mengangkat beberapa orang ahli yang bertugas untuk membantunya mengubah kodifikasi tersebut, dalam melaksanakan tugas tersebut para ahli hanya boleh mengusahakan agar peraturan-peraturan tersebut diperjelas, tanpa mengubah isinya. Akibatnya kodifikasi tersebut menjadi jelas dalam segala aspeknya, terutama bahwa satu pasal berlawanan dengan pasal-pasal lainnya dan seterusnya. Lagi-lagi kodifikasi tersebut terpaksa ditarik kembali; demikianlah sampai akhirnya berhasil disusun kodifikasi yang jelas dan lengkap. Akan tetapi masalah lain timbul, yaitu bahwa isi kodifikasi tersebut telah tertinggal oleh perkembangan zaman sehingga perlu diubah di sana-sini. Demikianlah, Rex mengadakan perubahan-perubahan dan akhirnya menerapkan kodifikasi tersebut tanpa didampingi para ahli oleh karena menurut dia kesalahan-kesalahannya dahulu adalah karena terlampau percaya kepada staf ahli yang mendampinginya. Segala sesuatunya berjalan dengan baik sampai pada suatu saat kedatangan bahwa setelah keputusan-keputusan Rex diteliti, ternyata keputusan-keputusannya itu sama sekali tidak didasarkan pada hukum yang telah disusunnya sendiri. Timbul kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat sampai bahkan ada tuntutan-tuntutan agar Rex turun tahta, tetapi sebelum kehebohan tersebut mencapai puncaknya, Rex meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya. Sebagai pemegang kekuasaan yang baru, tindakan yang pertama dilakukannya adalah menyingkirkan para ahli

hukum dari pemerintahan serta menggantikannya dengan para psikiater dan ahli-ahli hubungan masyarakat. Menurut pendapatnya, hal ini membahagiakan kehidupan masyarakat oleh karena tak adanya aturan-aturan hukum

Cerita yang disusun dengan cermat oleh Fuller tersebut mungkin agak sulit untuk dapat dibayangkan kenyataannya; akan tetapi, hal ini tidaklah berarti bahwa cerita tersebut tak akan mungkin terjadi di dalam kenyataan. Namun demikian dari cerita tersebut di atas dapatlah ditarik beberapa kondisi yang harus mendasari suatu sistem hukum agar dapat dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut adalah :

1. Hukum merupakan aturan-aturan hukum yang tetap; jadi bukan merupakan aturan yang bersifat *ad-hoc*.
2. Hukum tersebut harus jelas bagi dan diketahui oleh warga-warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya diatur oleh hukum tersebut.
3. Sebaiknya dihindari penerapan peraturan-peraturan yang bersifat retroaktif
4. Hukum tersebut harus dimengerti oleh umum
5. Tak ada peraturan-peraturan yang saling bertentangan
6. Pembentukan hukum harus memperhatikan kemampuan para warga masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut
7. Perlu dihindarkan terlalu banyaknya perubahan-perubahan pada hukum, oleh karena warga-warga masyarakat dapat kehilangan ukuran dan pegangan bagi kegiatan-kegiatannya
8. Adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut.

# BAB VI

## MASALAH SOSIOLOGI HUKUM PRAKTIS

### A. Tujuan dan Sasaran

Termasuk dalam perkembangan paling menarik dalam teori hukum yang mutakhir adalah diskusi mengenai status teoretis dari tujuan serta sasaran kebijakan dalam hukum. Diskusi ini mencerminkan peranan penting dari hukum sebagai sarana kebijakan negara dalam mengolah jalan kehidupan masyarakat secara teratur. Karena itu, baik bentuk masyarakat maupun hukum semakin memperoleh pamor dan citranya sebagai hasil dari karya cipta manusia. Bentuk masyarakat dan hukum sebagai karya cipta yang bersifat *manusiawi* mengandung arti adanya keabsahan yang problematis; sebab, jika hukum jelas merupakan produk dari keputusan-keputusan politik yang seringkali dipertengkarkan (kontroversial), maka keabsahan hukum tidak dapat diasumsikan sebagai terbentuk dengan sendirinya, melainkan harus diolah dan digarap. Bentuk masyarakat dan hukum sebagai suatu karya cipta mengandung arti bahwa efektifitas hukum juga menjadi problematis. Sebab, bila

kehidupan masyarakat dikelola melalui hukum dengan suatu tujuan tertentu maka upaya ini tidak akan selalu berhasil, dan pewujudan tujuan ini akan bergantung pada berbagai faktor yang pada masa lampau hampir-hampir tak pernah dibincangkan. Masalah kebijakan dan tujuan serta sasarannya dalam lapangan hukum menjadi semakin penting di dalam ilmu hukum, dan berbagai penulis menghubungkan pergeseran minat ini dengan gejala melemahnya bobot hukum dari hukum yang ada dan terjadinya disintegrasidari *rule of law*. Ketiga gejala ini, yaitu keabsahan yang cenderung goyah, efektifitas hukum yang melemah serta bobot hukum yang merosot, gejala-gejala kegoyahan ini saling berkaitan. Kurang absahnya suatu hukum baru, misalnya, sering kali dalam penyusunan dan penjabarannya diimbangi sedemikian rupa dengan mencatumkan pasal-pasal ketetapan pengecualian dan meniadakan sanksi-sanksi yang efektif dalam rangka memenuhi keberatan dari para penentang hukum baru itu, yaitu dengan cara memperkecil peluang aktivitas hukum tersebut. Kerumitan yang sering terjadi di sini tidak dapat menyembunyikan kontradiksi-kontradiksi yang memincangkan hukum ini. Kontradiksi-kontradiksi ini (hukum harus berlaku, tetapi sekaligus tidak berlaku, atau harus ada, tanpa terwujud) akan merugikan bagi integritas hukum, keserasian hukum dengan asas-asasnya sendiri serta bagi hormat terhadap hukum secara keseluruhan. Ini semua akan terjadi apabila hukum baru diciptakan untuk memperbaiki kedudukan kelompok-kelompok tertentu dengan cara memberikan hak-hak lebih besar pada mereka sedemikian rupa "tanpa membawa akibat-akibat

buruk”, sedangkan kedudukan sosial mereka yang rendah kenyataannya tidak berubah.

Untuk jelasnya, di sini masalah keabsahan muncul dalam dua relasi: (1) dalam hubungan pemerintah dan para pendukungnya, di mana pemerintah harus menampilkan wajah dan citra tertentu dalam bentuk kebijakan yang dapat memikat hati kelompok-kelompok pendukung tersebut; dan (2) masalah yang menyangkut tentangan terhadap perundang-undangan ini oleh kelompok-kelompok lawan politik dan organisasi-organisasi masyarakat yang bisa menjadi korban dari hukum ini. Untuk menghadapi tentangan dan keberatan pihak ini, terjadi pemberian konsesi terhadap radikalisasi undang-undang dan cara-cara pengendalian sarana dalam mencapai sasaran kebijakan. Dalam kalangan sendiri diberi dasar pembenaran dengan merumuskannya sebagai suatu langkah ke arah yang baik.

Namun hukum atau perundang-undangan ini tidak dapat ”ditampik” secara kategoris dengan mendasarkan pada keberatan-keberatan semacam yang tersebut tadi, yang memang sering menyertai perundang-undangan modern mengenai kebijakan pemerintah. Disini terdapat variasi , artinya penciptaan hukum seperti ini tidak senantiasa bersifat buruk, dan usaha menelusuri sebab-musabab dari variasi ini barangkali dapat mengantar kita pada pemecahan masalah yang lebih baik.

Sebuah penilaian positif terhadap arus hukum (yaitu di sini dalam hal peradilan) yang semakin berorientasi pada kebijakan dapat ditemukan dalam artikel yang jelas dan sangat menarik dari Chayes (model pengajuan perkara hukum pada peradilan dalam hal hukum publik) di Amerika

Serikat yang pada pokoknya bersangkutan dengan *vindication of constitutional or statutory policies* (penuntutan terhadap kebijakan dalam hukum konstitusional dan perundang-undangan). Perkembangan semacam ini juga tampak pada bentuk peradilan di negara-negara lain, walaupun tidak sejelas dan eksplisit seperti pada peradilan di Amerika. Tipe peradilan ini memperlihatkan tiga ciri yang penting dalam kelanjutan pembahasan saya ini, pertama, sidang peradilan yang menyangkut suatu pertikaian semakin sering terjadi, bukan saja antara dua pihak, melainkan berupa kasus-kasus dimana keseluruhan suatu kategori besar yang terdiri individu-individu tertentu terlibat, serta kedudukan hukum mereka dipertaruhkan. Hal ini antara lain terjadi pada apa yang disebut sebagai *class actions* (aksi kelas) yang misalnya menuntut penghapusan *apartheid* di Afrika Selatan. Kedua, keputusan-keputusan hakim di sini bersifat seperti "dekrit" yang mengatur suatu upaya dan tindakan yang kompleks dan berlangsung secara berkelanjutan. Di sini mereka berupaya menghasilkan suatu sumbangan bagi realisasi kebijakan dan bagi pembentukan dan pelembagaan sikap-sikap kemasyarakatan, dengan menimbang sasaran-sasaran resmi dari kebijakan yang dipersoalkan di sini. Ketiga, dalam bentuk dan penjabaran hukum mengenai pemecahan atau remedi konkret, seringkali dimanfaatkan peranan langsung dari mereka yang terlibat. Sebab, bukan saja kepentingan mereka yang dipertaruhkan, tetapi memang merekalah, bukan sang hakim, yang mengetahui duduk permasalahan di sini, di samping itu, dengan mengajak mereka berpartisipasi dalam usaha ini, akan timbul suatu ikatan pada mereka, sedangkan



tanpa ini, tidak mungkin dapat dicapai pewujudan hukum mengenai kebijakan.

Untuk memperoleh suatu pengertian yang memadai mengenai perkembangan seperti ini, beberapa penulis menyarankan perlunya pengembangan suatu teori kemasyarakatan tentang hukum. Sumbangan mutakhir yang paling artikulatif dalam hubungan ini, adalah artikel dari dua ahli sosiologi hukum Amerika, Nonet dan Selznick. (1978). Mereka membedakan tiga tipe hukum yang disebut sebagai hukum "represif", "otonom", dan "responsif". Tipe yang pertama dimaksud khususnya untuk menjaga status quo sebagai reaksi terhadap ini, timbullah hukum otonom yang khususnya ditujukan untuk pembatasan terhadap kesewenang-wenangan baik dalam mempertahankan maupun mengubah status quo. Tetapi, tipe hukum ini tidak mempersoalkan keunggulan-keunggulan pokok pada tata (susunan masyarakat) yang ada maupun tata yang hendak dicapai. Tipe hukum yang ini adalah model hukum *role of law* yang liberal klasik. Pada masa ini, kita melihat dalam berbagai lapangan hidup timbulnya suatu reaksi terhadap tipe hukum otonom; kritik terhadap rasa puas diri yang dogmatis, terhadap kekakuan legalistis dan terhadap kecenderungan yuridis yang asing terhadap dunia kehidupan umum. Dalam perumusan yang positif dalam berbagai lapangan hidup, timbul suatu kehendak untuk mencapai hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan masyarakat, dan di samping asasnya, juga bermaksud mengabdikan pada usaha meringankan beban-beban kehidupan masyarakat dan mencapai sasaran-sasaran kebijakan sosial seperti : keadilan sosial, emansipasi kelompok-kelompok masyarakat

yang terabaikan dan terlantarkan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup, dalam konsep hukum responsif, kita jumpai ciri-ciri sama yang terdapat pada model dari Chayes mengenai litigasi hukum publik, yaitu: tekanan pada pentingnya makna dari sasaran-sasaran kebijakan (Nonet dan Selznick dalam hubungan ini menyebut kedaulatan maksud dan penjabaran yuridis dari realisasi kebijakan serta pentingnya partisipasi kelompok-kelompok dan orang-orang yang terlibat dalam penentuan kebijakan.

Dari pembahasan Nonet dan Selznick mengenai “maksud” dapat dilihat bahwa mereka bukan memaksudkan penggunaan hukum sebagai alat untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara sewenang-wenang, melainkan hukum yang mengarah pada perwujudan nilai-nilai yang pada dasarnya terkandung dalam cita-cita dan kehendak politik dan yuridis dari seluruh masyarakat. Jadi nilai-nilai ini tak dapat dianggap begitu saja sebagai data politik yang dapat dibaca pada suatu penjelasan kebijakan pemerintah melainkan merupakan nilai-nilai yang harus tercermin jelas dalam praktik penggunaan dan pelaksanaan hukum, sehingga dengan berlangsungnya penghayatannya, nilai-nilai ini mampu memberi arah pada kehidupan politik dan hukum, karena sasaran-sasaran ini telah tersirat di dalam kategori-kategori dan asas-asas hukum dalam perkembangan historisnya, dan juga karena sasaran-sasaran ini memperjelas dan mengeksplisitkan kategori-kategori dan asas-asas tersebut. Jadi, menurut saya beberapa sasaran tertentu itu memiliki keberlakuan normatif yang khusus, yang dapat “diperlihatkan” berdasarkan tradisi yuridis. (ef. Habermas, 1975), termasuk dalam sasaran-sasaran yang saya

maksud di sini adalah sasaran-sasaran yang bersangkutan dengan persamaan hak dan hak-hak kewarganegaraan yang sederajat bagi semua individu, serta sasaran yang bermaksud mengolah kondisi-kondisi kemasyarakatan untuk tujuan ini. Dalam pandangan ini, hukum merupakan sesuatu yang harus diwujudkan namun tidak akan terwujud secara tuntas dan menyeluruh dengan demikian, hukum bukan dan tidak akan pernah menjadi sesuatu yang seolah-olah dapat dipertahankan dengan tenteram bagaikan barang milik yang kekal, melainkan merupakan sesuatu yang selalu harus diwujudkan melalui upaya dan pergulatan politik.

Apabila sasaran-sasaran kebijakan dalam hukum mempunyai makna normatif, maka hukum harus bernilai praktis. Untuk mencapai tujuan, dan sasaran kebijakan, perlu mengenal tatanan masyarakat; tujuan-tujuan yang umum kemudian harus dirinci menurut pertimbangan-pertimbangan kekhususan tatanan itu dan sarana-sarana yuridis disesuaikan pada rincian tujuan dan sasaran tersebut. Sarana-sarana yuridis harus disusun agar mampu mengolah tujuan-tujuan yang lebih terinci.<sup>1</sup> Mengutarakan hal ini sebagai berikut: "Bila sistem hukum diharapkan memberi wewenang yang menegaskan maksud dan tujuan dari kebijakan, maka analisis hukum harus memusatkan perhatian pada pola-pola kehidupan sosial, lembaga-lembaga dan struktur masyarakat. Yang menggagalkan tercapainya tujuan-tujuan umum ..... sumber-sumber tenaga dan sarana legal harus dicurahkan untuk mengkaji masalah-masalah kemasyarakatan dan pengolahan kembali lembaga-lembaga sosial. Cara-cara

---

1. Nonet dan Selznick, *Leadership in Administration* (Row: 1977), 106.

baru dalam tindakan pengawasan, cara-cara baru untuk meningkatkan kejernihan dan kejelasan keputusan, unit-unit organisasi baru, pembaruan struktur otoritas serta insentif baru ini semua adalah ciri dari remedi-remedinya hukum yang bertujuan (*purposive law*).<sup>2</sup>

Dalam konsep hukum sebagai upaya politik, partisipasi warga negara mendapat makna khusus di dalam hukum. Model hukum responsif dari Nonet dan Selznick didasarkan atas pandangan ini. Yang penting di sini, menurut hemat kami, adalah peran serta yang aktif dari warga negara dalam hukum, yang barangkali merupakan dasar pokok dari seluruh hukum dan arti pengembangan hukum. Partisipasi ini, misalnya seperti : seseorang mendudukan dirinya secara yuridis dan mengklain suatu hak, membenarkan dirinya menurut undang-undang yang berlaku, mengimbau suatu asas, mengajukan suatu eksepsi, menuntut kejelasan dan pertanggungjawabannm tidak bersedia menerima suatu pernyataan atau kejadian, mengajukan hal ini pada hakim yang independen, menuntut kepentingannya diakui seabgai hak,menuntut pemulihan dan penegasan kedudukan dirinya sebagai seorang warga negara serta menampilkan diri sebagai subjek hukum.

## **B. Pembuatan Program Hukum**

“Hakikat dari hukum” menurut Jhering adalah penerapan praktisnya. Satu unsur hukum yang tidak lagi merupakan bagian nyata yang terkandung dalam keseluruhan hukum atau sudah hilang dari kenyataan hidup, oleh karena hal-hal


---

2. Ibid, 106

ini, tidak mempunyai klain keberlakukan.” tetapi, penerapan hukum membawa permasalahan yang berbeda-beda bagi bermacam-macam hukum dan bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Sebagai langkah penjajagan pertama, di sini saya bedakan tiga tipe hukum (pembedaan ini nanti akan direlatifkan sebagai suatu reifikasi yang keliru), di mana terlihat bahwa penjajagan *status quo* dan penerapan hukum adalah dua hal yang duduk permasalahannya selalu berlainan. Pembedaan ini saya lakukan melalui dua variabel: pertama, apakah hukum secara primer mengandung gagasan menjaga kelangsungan *status quo* atau justru akan mengubahnya? Dan , kedua apakah upaya penerapan hukum dapat dipercayakan pertama-tama pada suatu lembaga resmi, atau pada insan-insan hukum?

Atas dasar ini, maka kita peroleh tipe-tipe hukum seabgai berikut.

### C. Lingkup Hukum



Hukum pidana dan hukum perdata yang 'normal' yaitu seperti yang kita kenal, pada prinsipnya menegaskan pola sikap pikiran dan konstelasi kepentingan yang menguasai kehidupan masyarakat. Dinamika masyarakat yang timbul dari sini, berperan sebagai kekuatan yang menjamin penerapan hukum-hukum normal ini. Sanksi-sanksi yuridis yang khas dan bentuk-bentuk pemantapan hukum berlangsung sejalan dengan sanksi-sanksi kemasyarakatan yang menunjingnya dan dengan bentuk-bentuk absah dari pemantapan kepentingan. Namun, bila hukum mengarah pada perubahan sosial yang terjadi adalah kebalikan dari semua ini. Maka pelaksanaan hukum di sini harus dijalankan secara gigih dengan melawan pola sikap kehidupan masyarakat, hal mana yang akan berhasil bila sarana-sarana khusus dapat digalang untuk tujuan itu, contoh-contoh hukum regulatif ini ialah undang-undang keamanan kerja, hukum perlindungan lingkungan hidup, perundang-undangan anti-trust dan juga pada umumnya hukum yang menyangkut pengaturan kehidupan ekonomi. Dengan menggunakan hukum ini, dapat dilakukan pengolahan dan perubahan terhadap sistem kehidupan masyarakat yang telah ada dan yang kini harus berlangsung secara berlainan, tetapi hal ini akan ditentang oleh kepentingan-kepentingan yang terjalin dalam fungsi-fungsi masyarakat lama. Untuk dapat efektif, tipe hukum gaya baru ini sangat bergantung pada usaha pengarahan yang diselenggarakan oleh suatu aparat penegak ketertiban yang dilengkapi dengan staf, wewenang dan keahlian yang memadai. (Ott, 1972) Realisasi nyata melalui aparat organisatoris merupakan syarat dari kesahihan empiris dari tipe hukum ini. Dalam arti yang amat umum,

kita temui dalam sosiologi hukum Max Weber, anggapan yang juga menekankan pentingnya adanya suatu aparat penegak yang efektif sebagai syarat kesahihan empiris dari hukum. (cf. Bab III Suprat). Weber menganggap hukum barulah mempunyai makna sosiologis "apabila secara ekstern dijamin oleh kemungkinan bahwa unsur paksaan (fisik ataupun psikologis) yang dapat membawa kepatuhan ataupun tindakan pelanggaran, akan diterapkan oleh suatu staf yang terdiri dari orang-orang yang khususnya siap dan bersedia untuk mengemban tugas dan maksud itu .... Di dalam konteks ini, konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu tata yang sifatnya bergantung pada staf penegak. Aparat ini mengatur agar hukum benar-benar dihayati. Namun, juga jelas di sini, bahwa arti dan peran aparat ini semakin menonjol, apabila motif-motif lain yang membawa tindakan-tindakan yang patuh pada norma-norma, semakin menghilang. (Weber sendiri menyebut berbagai motif yang dalam praktik sering berperan penting, seperti motif-motif utiliter, etis, konvensional-subjektif dan motif kekhawatiran akan celaan lingkungan). Hal ini khususnya akan terjadi bila hukum bertujuan ke arah perubahan masyarakat dan menggariskan pola-pola perilaku baru.

Sebagai contoh hukum yang melahirkan hak-hak baru, ingin saya sebut di sini perundang-undangan yang bertujuan meningkatkan demokrasi di dalam kehidupan industri, seperti misalnya undang-undang mengenai dewan perusahaan di Negeri Belanda. Seperti juga hukum mengenai *land reform* (perombakan struktur sosial tanah pertanian) di negara-negara berkembang yang nanti akan saya perbincangkan, suatu undang-undang yang menurunkan hak-hak demokratis

pada kaum buruhnya dan wakil-wakil pilihan mereka, bukanlah hukum yang mengukuhkan sesuatu yang telah ada atau yang telah dicapai dengan sekadar diproklamasikannya hukum itu. Tipe hukum ini menyajikan suatu proyek yang harus diwujudkan secara nyata. Mengingat konteks wewenang yang otoriter di mana proyek ini harus dilancarkan, maka pelaksanaannya hanya akan berhasil apabila menggunakan daya upaya dan pencurahan tenaga yang luar biasa dan secara terus-menerus, di mana tidak selalu gamblang dari mana segala upaya ini harus dikerahkan. Yang dituntut dari kelompok-kelompok dan individu-individu yang hendak melaksanakan proyek ini, bukanlah kepatuhan pada norma-norma atau konformisme, seperti halnya pada kebanyakan hukum yang kita kenal, melainkan justru *nonkonformisme*. Di sini, mereka harus berhadapan melawan pola sikap dan pikiran yang dominan dalam situasi hidup mereka. Walaupun hukum yang baru ini diperuntukkan bagi mereka, untuk membela mereka, namun hukum ini belum menjadi milik mereka. Dan ada peluang besar, hukum ini akan disingkirkan oleh lawan mereka.

Hukum pidana dan hukum perdata yang "normal" cenderung menegaskan pola sikap dan pikiran tersebut, dan pada gilirannya, mendapat dukungan dari konstelasi kepentingan yang dominan. Hukum di sini menurunkan sanksi bagi norma-norma dan hak-hak yang telah ada dan melembagakannya kembali (reinstitutionalisasi). Hukum dan adat-istiadat saling tumpang tindih, dan menuju ke arah yang sama. Ini bukan berarti bahwa hukum dan adat selalu berbarengan sejak dulu kala, karena barangkali pada asal mulanya hukum malahan melawan adat, dan mungkin



justru di sinilah terletak dasar rasional melawan kodifikasi: yaitu karena aturan-aturan dan hak-hak yang dibukukan secara yuridis memerlukan sanksi dari lembaga publik yang berwenang. Pada masa awal mula timbulnya ketetapan-ketetapan yuridis ini, aturan-aturan tersebut bersifat mengganggu dan merusak, tapi kemudian menjadi "berakar" dalam perumusan Jhering, "Suatu perubahan dari hukum hanya dapat dicapai dengan tindakan-tindakan yang sangat peka dan mendalam terhadap kepentingan-kepentingan hukum dan pribadi yang saat itu berlaku. Karena, dalam kurun waktu, kepentingan ribuan individu dan seluruh lapisan masyarakat akan berpaut pada hukum yang berlaku dalam suatu bentuk kehidupan atau tata tertentu, sehingga hukum tersebut tak dapat dikesampingkan begitu saja tanpa membahayakan tata ini secara amat peka..." jadi, pembaruan hukum selalu mengundang tentangan dan perlawanan. Dan hasil upaya pembaruan ini bukan ditentukan oleh bobot dari argumen-argumen yang diajukan, melainkan oleh perbandingan kekuasaan dari kekuatan-kekuatan masyarakat yang saling bertentangan. Maka hasilnya sering kali menyimpang dari garis haluan yang ditetapkan pada asal mulanya, ibarat suatu kesejajaran dari kekuatan-kekuatan masyarakat. Apabila norma-norma baru yang telah dikodifikasikan selanjutnya mampu memapankan kedudukannya, maka, bergantung pada perkembangan kekuatan dan konstelasi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang turut mengkondisikannya, norma-norma tersebut lambat laun akan berubah menjadi pola sikap pikiran yang dominan, sehingga pelaksanaan efektif dan penekannya menjadi hal sehari-hari yang rutin. Dengan

demikian, maka "adat istiadat" mampu memberikan sanksi terhadap "hukum".

Jadi, hubungan antara hukum dan adat, atau antara norma yuridis dan norma kemasyarakatan tak dapat dipandang sebagai suatu jalinan yang stabil. Juga di sini tidak mungkin dapat ditentukan suatu prioritas yang mendahulukan salah satu dari keduanya. Yang sering terjadi, barangkali hukum baru itu malahan ditetapkan dengan melawan adat-istiadat yang berlaku (karena, bukanlah justru hal ini yang menjadi tujuan dari perebutan hukum baru?), di mana untuk mendapatkan kesahihannya, pada awal prosesnya hukum baru ini akan sangat bergantung pada perkembangan hubungan kekuatan masyarakat dan pada kekuatan politik yang timbul serta dapat dikerahkan untuk mewujudkannya. Apabila yang menjadi tujuan di sini adalah perubahan masyarakat yang melahirkan hubungan-hubungan kekuatan yang sama sekali baru, maka hukum baru ini barangkali hanya dapat dicapai melalui gaya "diktatur". Namun, situasinya sangat berlainan apabila hukum baru ini mengarah pada haluan yang berlainan dengan tendensi-tendensi kemasyarakatan yang dominan. Bahwasanya hukum baru semacam ini timbul bukanlah sesuatu yang tidak logis; jika tendensi-tendensi kemasyarakatan itu menimbulkan keresahan berbagai golongan dalam masyarakat, maka barangkali pemerintah perlu mengatur ketetapan yuridis bagi golongan ini, yang setidak-tidaknya mampu menampung keresahan mereka secara simbolis.

Maka kiranya jelas bahwa kunci utama dari pembuatan hukum yang mengarah pada perubahan sosial terletak pada pelaksanaan atau implementasi hukum ini. Hal ini saya

namakan "memrogramkan hukum", perumusan ini sesuai dengan PCjoshi (1974) yang dalam studi perbandingannya mengenai undang-undang *land reform* di India dan Pakistan, membuat pembedaan tajam antara *land reform* sebagai "ideologi" dan sebagai "program". 'program' adalah suatu "cetak biru bagi aksi dan implemmtasi" dan "ideologi" adalah suatu "sarana tekanan politik atau penggalangan dukungan". Di sini dibedakan antara sasaran dari perundang-undangan yang merombak masyarakat di satu pihak, dan pembuatan program secara efektif di lain pihak. Tanpa program, tipe hukum ini paling banyak hanya akan mengandung arti ideologis, atau malahan dapat membawa akibat-akibat yang di luar sasaran dan menentang tujuan yang telah diproklamasikan, sehingga sasaran ini menjadi semakin jauh dari jangkauan. Di sini *land reform* dapat dipandang sebagai perebutan tanah dari tuan tanah besar dan menyerahkannya pada para penggarap dan buruh tani. (Wertheim, 1970: 389 dst.: Baks, 1971). Pelaksanaan *land reform* di dunia ketiga mempunyai motif yang berbeda-beda, yaitu : untuk mengukuhkan keabsahan politik, meningkatkan keadilan sosial, mendorong kenaikan produksi pertanian dan untuk menghindari timbulnya revolusi sosial. Tidak banyak usaha Land reform di negara-negara nonkomunis yang patut dianggap berhasil : di antaranya misalnya land reform di Jepang setelah Perang Dunia II, yang dilaksanakan di bawah sponsor penguasa pendudukan (Amerika Serikat); jadi land reform di sini merupakan upaya di dalam suatu kondisi yang amat istimewa di mana elite (Jepang) yang kehilangan keabsahannya tidak mampu mengorganisasi perlawanan efektif dan tidak bisa menggagalkan land reform dengan

cara apapun, sehingga terpaksa tunduk pada kekuatan asing yang menguasai sarana untuk melasungkan kekuasaannya. Namun ciri kebanyakan usaha land reform lazimnya adalah adanya diskrepansi besar antara ideologi radikal dan program yang serba kekurangan. Undang-undang land reform sering kali tidak dilengkapi dengan sarana efektif untuk mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan (hal ini lazim terjadi karena pemerintah yang bersangkutan tidak begitu serius dan bergairah dalam menangani land reform sampai sukses), di samping itu, terdapat bermacam-macam ketentuan yang bisa dimanfaatkan sebagai klausul penyelamat, sedangkan kaum tuan tanah sendiri juga diwakili dalam badan pelaksana land reform. Oleh sebab-sebab ini, maka undang-undang land reform malahan menyediakan ruang gerak bagi kelompok-kelompok lemah yang biasanya tak terorganisasi semakin merosot. Joshi di sini memperlihatkan bagaimana ideologi land to the tiller (tanah bagi penggarap) malahan sering membuat tuan tanah siap siaga dan mendorong mereka mengambil berbagai tindakan defensif untuk mengamankan kepentingan mereka jauh sebelum pelaksanaan undang-undang itu dimulai; yaitu dengan cara: memutuskan perjanjian bagi hasil dan kemudian secara formal menjadi petani dan menyewa kembali bekas penggarap sebagai buruh tani: mengubah kontrak perjanjian tersebut dari jangka panjang menjadi jangka pendek, dari suatu perjanjian yang formal menjadi informal dan tertulis menjadi lisan: menggunakan situasi serta kedudukan sosial dan moral yang kuat untuk mendesak agar kaum penggarap melepaskan hak-hak mereka. Di samping pembuatan program yang serba kekurangan memenuhi syarat dan efektif yang membangunkan kesiagaan

para tuan tanah yang ditimbulkan oleh ideologi radikal, ada juga aspek lain dari tipe hukum perombakan masyarakat yang mempersulit golongan lemah untuk memperoleh keuntungan dari hukum ini. Aspek ini, yaitu bentuk yuridis rasional dalam perumusan dan penjabaran hukum itu sendiri. Bentuk yuridis yang demikian merangsang keahlian dan kelebihan dari kelas menengah, yang mobil, mudah bergerak serta bersikap selaku pengusaha yang lazim berpikir lebih kalkulatif; jadi bentuk undang-undang ini mengasumsikan keahlian bertindak yuridis yang mampu memanfaatkan hukum sebagai suatu fasilitas, kemungkinan mana tidak terdapat pada golongan yang paling miskin dan lemah. suatu kondisi penting yang juga mendorong hukum ini tak mampu merealisasi tujuannya, adalah kenyataan tidak terorganisasinya kaum petani miskin; mereka tidak dikerahkan secara politis untuk dapat meraih hak-hak yang dijanjikan, kurang dilibatkan dalam pelaksanaan land reform dan malahan juga tidak diberi peluang menangani pimpinan pelaksanaan tersebut; kepemimpinan oleh petani sendiri justru terjadi pada land reform di Jepang dan juga sekali pun dengan cara yang amat berbeda.

Di atas telah saya bahas contoh mengenai undang-undang land reform agak panjang lebar karena justru masalah inilah yang memberi ilustrasi jelas dari segi problematis daripada tipe "hukum perombakan sosial". dapat dipastikan, masalah semacam ini tidak hanya muncul di negara-negara berkembang, juga di negeri maju, hakikat permasalahannya tidak berbeda! Menurut hemat saya, hampir semua bentuk permasalahan yang menyertai usaha pembuatan program undang-undang land reform juga muncul pada

undang-undang mengenai demokratisasi dalam kehidupan industri, di mana timbul peluang bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mempersulit atau menggagalkan tujuan pelaksanaannya. Di sini ingin saya ringkaskan sekali lagi secara berurutan bentuk-bentuk tentangan yang menandai pelaksanaan hukum yang diprogramkan tanpa memenuhi persyaratan yang memadai, yaitu : (1) pengaruh yang lahir dari undang-undang itu sendiri sehingga hukum ini melewatkan peluang-peluang untuk membuahkan hasil yang radikal secara terprogramkan; (2) tindakan-tindakan defensif sehingga dampak dari undang-undang ini terbatas, (3) masalah partisipasi dalam pelaksanaan undang-undang, misalnya dengan menempati posisi penting di dalam panitia pelaksana lokal. (4) memanfaatkan unsur-unsur yang samar, kemungkinan-kemungkinan kasus pengecualian dan lain sebagainya yang terdapat pada undang-undang untuk meloloskan diri dari jangkauan keberlakuan hukum ini, (5) memakai segala kemungkinan prosedur membela diri yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, untuk memperbelit, bahkan untuk menghindarkan penerapan undang-undang tersebut (6) membawa serta segala hubungan sosial dan politik yang dimanfaatkan untuk memperoleh keputusan yang paling menguntungkan bagi diri sendiri, (7) mempergunakan pengaruh moril untuk membujuk para insan hukum agar melepas hak-hak mereka atau mengabaikan pemakaiannya.

Unsur-unsur yuridis tidak mempunyai makna yang inheren; bentuk dan pembedaan yuridis; hak dan kewajiban yuridis; aturan dan pengecualian yuridis; pasal-pasal, ayat-ayat, atau ketentuan-ketentuan apa pun, ini semua

tidak mengandung makna yang inheren dalam unsur-unsur itu sendiri melainkan memperoleh maknanya dalam penggunaannya. Apakah suatu hukum dapat disebut kuat atau lemah apakah terdapat suatu kebebasan atau pelarangan, ini semua tidak dapat dibaca atau terlihat dalam praktik pelaksanaannya. (ini tidak berarti tak ada kemungkinan memperkirakan akibat yang akan timbul; efek hukum dapat diperhitungkan dengan mengenal dan menimbang konteks yuridis dan kemasyarakatan serta situasi dan pihak-pihak yang bersangkutan). Oleh karena itu, bilamana masih dianggap perlu, barang kali berfaedah bila di sini kami nisbikan perbedaan tipe hukum yang diutarakan di atas tadi. Apakah suatu hukum merupakan hukum pidana atau perdata, juga tidak dapat dilihat dalam penulisannya baik secara perdata, juga tidak dapat dilihat penulisannya secara yuridis. Betapa pun suatu undang-undang berada di tangan suatu perusahaan besar yang dilengkapi dengan sekelompok ahli hukum, maka hukum ini dapat berubah menjadi suatu peluang baik (fasilitas) bagi perusahaan itu dalam rangka persaingan bisnisnya, karena berdasar atas pasal-pasal begini mereka dapat memberlakukan klaim-klaim mereka. Dan kemudian hukum ini, sebagai fasilitas akan dipadukan dalam pola tindakan perusahaan. Juga kebalikannya berlaku disini bagaimana pun juga suatu undang-undang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberi fasilitas serta ruang gerak lebih besar bagi yang bersangkutan, ataupun dalam perumusan perdata, ....namun, hukum yang demikian ini tidak akan pernah sampai di tangan mereka yang lemah. Sebagai contoh saya tampilkan disini suatu dewan perusahaan (lembaga yang mewakili pegawai dan

buruh dan secara formal bertugas mengawasi kepemimpinan perusahaan) yang dalam undang-undang mengenai dewan ini di negeri Belanda disodori hak-hak bicara dan turut menentukan jalannya perusahaan, bahkan dalam undang-undangnya yang terbaru, hak-hak ini jangkauannya cukup jauh. Kita umpamakan, setelah berbagai upaya, rapat dan tekanan terhadap satu sama lain, lalu dewan ini berhasil memutuskan untuk menolak kehendak pihak pengusaha (direksi) yang ingin menggunakan mesin-mesin baru yang mengancam kesempatan kerja. maka keputusan penolakan ini adalah suatu prestasi besar, karena si pengusaha sendiri tentu juga telah berjerih payah membujuk para anggota dewan untuk menjauhi keputusan yang demikian, yaitu dengan cara melalui berbagai laporan, pertemuan, penyuluhan serta kunjungan-kunjungan ke pabrik, ramalampasaran dan segala macam cara persuasi lainnya. Di sini kita misalkan dewan perusahaan toh menolak kehendak si pengusaha. Walaupun ada penolakan dan larangan yang sah, kalau kemudian si pengusaha toh membeli mesin-mesin baru, maka.... tak lain orang hanya bisa berharap, tak akan ada anggota dewan yang ahli hukum, ataupun lain pernah mempelajari bahwa dalam kasus begini barangkali masih ada yang bisa diperkuat oleh dewan dalam menghadapi si pengusaha atau malahan menganggap banyak yang dapat diperbuat walaupun peluang suksesnya kecil; dalam situasi demikian barangkali orang hanya bisa berharap tak ada anggota dewan yang akan menelusuri buku-buku standar mengenai dewan perusahaan dan kemudian tenggelam di dalam liku-liku kerumitan yuridis mengenai masalah tersebut; semoga saja.....tidak timbul diskusi mengenai perlunya menghubungi



seorang advokat guna mengambil langkah-langkah yuridis selanjutnya;semoga saja.....tak ada seorang yang secara sinis membantah pandangan tentang bagaimana caranya sang hakim atau panitia penengah dalam perusahaan nantinya akan mengambil keputusan terakhir, semoga.....tak ada orang mencari advis dari serikat buruh atau menyerahkan persoalan pada organisasi ini yang lazimnya malahan sibuk dengan soal fusi dan perundingan dengan direksi. Barangkali ada yang berpikiran begini; dengan hukum lama, dengan hak-hak kita yang kecil, masalah seperti ini sudah sukar diurus, dan hasilnya pun tidak begitu memuaskan; tetapi,sekarang dengan adanya hukum baru, kita memperoleh hak-hak lebih besar, namun seluk beluk urusannya malahan jadi lebih sulit. Ringkasnya; hukum baru yang kelihatannya mengurangi hak-hak lebih besar, malahan bisa menjadi suatu rintangan. Berbagai cara dan jalan dicari, tetapi jika mulai dijajaki dan ditempuh dengan keragu-raguan, maka ternyata orang menemui bermacam-macam halangan. Dan memang demikian halnya, selama jalan-jalan tersebut tidak pernah ditempuh,misalnya karena tidak ingin menggunakan hak untuk turut menentukan keputusan. (hal ini kadang-kadang dikatakan oleh para anggota dewan, kalau mereka ingin menghindarkan campur tangan dewan dalam pengangkatan anggota dewan komisaris yang membawahkan pimpinan perusahaan), maka selama itu hak-hak baru tadi hanya memberi ilusi belaka, juga bagi mereka yang terlibat sendiri di dalamnya, seolah-olah dengan hak-hak tersebut mereka dapat membuat pilihan yang demokratis.

Untuk menghindari kemungkinan salah pengertian, perlu ditegaskan di sini : adalah satu hal yang penting

dan sangat diperlukan serta menjadi kewajiban kita untuk memberi hak pada golongan yang lemah, dan menempatkan kelas buruh pada kedudukan yang layak dalam sistem-ekonomi. Tetapi, yang hendak saya kemukakan di atas tadi ialah bila tipe "hukum perombakan sosial" ini dijalankan tanpa memprogramkannya secara efektif, maka ini hanya merupakan kegiatan kolektif yang beretika buruk.

Walaupun hukum yang ditujukan untuk memberikan hak-hak baru, hanya bisa diwujudkan dalam praktik dari mereka yang disodori hak-hak baru ini, hal ini diabaikan dalam penjabaran yuridis, tetapi pembuatan program hukum yang efektif akan mampu mendorong serta meningkatkan usaha perenggutan hak-hak baru itu oleh mereka yaitu oleh kategori-kategori bagi siapa hak-hak baru itu diperuntukkan.

## **1. Pengarahan pada Konteks**

Di sini dan pada bagian selanjutnya, saya akan menjuruskan pembahasan masalah penerapan undang-undang mengenai dewan perusahaan. Undang-undang semacam ini harus diberlakukan di dalam suatu konteks wewenang yang hierarkis, di mana pengusaha "sebagai pihak lawan" mempunyai banyak sekali keuntungan yang antara lain timbul karena konteks itu membawakan kedudukan moral yang lebih mantap dan juga keuntungan berupa kemungkinan-kemungkinan untuk menafsirkan undang-undang, untuk menghindari atau menetralkannya, singkatnya: memberi berbagai kemungkinan mengatur penggunaan undang-undang demi kepentingan diri sendiri.

Maka dari itu, supaya efektif, undang-undang ini harus ditujukan secara jelas dan eksplisit untuk mengatasi, menetralisasi serta mengimbangi rintangan-rintangan, mekanisme-mekanisme paksa dan kerugian moral yang timbul dari konteks wewenang dan diderita oleh kelompok-kelompok sasaran. Untuk menjelaskan masalah ini, berikut adalah sebuah contoh dari hukum pidana. Untuk menghindari terjadinya intimidasi psikis atau paksaan fisik oleh polisi atau peradilan terhadap seorang tersangka yang dituduh berbuah kejahatan, supaya mencetuskan berbagai pengakuan, Kitab Undang-Undang Pidana di Negeri Belanda menetapkan, petugas-petugas interogasi wajib menjauhkan diri dari "segala tindakan yang ditujukan untuk memperoleh pernyataan, di mana tak dapat dikatakan bahwa pernyataan itu dinyatakan secara sukarela di dalam kebebasan." kitab ini menambahkan bahwa si tersangka tidak diwajibkan untuk memberikan jawaban. Sudah barang tentu pasal ini tidak menjamin si tersangka yang didengar keterangannya di kantor polisi betul-betul mengeluarkan pernyataannya semata-mata secara suka rela. Oleh karena itu, belakangan ini pihak pembuat undang-undang telah mencantumkan pasal tambahan yang menetapkan, sebelum interogasi dimulai si tersangka harus diberi tahu bahwa ia tidak diwajibkan memberi jawaban. Ini juga tentunya sama sekali tidak menjamin si tersangka tidak akan dipaksa polisi mengeluarkan berbagai pernyataan. Karena itu, di dalam proses peradilan di Amerika Serikat, dimana juga berlaku ketentuan-ketentuan serupa yang bertujuan menghindarkan intimidasi dan paksaan dalam pemberian pengakuan, Mahkamah Agung menetapkan bahwa pernyataan-pernyataan di depan polisi hanyalah

berlaku apabila dihadiri seorang advokat. Dengan cara begini, dapat disusun aturan-aturan prosedural khusus yang bertujuan untuk mengekang bahaya-bahaya tindakan pemaksanaan yang lahir dari konteks situasi.

## **2. Pengarahan Sarana pada Kelompok Sasaran**

Seperti dikatakan di atas, bentuk-bentuk yuridis tidak mempunyai nilai inheren yang lepas dari penggunaannya. Ini bukan berarti bentuk-bentuk atau unsur-unsur yuridis itu tidak penting. Bentuk-bentuk yuridis dapat mendorong, tetapi juga memberi peringatan terhadap penggunaannya. Bentuk-bentuk ini mengkondisikan kemungkinan bertindak dari calon pemakainya. Seperti telah diketahui umum, undang-undang sering kali ditulis oleh ahli hukum untuk ahli hukum (Aubert, 197), tetapi sudah tentu ada juga kemungkinan untuk sedikit banyak mengorbankan presisi perumusan yuridis ataupun presisi yang semu, demi adanya kejelasan yang gamblang bagi orang yang berhak. Juga telah dikenal umum bahwa kerumitan perumusan yuridis kadang-kadang adalah hasil dari keharusan kompromi politik, tetapi, bisa juga sering terjadi, penyusunan undang-undang semacam ini lebih baik dihindari saja apabila akibat-akibat perumpamaannya terlampaui merugikan bagi efektivitas penggunaan sarana hukum. Maka yang penting sekali adalah suatu penjabaran yang sederhana dari bentuk-bentuk yuridis, di mana hak-hak dirumuskan secara ringkas, tepat dan mengena, tanpa pasal-pasal pengecualian dan yang kabur, sehingga kurang lebih dapat dihapal luar kepala oleh mereka yang berkepentingan. Perumusan dan penjabaran bentuk-bentuk

yuridis harus berorientasi secara sepihak pada kepentingan insan-insan hukum. Namun, seringkali yang terjadi adalah kebalikannya hak-hak yang diberikan dengan keraguan itu kehilangan ketegasan maknanya karena adanya berbagai detail yang menyangkut ketentuan pengecualian, sehingga seluruh undang-undang ini kelihatannya malahan memberikan suatu jaminan baru bagi kepentingan pihak lawan, padahal hak-hak baru tadi sebenarnya diturunkan serta diberlakukan justru untuk menghadapi kepentingan-kepentingan ini. Terlepas dari arti "objektif" atau yuridisnya, setiap kualifikasi terhadap suatu hak dalam hukum bisa menjadi halangan "subjektif" yang besar bagi usaha merenggut dan memiliki hak itu. Undang-undang harus berfungsi sebagai sarana yang jelas, di mana pihak yang satu harus mampu menggunakannya dan pihak yang lain tidak dapat dipenuhi. Yang ditekankan disini sebenarnya adalah masalah pokoknya terletak pada usaha memberikan peluang pada nilai-nilai yang sulit diwujudkan, belum mapan, mudah goyah dan karena itu perlu ditampilkan sebagai prioritas utama. Dengan adanya cara sepihak ini maka kelompok sasaran memperoleh peranan prosedural yang tegas yang memungkinkan mereka mampu mewakili hak-hak serta kepentingan mereka sendiri secara optimal. Tugas yang diberikan dalam peranan prosedural ini hanya menyangkut tugas perwakilan. Dari kegiatan dan diskusi dalam dewan perusahaan disini saya masih membahas masalah penerapan suatu undang-undang mengenai dewan-dewan ini didapat kesan seolah lembaga ini dibentuk untuk melindungi kepentingan pihak pengusaha. Kekaburan dan kesemuan dalam perundang-undangan ini mendorong kurang berkembangnya sense of purpose

(kesadaran akan kurang maksud dan tujuan) dalam banyak kegiatan dewan ini. Tetapi, sebaliknya perumusan penjabaran serta pengarahan sarana secara sepihak dapat merupakan sumbangan dalam menuju kesadaran diri akan tujuan-tindakan, penghayatan kesadaran hukum serta peningkatan motif bertindak pada para insan hukum. Ini bukan berarti kepentingan-kepentingan lain yang muncul dalam proses jenjang pengambilan keputusan bukan hanya keputusan pembelian mesin-mesin baru, tetapi juga dalam keseluruhan kegiatan seperti perancangan, sidang pengambilan keputusan, serta sistem pelaksanaan yang berlangsung melalui berbagai keputusan individual mengenai periode jangka panjang. Namun benar, kepentingan-kepentingan lain konsesi harus diberikan pada kepentingan yang hendak dilindungi oleh undang-undang ini serta kebijakan organisasi harus lebih jelas ditujukan pada kepentingan-kepentingan ini.

Di samping kesederhanaan yang terarah dalam penjabaran hukum, perlu adanya *proses peradilan yang mudah*, yang siap untuk segera digunakan. Tiga aspek dari tipe peradilan ini patut disebut di sini : (1) jenjang menuju ke hadapan hakim tidak boleh dirintangi oleh halangan-halangan seperti kewajiban untuk melewati lembaga-lembaga lain, misalnya panitera perusahaan, dalam kasus pertikaian antara dewan perusahaan dan pengusaha, sebelum sampai pada sidang pengadilan. Seluruh konteks dari dewan perusahaan sudah bersifat antagonis terhadap sikap pendirian yuridis; dan diadakannya lembaga penengah antara insan-insan hukum dan sang hakim semakin menegaskan sikap yang tidak menghendaki pendirian yuridis. Kewajiban penengahan di sini sama saja dengan penyangkalan terhadap

hak untuk memperjuangkan suatu pertikaian yuridis. Hal ini malahan bisa menjadi suatu alat efektif untuk mendorong orang mengabaikan hak-haknya. (2) Pengadaan kemungkinan untuk melakukan *self help* dan pengarahan diri sendiri dalam pembelaan hak jika hak-hak seseorang diganggu-gugat. Dalam hal ini, Jhering-lah yang terutama mendesak perlunya pengakuan luas terhadap hak untuk pembelaan diri yang nyata dalam menghadapi kasus pemerkosaan hak. Dalam penjagaan terhadap hak-hak sendiri, tindakan penampilan diri harus memainkan peranan penting, karena dengan demikian orang tidak perlu bergantung pada suatu lembaga, tidak perlu dalam mengurus kasusnya terlebih dahulu harus melalui lembaga atau pejabat ini dan itu, atau melalui advokat, pimpinan serikat buruh yang lazimnya amat sibuk dengan urusan lain, atau harus mengisi berbagai formulir, dan lain sebagainya. Penanganan sendiri atas penggunaan sanksi dapat meningkatkan kepercayaan pada status dan nilai yuridis dirinya sendiri. Dan sebagai subjek hukum, ia sendiri merupakan suatu "lembaga yuridis" atau melembaga sebagai "petugas hukum". (3) Dalam konteks penerapan tipe hukum di mana kedudukan hukum yang baru masih harus diciptakan dan praktik baru dari kehidupan hukum harus dilembagakan, pihak yang lemah dalam menghadapi pihak kuat, di luar dugaan pola sikap pikiran lama yang masih berlaku, akan mengimbuai keberlakuan hak-hak mereka; maka, di sini harus diajukan suatu bukti yang memberatkan baik terhadap situasi *status quo*, maupun terhadap pihak kuat yang telah mapan dalam situasi ini. Dengan demikian, misalnya, yang menjadi sasaran undang-undang mengenai dewan perusahaan adalah mendesak pihak pengusaha (direksi)

untuk memberi penjelasan dan pertanggungjawabannya pada para pekerja; maka juga terhadap pengusaha (yang toh dapat menggunakan segala fasilitas dan keahlian yang ada) harus dikenakan kewajiban mengajukan bukti, apabila pihak pekerja merasa sangsi akan keterangannya dan melancarkan tuduhan-tuduhan. Mengenai yang terakhir ini, yang menarik adalah undang-undang baru mengenai hal keamanan kerja di Swedia dan Norwegia. Undang-undang ini memungkinkan para petugas keamanan, yang oleh serikat buruh ditunjuk untuk mewakili para pekerja, untuk menghentikan kegiatan kerja, jika mereka beranggapan pekerjaan itu dapat membawa bahaya besar secara langsung bagi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Yang menarik dalam sistem ini ialah, pertama, dengan segera dan dalam bentuk yang jelas dapat diambil suatu tindakan (di sini, berupa penghentian kegiatan kerja), kedua, wakil-wakil pekerja itu dapat tampil dan berperan secara mandiri, dan, ketiga, bahwa yang diwajibkan mengajukan bahan bukti (bahwa pekerjaan tersebut aman) adalah pihak pengusaha. Hal yang juga penting adalah, ketentuan ini memungkinkan suatu sarana protes yang otentik (hal ini tentu jelas, tetapi toh patut disebut di sini), yaitu berupa: berhenti bekerja. Banyak perlindungan yuridis bagi kaum pekerja juga membawa efek dehumanisasi, karena hukum ini juga berefek "merenggut" kemungkinan-kemungkinan mereka mencetuskan protes dan kemarahan moral. Dalam hubungan ini harus dibedakan dua corak legalitas, yaitu, di satu pihak, sebagai suatu kecenderungan menundukkan seseorang pada lembaga-lembaga, dan mengurungnya di dalam suatu struktur pengendalian dan ketergantungan pada peraturan-peraturan,



sehingga membuat mereka bungkam; dan di lain pihak, suatu legalitas yang mendorong pengambilan inisiatif dan peranan yang independen serta menyajikan kriteria yuridis yang jelas, menggariskan tujuan undang-undang dan pedoman bagi insan-insan hukum, serta memberi peluang bagi sarana tindakan untuk mencetuskan perasaan dan kemarahan secara otentik dan mengutarakannya secara yuridis.

### **3. Pengenaan Sanksi Secara Resmi**

Hukum yang progresif dapat ditampik oleh kekuasaan kehakiman yang konservatif. Ini bisa terjadi karena perlawanan politik dalam bentuk pasif, tetapi juga karena bertitik tolak dari model hukum perdata dan pidana yang "normal" beserta segala anggapan hukum di dalamnya yang telah mantap dan tak terbantah mengenai legalitas *status quo*. Jika ketergantungan pada instansi resmi sebenarnya bertentangan dengan vitalitas budaya hukum, maka, sebaliknya, suatu jenjang yang bebas menuju hakim atau peradilan yang independen, di mana semua individu, kelompok dan organisasi hanya tampil dalam satu kelompok sebagai satu pihak, adalah hal yang hakiki. Di atas tadi telah saya bahas bahwa jenjang ini bisa dihambat oleh rintangan yang sering kali tak dapat diatasi. Malahan bisa terjadi rintangan ini-seperti kewajiban melalui berbagai instansi lain sebelum menuju hakim-memang telah dirancang dan digariskan dalam kebijakan resmi. Jarang sekali orang mencoba menempuh jenjang ini, bukan karena tak ada masalah yang mengharuskan upaya ini, melainkan karena adanya rintangan-rintangan tersebut; jadi, bila toh ada yang mencoba menempuh jenjang menuju peradilan

ini, maka di sini amat penting untuk mengamati langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh lembaga kehakiman. Hal ini penting, namun bukan pertama-tama karena di sini kata terakhir akan dijatuhkan, *ultimum remedium* (senjata pamungkas) akan diterapkan, pertikaian akan diakhiri atau sebab apa pun lainnya seperti lazim dikatakan dalam pandangan para ahli hukum; yang lebih pokok dan esensial di sini justru *jenjang* menuju peradilan itu sendiri; bagaimana berlangsungnya dan bagaimana proses kelanjutannya jika langkah yang pertama belum membawa hasil yang dirasakan adil. Tanggapan kekuasaan kehakiman di sini mempunyai makna yang semakin penting apabila imbauan pada lembaga ini datang dari suatu kelas atau kelompok yang posisi hukum maupun status klaimnya di dalam hukum masih belum mantap dan cenderung goyah. Sebab, menurut undang-undang, kelompok ini memang mempunyai hak-hak tertentu, namun sebenarnya belum betul-betul menikmatinya. Terutama oleh sebab ini-kembali pada contoh kasus di atas maka penting sekali untuk tidak menolak permintaan dari dewan perusahaan, jika dewan dalam jenjang ini telah sampai pada lembaga kehakiman.

Keputusan-keputusan tegas dalam pertikaian antara dewan perusahaan dan direksi pengusaha yang jelas menguntungkan pihak tersebut pertama akan membawa efek demonstrasi yang barangkali dapat menghembuskan angin baru dalam situasi hak-hak buruh di Negeri Belanda. Mengingat penerapan hukum baru ini merupakan bahaya mengancam khususnya bagi mereka yang telah berkedudukan mapan, maka suatu keputusan hakim, baik yang positif maupun negatif, mengandung makna yang lebih besar

daripada dalam kasus-kasus mengenai "hukum lama yang telah mengakar". Hak-hak baru yang belum dinikmati secara nyata hanya dapat diwujudkan dengan cara bertindak yang non konformis, yaitu melalui perilaku dan tindakan yang melawan pola sikap pikiran dominan yang lazimnya menentukan apa-apa yang dianggap "normal", "wajar", "boleh atau tidaknya suatu tindakan" serta "maksud-tujuan hukum". Suatu keputusan hakim yang negatif berarti suatu penolakan. Yang dipersoalkan di sini bukan saja keputusan terakhir dari suatu pertikaian, melainkan keseluruhan makna dari hukum semacam ini. Keragu-raguan yang ada pada insan-insan hukum, hanya bisa berubah menjadi suatu rasa percaya pada hukum, jikalau lembaga kehakiman, kuasi-legal ataupun lembaga resmi lainnya yang bersangkutan paut dengan pertikaian mengenai makna dan jangkauan keberlakuan hukum ini, juga aktif melibatkan diri secara nyata dan tanpa kesemuan dalam upaya penerapan hukum tersebut. Semuanya ini memerlukan penafsiran terhadap hukum menurut sasaran tujuan yang telah ditetapkan; interpretasi ini sekaligus memberikan rincian eksplisit dan pengarahan sarana pada tujuan-tujuan tersebut dan, dengan demikian, menurunkan status yuridis padanya.

#### **D. Perampasan Hak**

Hukum, termasuk juga undang-undang yang mendapatkan sanksi dari instansi resmi, tidak akan mungkin bisa berfungsi menggantikan daya upaya, jerih payah seseorang, organisasi-organisasi, aksi-aksi sosial serta perjuangan politik. malahan hukum yang telah tercantum dan nyata diterapkan pun bisa goyah. Seperti halnya setiap

peradapan, hukum adalah keteguhan kehendak dan upaya. Artinya, ia merupakan sesuatu yang secara terus-menerus harus direbut dan diwujudkan atau dihidupkan kembali. Sebagai gambaran yang ilustratif kami ambil model “hutan rimba” dari roman Albert Helman yang berjudul “*De stille plantage*” (Perkebunan yang hampa): orang membuka hutan dan memulai perkebunan; untuk membina dan mempertahankannya perlu upaya dan perjuangan yang tak kenal henti; apa yang disediakan dan didapat dari alam harus direbut setiap hari; satu hari istirahat berarti kehilangan sepetak tanah kebun; Jika ditinggalkan beberapa tahun, maka yang dapat ditemukan setelah kembali hanyalah rimba-belukar yang telah menakhluukkan perkebunan dan tak sedikitpun kebun tersisa.

Hukum hanya bisa menjaga kelangsungan hidupnya bila diolah dan dikelola melalui upaya dan keterlibatan yang kontinue; hanya dengan keteguhan kemauan dan usaha yang demikianlah, satu kelompok atau individu akan mampu mengidentifikasi dirinya dengan hukum, mampu meenggut hukum bagi dirinya dan, dengan hukum, mampu mendudukkan dirinya sebagai subjek hukum. Hukum yang tercipta melalui upaya diri sendiri mengandung makna dan nilai sebagai simbol (lambang) yang tidak mungkin dapat diperoleh tanpa upaya atau dengan mengambil alih dari kekuatan resmi atau lainnya.

Hal ini paling jelas termaktub dalam pernyataan Jhering: hukum tidak lahir dengan sendirinya, tetapi harus direbut. Anggapan bahwa hukum dapat muncul dengan sendirinya bagi Jhering merupakan salah satu pelajaran yang paling menyesatkan dan fatal, karena gagasan ini malahan mebuju

orang yang seharusnya mengerahkan daya upaya dan tindakan, untuk sebaiknay bersikap menunggu dan menaruh kepercayaan saja pada hukum. Bahwasannya penerapan hukum harus dicapai melalui perjuangan bukanlah suatu kutukan, melainkan justru suatu berkat-karunia, demikian Jhering. Ia lalu mengibaratkan hukum yang duserahkan sebagai hadiah bagaikan anak kecil yang (dalam mitos genesis di Barat) dibawa burung bangau dan bisa disambar lagi oleh serigala:”Suatu hukum yang diperoleh tanpa jerih payah apapun dapat diibaratkan dengan anak kecil yang dianatar sang bangau; yang telah diantarkan oleh bangau, dapat diambil lagi dengan mudah oleh serigala atau burung elang. Tetapi, sang ibu yang melahirkan sang anak tak akan dapat diambil, demikian juga berlaku bagi bangsa-bangsa yang memiliki hukum beserta lembaga-lembaganya yang dicapai berkat kerja berat dan telah memakan banyak korban. Oleh karena itu, bisa diasumsikan: kegairahan suatu bangsa dlam berpegang keteguhan upaya bangsa itu dalam mencurahkan jerih payah untuk menghasilkan hukum tersebut.

Jikalau sekelompok orang yang memperoleh hak-haknya dari suatu undang-undang untuk mengayomi kepentingannya kemudian membiarkan orang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan rasio dari hak-hak yang baru mereka dapatkan-misalnya, mereka tetap besikap menerima jalan kehidupan “normal” sesuai dengan *status quo*-maka bukan saja mereka akan dirugikan: kejadian itu akan beruang terus. Dengan demikian, undang-undang ini juga akan kehilanagn segala wewenangnya dan dengan membiarkan tindakan itu mereka mengungkapkan sikap tidak merasa perlu memperlakukan para insan hukum secara serius.

Peluang-peluang penerapan hukum yang menurunkan hak-hak baru sering kali problematis dan hal ini terutama disebabkan oleh sejarah proses kelahiran hukum itu. Hukum dibuat oleh suatu elite politik dan diperuntukkan bagi suatu kelompok sasaran tertentu. Disini hukum belum menjadi milik dari kelompok sasaran ini dan juga belum merupakan suatu proyek yang harus diwujudkan. Malahan sebagai suatu proyek, hukumpun masih harus direnggut untuk dijadikan sebagai milik. Analisis terbaik mengenai yang dimaksud dengan perampasan milik beserta makan luasnya diberikan oleh Sartre yang memeprihatkan bahwa titi pokoknya menyangkut masalah keberadaan (eksistensi) manusia dan cara hidup di dunia; ia mengutarakannya sebagai berikut: setiap pemilikan menandung asumsi suatu tindakan. Masyarakat dapat menurunkan hak pada saya untuk memiliki sesuatu menurut asas-asas tertentu, tetapi ini belum merupakan bagian dari diri saya. Apa arti pemilikan? Sartre dalam analisisnya membahas pemilikan terhadap hal-hal materiil seperti benda-benda. Namun, menurut hemat saya, analisisnya dapat juga ditrapkan dalam derajat yang sama terhadap pemilikan hal-hal ideal seperti hukum dan hak-hak.

Benda-benda seperti lampu,meja, bku dan pena pada hakikatnya mewakili sesuatu yang memungkinkan orang untuk bertindak, seperti halnya bagian-bagian badan, tangan dan kaki, memungkinkan orang berbuat sesuatu. Tetapi, hanya sejauh saya benar-benar menjadikan benda ini bagian dari milik saya dan menggunakannya secara kretaiif, maka barulah kemungkinan-kemungkinan bertindak yang disodorkan melalui benda ini membentuk kemampuan

bertindak. Begitu pula halnya dengan hak-hak yang disajikan oleh hukum: sejauh orang senantiasa berupaya menggunakan hak-hak ini secara kreatif, maka barulah hak-hak tersebut membentuk suatu kemampuan bertindak.

Pemilikan terhadap suatu hal tidak dapat diwujudkan dengan satu perbuatan awal berupa perampasan saja, melainkan memerlukan suatu daya upaya merampas hal itu secara terus menerus. Jika kita tidak lagi menggunakan suatu benda atau hak untuk tujuan yang silih berganti, pada saat itu kita kehilangan benda atau hal itu. Dalam hubungan ini, Sartre menamakannya suatu proyek perampasan, dimana ia maksudkan kemungkinan-kemungkinan memperluas daya guna dan bentuk-bentuk baru daripada penggunaan benda tersebut. Ia mengambil suatu pemilikan sepeda sebagai ilustrasi. Dengan menyerahkan uang pembelian sepeda, hal ini belum cukup untuk dapat menjadikannya betul-betul kepunyaan saya. Saya bisa melihat-lihat sepeda itu dan menyentuhnya, tetapi ini belum berarti apa-apa, sebab saya masih harus mengendarainya. Pun yang terakhir ini belum memenuhi pengertian yang dimaksud, (karena) saya masih harus betul-betul memanfaatkannya, misalnya, untuk pergi belanja. Dan penggunaan ini selanjutnya membawa berbagai kemungkinan yang lain: perjalanan dengan sepeda yang pada gilirannya membuka perspektif daya guna baru. Demikianlah, keberadaan dan seluruh hidup saya seolah diperlukan untuk dapat mewujudkan pemilikan ini.

Secara ringkas, dalam proyek perampasan hukum dapat dibedakan tahap-tahap berikut: (1) menuntut sesuatu sebagai hak; (2) merampas hak yang telah diturunkan, misalnya dalam bentuk suatu undang-undang atau keputusan hakim,

dengan cara menggunakannya sepenuhnya. Penggunaan hak ini kadang-kadang harus segera berlangsung, sebab bila tidak demikian, pola sikap pikiran yang sebaliknya, yaitu yang tak hendak menggunakan hak-hak itu, dapat melembaga. (3) Pelembagaan (institusionalisasi) bentuk-bentuk pemanfaatan hak serta perlindungan dari bahaya pelanggaran hukum, dengan cara merutinkan tindakan pemantapan hukum ini. (4) Memperluas hak-hak tersebut secara kreatif, dengan cara mencari bentuk-bentuk manfaat barunya serta berdaya upaya mencapai hak-hak yang berjangkauan lebih jauh.



## BAB VII

### PENEGAKAN HUKUM, PENYULUHAN HUKUM, DAN KESADARAN HUKUM

#### A. Penegakan Hukum

Penelitian terhadap penegakan hukum pada hakikatnya mencakup ruang lingkup yang luas sekali. Dikatakan luas sekali oleh karena penegakan hukum tersebut mencakup lembag-lembaga yang menerapkannya (misalnya pengadilan, kejaksaan, kepolisian), pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum (misalnya para hakim, jaksa, polisi) dan segi-segi administratif (seperti misalnya proses peradilan, pengusutan, penahanan dan seterusnya). Disamping itu hal ini sedikit banyaknya juga menyangkut penyelesaian sengketa di luar pengadilan (seperti misalnya sengketa perumahan, perburuhan ataupun rapat-rapat desa pada masyarakat-masyarakat hukum adat), batas-batas wewenang antara pengadilan sipil dengan pengadilan militer dan pengadilan agama dan seterusnya.

Tentang pengadilan banyak sekali hal-hal yang perlu ditelaah baik dari segi struktural maupun organisatoris. Segi

lain yang perlu diteliti adalah para hakim dan keputusan-keputusan yang dihasilkan. Glendon Schubert, misalnya, pernah mengadakan penelitian tentang pola-pola perikelakuan para hakim Amerika Serikat beserta latar belakangnya, dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya yang kemudian dihubungkan dengan bidang-bidang kehidupan seperti politik, ekonomi dan sebagainya.<sup>1</sup> Di dalam melakukan penelitiannya Schubert menerapkan kerangka analitis yang didalam ilmu sosiologi dan ilmu politik dinamakan *system theory* atau *structural-functional analysis* ataupun *system analysis*. Di dalam pendekatan semacam ini, yang diteliti adalah *input* dan *out-put* dari proses peradilan, dan juga proses pencernaan dari pada *in-put* dan *out-put* tersebut. Di dalam proses pencernaan tadi akan terlihat betapa nilai-nilai dan segala faktor-faktor latar belakang para hakim (jadi faktor-faktor individual) bercampur dengan fakta dari kasus-kasus yang dihadapi untuk kemudian menghasilkan keputusan-keputusan. Penelitian tersebut mempergunakan metode-metode yang biasa dipakai dalam antropologi, sosiologi, psikologi, dan statistik serta juga mempergunakan suatu konsepsi sosio-psikologis yang dikenal dengan nama *behavioral theory*. Konsepsi ini beranggapan dasar bahwa struktur perencanaan tersebut merupakan unsur yang pokok yang berdiri sendiri (*independent variable*) di dalam proses peradilan an konsepsi ini mencari adanya pola-pola yang tetap dari perwujudan nilai-nilai individual tersebut. Selain daripada itu Schubert secara garis besar mengulas struktur badan-badan peradilan,

---

1. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam buku *Judicial Policy-Making* Scott, Foresmen Amerika Government, 1965.

fungsi-fungsi peradilan, prosedur mengambil keputusan, hubungan antara keputusan-keputusan tersebut dan juga segi-segi ideologinya.

Penelitian-penelitian tentang peranan dan tugas-tugas polisi kurang sekali dilakukan terutama di Indonesia, terutama apabila dilihat dari segi publikasi yang dapat diperoleh tentang hal itu. Di negara-negara lain, peranan dan tugas-tugas polisi ini mendapat sorotan yang cukup tajam terutama dari para sosiolog. Suatu penelitian tentang polisi Amerika Serikat (secara umum) pernah dilakukan oleh Jerome H. Skolnick. Penelitian tersebut antara lain bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut,

- a. Untuk kepentingan sosial apakah polisi itu harus ada?
- b. Nilai-nilai apakah yang dijalankan oleh polisi di dalam suatu negara yang demokratis?
- c. Apakah secara prinsipil polisi merupakan suatu alat pengendalian sosial (*social control*) dengan tugas pokoknya untuk melaksanakan kaidah-kaidah hukum secara efektif dan efisien?
- d. Apakah polisi merupakan suatu lembaga yang mempunyai ikatan yang kuat dengan *rule of law*, walaupun ada suatu kemungkinan bahwa keadaan mengurangi ketertiban sosial?
- e. Sampai sejauh manakah dilema yang dihadapi oleh masyarakat yang dinamis, yaitu dilemma antara *order* dan *legality* menghalangi kemampuan polisi di dalam menjalankan tugasnya?

Dengan mempergunakan sosiologi hukum dan filsafat hukum, Skolnick berkesimpulan bahwa polisi di negara-

negara yang demikratis bertugas untuk memelihara tata tertib di bawah naungan *rule of law*.<sup>2</sup>Sebagian petugas yang memelihara ketertiban, mereka merupakan bagian dari birokrasi. Ideologi suatu birokrasi yang demokratis, menekankan pada inisiatif daripada disiplin terhadap peraturan. Sebaliknya, *rule of law* menekankan pada hak-hak azasi manusia serta membatasi inisiatif petugas hukum. Pertentangan antara pelaksana ide-ide ketertiban, efisiensi dan inisiatif di satu pihak, dengan prinsip-prinsip hukum di lain pihak, merupakan problematik prinsipiil yang dihadapi polisi sebagai suatu badan atau lembaga hukum.

Skolnick membahas bagaimana pertentangan nilai-nilai (*conflict of values*) di dalam negara yang demokratis mempengaruhi kemampuan-kemampuan polisi di dalam melaksanakan *rule of law*. Pembahasannya didasarkannya pada korelasi antara hubungan lingkungan pekerjaan (*occupational environmet*) polisi dengan *rule of law*, hubungan antara profesi polisi dengan tingkah lakunya, dan hubungan masyarakat dengan tingkah laku polisi.

Penelitian semacam yang dilakukan oleh Skolnick akan sangat berguna bagi Indonesia di mana sepanjang pengetahuan penulis, penelitian semacam itu belum pernah ada. Akan tetapi sebaliknya penelitian yang pernah dilakukan oleh Skolnick belum cukup untuk dapat menjelaskan latar belakang dari organisasi kepolisian di Indonesia serta hubungannya dengan penegak hukum lainnya seperti misalnya hakim dan jaksa. Untuk itu diperlukan penelitian-

---

2. Hasil penelitian Skolnick dibukukan dengan judul *Justice Without trial: Law Enforcement in Democratic Society*, Wiley, New York, 1966.

penelitian dari sudut lain, yaitu penelitian terhadap *accupation* dan peranan-peranan, adn juga dari sudut hubungan antara organisasi kepolisian dengan keadaan sekitarnya, yaitu masyarakat di mana polisi itu bertugas dan berada. Hal yang terakhir ini akan dapat mengungkapkan bahwa kedudukan polisi semakin penting sehubungan dengan meningkatnya deferensiasi sosial, aneka ragamnya penduduk dan stratifikasi sosial, oleh karena hal-hal itulah yang boleh dikatakan agak mengurangi konsensus masyarakat terhadap nilai-nilai sosial yang penting dan pokok. Di sini polisi sebagai penegak hukum bertugas untk sekurang-kurangnya menciptakan ketertiban walaupun dalam arti yang minimal.

## **B. Penyuluhan Hukum.**

Difusi hukum bersangkutan paut dengan bagaimana hukum menyebar dalam masyarakat dan kemudian diketahui oleh paraarganya (lihat bab IV). Kiranya salah satu alat difusi yang utama adalah peberangan melalui ceramah-ceramah secara berkala ataupun tak berkala. Ceramah-ceramah tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung umpamanya melalui radio atau televisi. Ceramah-ceramah secara langsung dapat dilanjutkan dengan diskusi; sedangkan apabila dipergunakan radio atau televisi, penerangan hanya dilakukan secara sepihak, yakni dari pihak penceramah.

Selain daripada upaya-upaya tersebut di atas, penerangan hukum dapat dilakukan dengan tulisan-tulisan melalui surat-surat kabar, majalah-majalah (ilmiah maupun populer) atau degan selebaran.

Adalah umum bahwa biasanya penguasa lebih menekankan ketertiban daripada kebebasan, sedangkan masyarakat lebih memperhatikan kebebasan terutama dalam bentuk hak-hak, baik yang berimbalan dengan kewajiban maupun yang tidak. Keselarasan antara 2 faktor tersebutlah yang sedikit banyaknya menjadi suatu cita-cita agar kehidupan berlangsung di dalam suasana kedamaian. Dengan demikian, maka isi penerangan hukum tersebut seyogyanya adalah ketertiban yang tidak mengekang kebebasan, dan sebaliknya juga kebebasan yang tidak melanggar ketertiban. Misalnya, apabila diadakan penerangan hukum kepada masyarakat luas, maka hendaknya di samping penjelasan tentang hak-haknya juga diberikan pengertian tentang kewajiban-kewajibannya. Di samping itu, maka penerangan kepada para penegak hukum seyogyanya tidak hanya dibatasi pada penegakan ketertiban belaka, akan tetapi juga pada kenyataan bahwa ketertiban ada batas-batasnya.

Usaha-usaha untuk mengadakan penerangan hukum yang efektif bukanlah hal yang mudah. Tidak mudahnya adalah dalam hal memilih alat-alat mass-media yang tepat bagi bagian-bagian atau golongan-golongan masyarakat yang tertentu, perlunya penggunaan ilmu-ilmu lain seperti misalnya psikologi (masa), sosiologi, antropologi dan sebagainya disamping ilmu hukum, dan seterusnya. Oleh karena itu, di dalam menjalankan penerangan hukum, sebaiknya diadakan survei terlebih dahulu terutama terhadap golongan masyarakat yang hendak diberi penerangan. Misalnya, kemungkinan besar penerangan hukum lewat televisi kepada murid-murid S.M.A, akan lebih efektif daripada dengan menyelenggarakan ceramah-ceramah.

Selebaran-selebarab dengan huruf-huruf besar mungkin akan lebih menarik bagi bagian masyarakat yang baru saja mengalami kursus pemberantasan buta huruf.

Di samping itu, perlu ditelaah terlebih dahulu apa yang sedang menjadi permasalahan yang hangat. Misalnya, pada golongan-golongan masyarakat tertentu, soal-soal penggusuran tempat tinggal menjadi permasalahan hangat, sedangkan pada golongan masyarakat yang lain soal pajak radio sedang menonjol sebagai masalah yang hangat. Kiranya perlu juga diteliti siapakah tokoh-tokoh yang sedang populer; mungkin mereka dapat membantu dan memperlancar pelaksanaan hukum.

Dari uraian singkat tersebut diatas ternyata bahwa penerangan hukum, merupakan usaha yang agak rumit apabila ingin dilaksanakan dengan efektif. Hal-hal yang telah dijelaskan di atas juga belum sepenuhnya menggambarkan persoalan-persoalan lain yang mungkin dihadapi seperti misalnya adanya kemungkinan bahwa di tempat-tempat tertentu penyelenggaraan penerangan hukum tidak disukai oleh fihak-fihak tertentu. Inipun perlu disurvei terlebih dahulu, sehingga penyelenggaraan penerangan hukum tidak sampai menyinggung fihak-fihak tertentu, atau setidaknya-tidaknya menunjukkan adanya indikasi ke arah itu. Namun demikian kiranya perlu ditegaskan, bahwa penerangan hukum samasekali tidak dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan-perasaan tidak puas, akan tetapi justru ingin dijelaskan adalah kenyataan hukum dan peraturan hukum yang mengatur pergaulan hidup ini. Dan di dalam ini, maka penerangan hukum malahan bertujuan untuk mempertegas keselarasan antara ketertiban dan kebebasan.

### C. Kesadaran Hukum

Setiap kelompok sosial yang ingin menyebut dirinya sebagai suatu masyarakat, haruslah menghasilkan suatu kebudayaan yang merupakan hasil karya, rasa dan cipta. Kebudayaan tersebut, yang merupakan hasil dari masyarakat manusia, sangat berguna bagi warga-warga masyarakat tersebut, oleh karena kebudayaan melindungi diri manusia terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah daripada segenap perasaan manusia. Dari sekian banyaknya kegunaan kebudayaan bagi manusia, khususnya akan diperhatikan aspek yang mengatur hubungan antar manusia, oleh karena aspek tersebut bertujuan untuk menghasilkan tata-tertib di dalam pergaulan hidup manusia dengan aneka warna kepentingan-kepentingannya yang tidak jarang berlawanan satu dengan yang lainnya.

Hasil daripada usaha-usaha manusia untuk mengatur pergaulan hidupnya, merupakan hasil rasa masyarakat yang mewujudkan hidupnya, merupakan hasil rasa masyarakat yang mewujudkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Hasil rasa tersebut merupakan daya upaya manusia untuk melindungi dirinya terhadap kekuatan-kekuatan lain di dalam masyarakat. Kekuatan-kekuatan yang tersembunyi dalam masyarakat tidak selamanya baik; dan untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang buruk, manusia terpaksa melindungi dirinya dengan cara menciptakan kaidah-kaidah yang pada hakikatnya merupakan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berlaku di dalam pergaulan hidup. Petunjuk-petunjuk tersebut mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana



seharusnya bertindak, berbuat dan juga menentukan sikapnya apabila mereka berhubungan dengan orang lain.<sup>3</sup>

Khususnya di dalam mengatur hubungan antar manusia, kebudayaan dinamakan pula suatu struktur normatif atau menurut Ralp Linton, *desaings for linwing*. Artinya, aspek kebudayaan tersebut merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan atau *blueprint for behavior* yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang selayaknya dilakukan, dan seterusnya.

Kaidah-kaidah pada umumnya dan kaidah-kaidah hukum pada khususnya, sebetulnya telah mengingat manusia sejak dia dilahirkan di dunia ini. Dan kiranya adalah tepat sebagaimana pernah dikatakan oleh Cicero, kira-kira 2.000 tahun yang lalu, bahwa *ubi soiieta, ibi ius*, yang artinya dimana ada kehidupan bersama, disana ada hukum. Hal tersebut pernah juga dikatakan oleh L.J. Van Apoldoorn, yaitu bahwa,

*“Recht is er over de gehele wereld, overal. Waar een semen-laving van mensen is”*<sup>4</sup>. Hukum terdapat di dalam setiap masyarakat manusia, betapapun sederhana dan kecilnya masyarakat tersebut. Oleh karena hukum tadi merupakan bagina daripada kebudayaan masyarakat, maka hukum tak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara befikir dari masyarakat yang mndukung kebudayaan tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan daripada

---

3. Soeryono Soekanto, Kesadaran Hukum, Sinar Harapan, 22 Pebruari 1972

4. Apeldorn, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*. (Ansterdam:1937),6.

jiwa dan cara berfikir masyarakat yang bersangkutan, yakni yang merupakan struktur rohaniyah masyarakat tadi. Oleh sebab itu di dalam penelitian hukum, unsur kebudayaan tak dapat diabaikan begitu saja, sebab pada hakikatnya hukum bernaung di bawah kebudayaan dari suatu masyarakat. Hal ini nyata sekali apabila, misalnya, dilakukan penelitian terhadap hukum Adat ada khususnya. Hukum Adat tersebut senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan dari masyarakat di mana hukum adat itu tadi hidup. Hukum Adat Indonesia, tak akan dapat di tinjau terlepas dari apa yang dinamakan oleh Carl von Savigny sebagai *Volkgeist* dari *Geestesstructuur* masyarakat Indonesia yang terjelma di dalam Hukum Adat tersebut.

Struktur rohaniah masyarakat Indonesia sebagaimana di gambarkan di atas, mewujudkan corak-corak dan pola-pola tertentu dalam Hukum Adat yang secara garis besarnya dapat dikatakan sebagai berikut:

- a. Hukum Adat mempunyai sifat komunal yang kuat, artinya manusia menurut Hukum Adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat; rasa kebersamaan tersebut meliputi seluruh lapangan Hukum Adat.
- b. Hukum Adat mempunyai corak *magisch-religieus*, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- c. Hukum Adat diliputi oleh pikiran serba konkrit; artinya, hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang konkrit.

- d. Hukum Adat mempunyai sifat yang sangat visuil, artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (yaitu "tanda" yang kelihatan).<sup>5</sup>

Corak hukum adat sebagaimana diuraikan di atas, pada hakikatnya tidak banyak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh F.D. Holleman yang menyatakan bahwa ada 4 sifat umum Hukum Adat Indonesia yang hendaknya di pandang sebagai satu kesatuan, yaitu sifat religio-magis, sifat komunal, sifat kontan, dan sifat konkret atau visual.

Apabila diikuti pendapat Soepomo, maka corak pertama merupakan suatu segi atau corak yang khas dari suatu masyarakat yang hidup terpencil atau masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya masih sangat tergantung pada tanah atau alam pada umumnya. Di dalam masyarakat-masyarakat tersebut, pada umumnya kepentingan-kepentingan individu agak terdesak ke belakang. Masyarakatlah yang senantiasa memegang peranan yang menentukan, yang mempertimbangkannya dan patokannya tidak boleh dikesampingkan. Hal ini berarti bahwa di dalam Hukum Adat kepentingan-kepentingan individu selalu diimbangi oleh kepentingan-kepentingan umum. Dengan demikian, maka segala penilaian, keputusan dan tekanan, terletak dalam tangan masyarakat.

Adapun tentang pengertian *magisch-religieus*, pada hakikatnya merupakan suatu pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur-unsur berfikir animisme, pantangan-pantangan, ilmu gaib, dan sebagainya.

---

5. Soepomo, Sistem Hukum Di Indonesia (Jakarta : 1959), 116-117

Cara berfikir yang konkrit mencakup alam berfikir yang selalu mencoba dan mengusahakan agar supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki ataupun akan dikerjakan, diberi wujud satu benda sekalipun fungsinya hanya sebagai lambang saja. Misalnya panjar adalah tanda sebagai maksud akan melakukan jual beli.

Corak yang keempat dapatlah dikatakan merupakan sifat *contant* yang terdapat di dalam hukum adat pada umumnya. Sifat *contant* atau tunai tersebut adalah suatu pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu ucapan, maka tindakan hukum termaksud telah selesai ketika itu juga. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah tindakan hukum tersebut adalah diluar tindakan tersebut; artinya, tidak ada sangkut pautnya dan tak mempunyai hubungan sebab dan akibat.

Penelitian terhadap hubungan hukum dan kebudayaan akan bermanfaat sekali. Terutama bagi Indonesia penelitian semacam itu akan berguna sekali untuk memberikan bahan-bahan guna pembinaan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Amrullah. *Tantangan bagi Pembinaan Hukum Nasional Hukum dan Keadilan*. Nomor 2 tahun ke-III Maret/ April, 1972.
- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. Lectures, I, 5. London : Oxford University. 1832.
- Apeldoorn, L.J. van. *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle, Amsterdam: N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk en Willink. 1937.
- Bendix, Reinhard. *Max Weber: An Intellectual Portrait*. Garden City. N. Y. Doubleday. 1960.
- Biddle, B.J. and Thomas E.J. (eds). *Role Theory: Concepts and Research*. New York: John Wiley X Sons. 1966.
- Coulson, Neil. J. *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*. Chicago: University of Chicago Press. 1969.
- Djojodigoeno, M.M. *Menjandra Hukum Adat*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Universitas Gajah Mada. 1958
- Fischer, Joshep. *Indonesia*. James S. Coleman (ed).. *Education Political Development*. Princeton. New Jersey: Princeton University Press. 1965

- Fuller, Lon-L. *The Morality of Law*. New Heaven: Yale University Press. 1964
- Frank, Andre Gunder (1967 *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. New York. Monthly Review Press.
- Gillin and Gillin. *Cultural Sociology*. New York: The MacMillan Company. 1954.
- Hoebel, Adamson. E. *The Law of Primitive Man*. Cambridge Harvard University Press. 1961.
- Habermas, Jurgen (1958) "Zum Begriff der politischen Beteiligung", reprinted in Jurgen Habermas (1973) *Kultur und Kritik*. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag.
- Harjono Tjitrosubono. *Komentar dan Pendapat tentang Prasaran Prof. Daniel S. Lev. Hukum dan Keadilan*. Nomor 6, tahun ke-II, September-Desember. 1971.
- Hoebel, Adamson. E. *The Law of Primitive Man*. Cambridge : Harvard University Press. 1961.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. (Translate by A. Weburg). New York: Sage, Russel, 1961.
- \_\_\_\_\_, *The Pure Theory of Law. Its Methods and Fundamental Concepts*. The Law Quaterly Review, volume 50, 1934.
- Lev. Daniel S. *The Supreme Court and Adat Inheritance Law in Indonesia*. *The American Journal of Comparative Law*. Volume II, number 2, 1965.

- \_\_\_\_\_, *Hukum dalam Masyarakat-masyarakat yang Sedang Berubah. Hukum dan Keadilan*. Nomor 2 tahun ke-II, September-Desember, 1971.
- Maclver, Robert. M. *Power Transformed*. New York : MacMillan. 1964.
- Malinowski, Bronislaw. *Crime and Custom in Savage Society*. New Jersey: Littlefield & Paterson, 1959.
- Merriam, Charles. E. *Political Power*. New York: MCGraw Hill, 1934.
- Melotti, Umberto (1977) *Marx and the Third World*. London. MacMillan.
- Marx, Karl (1842) "Debatten uber das Holzdiebstahls-gesetz". *Rheinische Zeitung* Nr. 298, 25 Oktober 1842. MEW 1.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- Pospisil, Leopold. *Structural Change and Primitive Law : Consequences of a Papuan Legal Case*. Laura Nader (ed) *Law in Culture and Society*. Chicago: Al-dine Publishing Company. 1969.
- \_\_\_\_\_, *Kapauku Papuans and their Law*. Yale University Publications in Anthropology. Number 54. 1958.
- Pound, Roscoe, *An Introduction to The Philosophy of Law*. New Heaven : Yale University Press. 1978.
- Paton, GW. *A text-book of Jurisprudence*. London : Oxford University Press. 1964.

- Peters, AAG. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. (Jilid I, II, dan III). Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1990.
- Rajardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial* (Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia). Bandung : Alumni, 1979.
- Rheinstein, Max (ed). *Max Weber on Law in Economy and Society*. Translated by E. Shils and M. Rheinstein. Cambridge : Harvard University Press. 1954.
- Roucek, Joseph. S. (ed). *Social Control*. Fourth Printing. London : D van Nostrand Company. Inc. 1951.
- Schwartz, Richard. D. *Social Factors in the Development of Legal Control : A Case Study of Two Israeli Settlements*. Yale Law Journal. Volume 63. Februari, 1964.
- Selo Soemardjan-Soelaeman Soemardi (eds), *Setangkai Bunga Sosiologi*. Djakarta : Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1964.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi suatu Pengantar*. Cetakan ke-VI. Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. 1978.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : CV. Rajawali, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi suatu Pengantar*. Cetakan ke-VI. Jakarta : Yayasan Penerbit U.I. 1978.
- \_\_\_\_\_, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali. 1982.



- Soepomo. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta : Penerbit Universita. 1966.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta : Noordhoff Kolf. N.V. 1959.
- Selo Soemardjan. *Social Changes in Yogyakarta*. Ithaca. New York : Cornell University Press. 1962.
- \_\_\_\_\_, *Asian Attitudes and Asian Development Horizons*. Volume XXI, number 2. 1972.
- Sorokin. Pitirin. A. *Society Culture and Personality*. New York : Harper. 1947.
- Schwartz, Richard D. and Miller, James. C. *Legal Evolution and Societal Complexity, American Journal of Sociology*. Volume 70 September. 1964.
- Selznick, Philip (1957) *Leadership in Administration*. Evanston Ill, Row. Peterson.
- Wallerstein, Immanuel (1974) *The Modern World-System*. New York. Academic Press.
- Weber. Max. *Konsep-konsep Dasar dalam Sosiologi*. (terjemahan). Jakarta : Rajawali Press. 1985.

